

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH
PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN
(Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Svahrul Al Qodri
NIM. 18.21.21.123

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH

PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN

(Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :




Syahrul Al Qodri
NIM 18.21.21.123

Klaten, 24 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Sigit Arif Bowo, M.Pd.

NIP. 199104052019031022

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Al Qodri

NIM : 182121123

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Klaten, 24 November 2022



METERAI
TEMPEL
A14AFDAJX957974035

(Syahrul Al Qodri)

Sigit Arif Bowo, M.Pd.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Syahrul Al Qodri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Syahrul Al Qodri NIM: 18.21.21.123 yang berjudul: **“PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 November 2022
Dosen pembimbing



Sigit Arif Bowo, M.Pd.
NIP. 199104052019031022

PENGESAHAN
PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH
PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN

(Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)

Disusun Oleh:

SYAHRUL AL QODRI

NIM: 18.21.21.123

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa, 24 Januari 2023/ 2 Rajab 1444 H


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Penguji I

Penguji II


Penguji III



Abdullal Tri Wahyudi,
S.Ag., S.H., M.H., CM.
NIP. 19750412 201411 1 002



Al Farabi M.H.I.
NIP. 19871209 201903 1 009




Mokh Yahya, M.Pd.
NIP. 19921127 201903 1 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

(QS. At-Tahrim: 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

- ❖ (Almh) Ibu Anik Sutanti dan Bapak Muh Zani, kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa restu di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.
- ❖ Frida Khoirul Nisa, saudaraku yang selalu memberikan semangat dalam proses belajar.
- ❖ Dwiky Bagas Setyawan, Mustofa Jamaludin, Al-Amin Abdullah, Toni Susilo, Amardzaky Rafi, Arifin Ali Wibisono, Safiul Anam, Lukman Ashidiq sahabatku selama masa kuliah
- ❖ Seluruh temanku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huuruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Fathah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasi adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-atfāl/rauḍahtul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رتبا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung, Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wā māMuhaamdu illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Peulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupu huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah seta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Seketaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Seno Aris Sasmito, M.H. yang telah menggantikan Dosen Pembimbing Akademik.

6. (Alm) Anwarudin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama perkuliahan ini.
7. Sigit Arif Bowo, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah.
10. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, Perpustakaan Klaten, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Hakim dan Karyawan Pengadilan Agama Klaten yang telah memberikan izin serta membantu dalam pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. (Almh) Ibunda Anik Sutanti, Ayahanda Muh Zani, Adikku Frida Khoirul Nisa yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
13. Keluarga besar Trah Hardjosareno dan Trah Dwijo Suparto yang telah memberikan semangat menempuh pendidikan ini.
14. Teman-teman kelas HKI D 2018 yang telah memberikan banyak cerita selama penulis menempuh masa belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
15. Dwiky Bagas Setyawan, Arifin Ali Wibisono, Luqman Ashidiq, Amardzaky Rafi R, Al-Amin Abdullah, Toni Susilo dan Safiul Anam sahabat “Sambat

Skripsian” yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini tanpa pamrih.

16. Keluarga Besar Handayani Motor yang senantiasa memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi.

17. Keluarga besar Karang Taruna Dharma Eka Putra yang menjadi organisasiku untuk berproses selama kuliah.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Klaten, 24 November 2022

Syahrul Al Qodri

ABSTRAK

Syahrul Al Qodri, NIM : 182121123 **“PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)”**. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian mempunyai akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, yakni mengenai hak asuh anak. Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat berubah menjadi perwalian atau pengalihan kuasa asuh agar kepentingan dan kebutuhan anak dapat terpenuhi, karena itu jika perkawinan diputuskan oleh hakim maka harus diatur pula tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau masih dibawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibunya. Namun, kenyataannya hal tersebut bertolak belakang dengan data awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Klaten. Dimana berdasarkan Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian yang diperoleh dari Pengadilan tersebut menyatakan bahwa, anak pertama dan kedua jatuh kepada bapak sedangkan hak asuh anak ketiga jatuh kepada ibunya. Dari masalah yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz kepada Bapak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Klaten (Studi Kasus Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)” dengan tujuan penelitian ini mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt, analisis hukum positif terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah, dan analisis hukum Islam terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Klaten adalah penelitian pustaka yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perUndang-Undangan, berkas putusan pengadilan yang terkait dengan kasus perdata ini. Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka peneliti melakukan wawancara dengan Pak Nurman Syarif S.H.I.,M.S.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Klaten.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum terhadap hak asuh anak dapat dilihat dari hukum positif dan hukum Islam. Dengan melihat dasar Pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian dengan Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt ini dengan melihat dari fakta-fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kewajaran dan kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh atau *hadhanah anak pertama dan kedua* jatuh kepada tergugat atau ayahnya dan anak ketiga jatuh kepada penggugat atau ibunya, selain itu hal ini semata-mata juga untuk mengutamakan kepentingan anak.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, *Mumayyiz*

ABSTRAC

Syahrul Al Qodri, NIM: 182121123 "Determination of Child Custody Rights Not Yet Mumayyiz for Father Post-Divorce at the Klaten Religious Court (Study of Decision No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt)". Divorce is the abolition of a marriage by a judge's decision or the detention of one of the parties to the marriage. Divorce has consequences for children who are still underage, namely regarding child custody. The power of parents over children can turn into guardianship or selling of power so that the interests and needs of children can be met, therefore if a marriage is decided by a judge then it must also regulate guardianship of children who are still minors.

The Compilation of Islamic Law explains that in the event of a divorce, the maintenance of children who are not yet mumayyiz or are under the age of 12 is the full right of the mother. However, in fact this is contrary to the initial data obtained from the Klaten Religious Court. Where based on Decision No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt Regarding Post-Divorce Child Custody obtained from the Court stated that, the first and second child fell to the father while the custody of the third child fell to the mother. From the problems that exist, the author is interested in conducting research with the title "Determination of Child Custody Rights Not Yet Mumayyiz to Father Post-Divorce at the Klaten Religious Court (Case Study of Decision No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt)" with the aim of this research is to describe the judge's considerations in deciding cases of abuse of child custody have not been mumayyiz as a result of divorce based on decision No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt, positive legal analysis of decision No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt which stipulates rights child custody has not yet been mumayyiz to the father, and an analysis of Islamic law against the decision No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt which stipulates that child custody has not been mumayyiz to the father.

The research conducted at the Klaten Religious Court was literature research, namely a normative study technique of several regulations per law, court decision files related to this civil case. In order to obtain complete data and information, the researcher conducted an interview with Mr. Nurman Syarif S.H.I., M.S.I as a Judge at the Klaten Religious Court.

The results of this study explain that legal arrangements for child custody can be seen from positive law and Islamic law. By looking at the basis of the judge's considerations in deciding a divorce case with Decision Number 1077/Pdt.G/2021/PA.KIt, by looking at the facts in the case, it becomes a fairness and decency if the panel of judges determines custody or hadhanah of the first and second children falls to the defendant or his father and the third child falls to the plaintiff or his mother, apart from that this is solely to prioritize the interests of the child.

Keywords: Divorce, Child Custody, *Mumayyiz*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	26
B. Pengertian dan Dasar Hukum Hadanah	27
C. Batas Usia Mumayyiz.....	33
D. Hadanah Dalam UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak dan Hukum Perdata.....	36
E. Pertimbangan Hakim.....	48

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KLATEN DAN
PANDANGAN HAKIM TENTANG PENETAPAN HAK ASUH
ANAK BELUM MUMAYYIZ**

A. Profil Pengadilan Agama Klaten

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Klaten.....48
2. Struktur Organisasi.....50
3. Keadaan Geografi.....50
4. Visi Dan Misi.....50
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Klaten.....51

B. Gambaran Umum Putusan Nomor: 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

1. Posisi Kasus.....54
2. Duduk Perkara Nomor: 1077/Pdt.G/PA.Klt.....55
3. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....66
4. Amar Putusan.....74

C. Pandangan Hakim Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz.....76

**BAB IV ANALISIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ
KEPADA AYAH PADA PUTUSAN NOMOR 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penetapan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan No. 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt79

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt Yang Menetapkan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* kepada Ayah.....88

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt Yang Menetapkan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* kepada Ayah95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....102

B. Saran.....106

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat). Namun, dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.¹

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, tetapi mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Secara yuridis perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan pasal 39 Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 59.

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian cerai talak dan cerai gugat.²

Perceraian mempunyai akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, yakni mengenai hak asuh anak. Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat berubah menjadi perwalian atau pengalihan kuasa asuh agar kepentingan dan kebutuhan anak dapat terpenuhi, karena itu jika perkawinan diputuskan oleh hakim maka harus diatur pula tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur. Hal ini tentu dengan tidak mengurangi posisi pihak lain yang tidak menjadi wali atau pemegang asuh untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.³

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*. Secara etimologi, *hadanah* ini berarti “disamping” atau berada “di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, *hadanah* merawat dan mendidik

² Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-Adalah* Vol. X, No. 4 juli 2012, hlm. 416.

³ Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, Cet 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 30.

seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.⁴

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Seperti tertuang dalam Pasal 45 yaitu menyebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum *hadanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadanah* ini menjadi hak orangtua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadanah* itu menjadi hak ibu. Dalam memiliki hak tersebut ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadanah* adalah hak bersyariat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.⁵

Hukum Islam mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh anak. Menurut Sayyid Sabiq ada tujuh syarat yang wajib dimiliki oleh pengasuh anak, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi dan merdeka. Sedangkan Zakiah Drajat mensyaratkan enam syarat bagi pengasuh anak, yaitu: tidak terikat dengan pekerjaan, mukallaf, mampu melaksanakan

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm. 415.

⁵ *Ibid.*

hadanah, berbudi pekerti yang baik, ibunya si anak tidak menikah dengan laki-laki lain dan tidak membenci kepada anak. Banyaknya syara-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh menuntut hakim memiliki rasa kepekaan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap ke persidangan.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang merasa berhak mengasuh anak-anaknya tetapi hak tersebut jatuh kepada sang ayah sesuai dengan putusan majelis hakim.⁷

Majelis Hakim memiliki kewenangan menetapkan ayah atau ibu yang berhak memiliki hak asuh terhadap anak, tergantung dari siapa yang paling cakap atau yang paling baik mengingat kepentingan anak-anak. Tetapi seringkali pertikaian masih saja berlanjut sampai tingkat Pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Karena tidak adanya aturan yang jelas, maka pada umumnya Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di Persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada sianak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta

⁶ Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, September 2018, hlm. 105-106.

⁷ Subekti, dan Tjitrosudibio, *Hukum Perdata Dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hlm. 45.

hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun nonmateri.⁸

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten yang merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah hukum keluarga, termasuk perkara cerai bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) awalnya adalah suami istri yang sah, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Registrasi Perkara Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt tanggal 07 Juli 2021 tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang belum *mumayyiz* (masih dibawah umur), yang mana anak pertama berusia 8 (delapan) tahun, anak yang kedua berusia 6 (enam) tahun, dan anak ketiga 3 (tiga) tahun. Dalam petitum gugatan penggugat memohon kepada majelis hakim agar anak tersebut diberikan kepadanya. Setelah gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya tergugat menyampaikan jawaban pada tanggal 06 september 2021. Dalam petitum gugatan tergugat memohon kepada majelis hakim agar anak tersebut diberikan kepadanya. Berdasarkan jawab-menjawab dalam proses persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka hakim dalam point 3 diktum amar putusannya menyatakan bahwa menetapkan tiga orang anak. Anak kandung pertama umur 8 tahun, Anak kandung kedua umur

⁸ Maysitah Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No.758/Pdt.G/2019/PA-Mdn), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2019. Hlm 7

6 tahun yang belum *mumayyiz* berada dibawah asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan Anak kandung ketiga umur 3 tahun berada dalam *hadanah* Penggugat selaku ibu kandungnya dan menghukum masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban tetap memberi akses kepada pemegang hak asuh lainnya (ayah kandung atau ibu kandung ketiga anak) untuk bertemu, mengajak bermain dan jalan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau masih dibawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibunya. Namun, Majelis Hakim menerapkan asas hukum kontra legem yaitu mengubah Pasal 105 huruf (a) KHI dari peraturan khusus (*lex specialis*) menjadi *lex generalis* (peraturan umum) dimana berdasarkan Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Klaten menyatakan bahwa, Point ketiga putusan tersebut menyatakan bahwa menetapkan tiga orang anak. Anak kandung pertama umur 8 tahun, Anak kandung kedua 6 tahun yang belum *mumayyiz* berada dibawah asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan Anak kandung ketiga umur 3 tahun berada dalam *hadanah* Penggugat selaku ibu kandungnya.

Dari masalah yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA BAPAK PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam kajian ini difokuskan pada pembagian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt ?
2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam kajian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt.
2. Mendeskripsikan analisis hukum positif terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah.

3. Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kajian memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah sumbangan dalam bidang hukum, terutama dalam penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian.
 - b. Memberikan kontribusi bagi semua pihak, khususnya bagi akademisi jurusan hukum keluarga untuk dijadikan rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Menumbuhkan kesadaran hukum agar memahami penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian.
 - b. Memberikan kontribusi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak akibat perceraian sehingga orangtua harus berpikir dengan jernih bahwa anak akan menjadi korban apabila terjadi perceraian.

E. Kerangka Teori

1. Perceraian

Mengenai pengertian perceraian dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

- a. Subekti menyatakan bahwa, perceraian adalah penghapusan daripada perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁹
- b. Happy Marpaung menyatakan bahwa, perceraian adalah putusnya perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.¹⁰

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Jadi yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.¹¹

Dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 69.

¹⁰ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung: Tonis, 1983), hlm. 16.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari

suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹²

Menurut Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan dua angka tentang alasan perceraian, sebagai berikut :

- g. Suami melanggar taklik talak.

¹² Ratu Bilqis, "Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm 8-9.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Hak Asuh Anak

Anak merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar yang harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuh kembangkan anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya.¹³

Menurut Hasbi Ash Shidieqy, *hadanah* adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya.¹⁴ Sedangkan ulama fiqh, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa, tetapi belum *mumayyiz* tanpa perintah dari padanya.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 195.

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *"Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 92.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 mengatur tentang akibat yang muncul setelah perceraian. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan tentang hak *hadanah* akibat terjadi perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, yaitu akibat putusnya pernikahan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bilamana ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah
 - b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hak *hadhanah* dari ayah atau ibunya
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.¹⁵
3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman. Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia*

¹⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), hlm. 91

legi (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹⁶ Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang.... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi: (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus

¹⁶ Prof Moelyatno, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm.

mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu kegiatan yang mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mencermati, membaca, mengidentifikasi, dan menelaah buku, jurnal, skripsi terdahulu yang sama isinya yaitu tentang perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Maysitah Nainggolan pada tahun 2019 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No.758/Pdt.G/2019/PA.Mdn)*".¹⁷ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum terhadap hak asuh anak dapat dilihat dari KUH Perdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta bisa juga dilihat dari segi Hukum Islam. Akibat hukum terhadap pengalihan hak asuh anak dalam penelitian ini yaitu jatuhnya hak asuh anak kepada ayah, dikarenakan pengadilan beranggapan bahwa anak lebih memiliki ikatan batin kepada

¹⁷ Maysitah Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No.758/Pdt.G/2019/PA.Mdn)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2019.

ayah, serta lebih menjamin keadaan masa depan si anak, serta ibu juga berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian dengan Putusan Nomor: 758/Pdt.G/2019/PA. Mdn ini dengan melihat dari fakta – fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kewajaran dan kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh atau *hadanah* tersebut jatuh kepada tergugat atau ayahnya. Mengingat ibu dari anak tersebut bertabiat tidak baik, selain itu hal ini semata – mata juga untuk mengutamakan kepentingan anak. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama membahas tentang siapa yang paling berhak untuk melakukan *hadhanah*. Perbedaannya penulis menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt dan analisis hukum positif dan Islam terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah dengan melihat dari fakta – fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kewajaran dan kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh atau *hadanah* tersebut jatuh kepada tergugat atau ayahnya.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Munawaroh pada tahun 2011 yang berjudul “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud*”

(Analisis Yurisprudensi No: 881/Pdt. G/2008/PA.JB).¹⁸ penulis membatasi bahwa fokus dari penelitian adalah berkenaan dengan pada apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelimpahan hak asuh anak kepada bapak karena Istri Mafqud dalam pokok bahasan analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 881/Pdt.G/PA.JB. Akibat hukum terhadap pengalihan hak asuh anak dalam penelitian ini yaitu jatuhnya hak asuh anak kepada ayah, dikarenakan istri *mafqud* (hilang) selama 7 bulan sehingga pelimpahan Hak Asuh Anak ditetapkan kepada bapak. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama membahas tentang siapa yang paling berhak untuk melakukan hadhanah. Perbedaannya penulis menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt dan analisis hukum positif dan Islam terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah dengan melihat dari fakta – fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kewajaran dan kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh atau *hadanah* tersebut jatuh kepada tergugat atau ayahnya.

Skripsi yang ditulis oleh Hapizah Alawiyah pada tahun 2020 yang berjudul “*Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis*

¹⁸ Siti Munawaroh, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Analisis Yurisprudensi No: 881/Pdt. G/2008/PA.JB), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn".¹⁹ Penelitian ini berfokus pada putusan No. 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn mengenai perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* menetapkan ayah dari kedua anak yang belum *mumayyiz* sebagai pemegang hak asuh anak tersebut yang mana pada awalnya majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusan No. 1072/Pdt.G/PA.Mdn menetapkan anak pertama dari penggugat dan tergugat diserahkan kepada ibunya ibu atau nenek dari pihak ibu, dan anak kedua diserahkan kepada ayah. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memberi putusan bahwa kedua anak yang belum *mumayyiz* tersebut diasuh oleh ayahnya dikarenakan hakim lebih mengutamakan kepentingan si anak atau melihat dari segi maslahatnya. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama membahas tentang siapa yang paling berhak untuk melakukan *hadhanah*. Perbedaannya penulis menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt dan analisis hukum positif dan Islam terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang menetapkan hak asuh anak pertama dan kedua dari penggugat dan tergugat diserahkan kepada ayahnya, dan anak ketiga diserahkan kepada ibunya. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Klaten memberi putusan bahwa ketiga anak yang belum *mumayyiz*

¹⁹ Hapizah Alawiyah, "Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2020.

tersebut diasuh oleh ayahnya dikarenakan hakim lebih mengutamakan kepentingan si anak atau melihat dari segi maslahatnya.

Artikel yang ditulis oleh Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya dan Muhammad Irvan Hidayana pada tahun 2018 yang berjudul "*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*".²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak pasca perceraian yaitu: adanya tuntutan dari penggugat/tergugat (pemohon/termohon), melalui putusan verstek, demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuh anak tidak hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar menjadi kajian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan baru dan disarankan kepada orangtua agar tidak memperebutkan hak asuh anak jikalau tidak mampu mengasuhnya dengan baik. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama membahas tentang siapa yang paling berhak untuk melakukan hadhanah. Perbedaannya penulis menjelaskan

²⁰ Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya dan Muhammad Irvan Hidayana, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, September 2018.

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt dan analisis hukum positif dan Islam terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.KIt yang menetapkan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah dengan melihat dari fakta-fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kewajaran dan kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh atau *hadhanah* tersebut jatuh kepada tergugat atau ayahnya.

Artikel yang ditulis oleh Maswandi pada tahun 2017 yang berjudul “*Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*”.²¹ Penulis membahas tentang Hak anak di bawah umur setelah perceraian, Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang diperlukan, bila ayah tersebut pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak yang dibutuhkan, kewajiban tetap berlaku meski orang tuanya telah bercerai. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yaitu sama-sama membahas tentang siapa yang paling berhak untuk melakukan *hadhanah*. Perdaannya penulis menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak

²¹ Maswandi, “Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian”, JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol 5, No. 1 Juni 2017.

belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt dan analisis hukum positif dan Islam terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt dengan melihat dari fakta – fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kewajaran dan kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh atau *hadanah* tersebut jatuh kepada tergugat atau ayahnya.

Beberapa penelitian di atas memaparkan analisis sebab-sebab peralihan hak asuh anak dari ibu ke ayah karena perceraian di pengadilan agama. Penelitian diatas memiliki ciri khas dan perbedaannya masing-masing. Tidak ada persamaan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt dan analisis hukum positif dan Islam terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt.

G. Metode Penelitian

Dalam kajian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif literer yang berisi:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Klaten adalah penelitian pustaka yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perUndang-Undangan, berkas putusan pengadilan yang terkait dengan kasus perdata ini dan melakukan wawancara guna memperoleh data dan informasi yang lengkap. Dalam skripsi ini

menggunakan penelitian kualitatif pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klaten yang beralamat di Jalan H. Samanhudi No. 9, RT 01/RW 12, Ngentak, Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57416. Dengan rincian waktu 21 Mei - 20 September 2022.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk peraturan perUndang-Undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Putusan No. 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt.
- 2) UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).
- 3) UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002).
- 4) Kompilasi Hukum Islam

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- b. Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.²³ Dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah putusan Pengadilan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 14-15

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 326

Agama Klaten No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Untuk melengkapi penelitian ini penulis melakukan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁴ Pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan cara mewawancarai Hakim dari Pengadilan Agama Klaten.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu di susun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat

²⁴ *Ibid.*, hlm. 188

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandunmg: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

kanan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interctive Model* dari Milles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan data penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).²⁶

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini terarah penulis menyusunnya kedalam narasi singkat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari tinjauan umum tentang perceraian (pengertian perceraian, dasar hukum, akibat perceraian terhadap anak), *Hadanah* (pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, batas usia *mumayyiz*, hak *hadanah* dalam UU perkawinan, dan KHI).

Bab III Deskripsi Data Penelitian, membahas tentang gambaran umum di Pengadilan Agama Klaten dan gambaran umum putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt.

²⁶ Milles and Huberman Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metodemetode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm., 155-157.

Bab IV berisi Analisis, penulis menguraikan hasil penelitian menjelaskan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* akibat perceraian berdasarkan putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt dan analisis hukum terhadap putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Bab V Penutup, berisi uraian kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN DAN PERTIMBANGAN
HUKUM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebut dan j juga diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang peradilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam UndangUndang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaanya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian

secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali didalam Undang-Undang Perkawinan.

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Hadanah

Dalam Islam pemeliharaan anak lebih dikenal dengan *hadanah* yang merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi. Secara etimologi, *hadanah* berasal dari *hadlan* berarti samping, yakni masuk kesamping. Sedangkan terminologisnya, *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau perempuan yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,

mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal-hal terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan *hadhanah* kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadhanah*.²

Hadhanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua kepada anaknya dalam memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.³ *Hadhanah* adalah hak yang patut diterima anak karena memerlukan orang yang memelihara, membimbing, dan mendidiknya dengan baik.⁴

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, Cet. 1, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 166.

² Maysitah Nainggolan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No.758/Pdt.G/2019/PA.Mdn)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2019, hlm. 30.

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 235.

⁴ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 85-86.

Hak-hak anak adalah sebagai berikut:

1. Hak anak untuk hidup

Hak anak adalah diberi nama yang baik karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan kaidah. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam. Selain itu, nama juga akan berpengaruh pada konsep diri sang anak.

2. Hak penyusuan dan pengasuhan

Untuk menjamin bahwa anak diberi makan, pakaian, dan dipelihara. Al Qur'an menetapkan ketentuan-ketentuan tentang rada'ah. Peraturan ini diajukan untuk melindungi kepentingan anak-anak, baik dalam keluarga yang utuh maupun keluarga tidak utuh. Islam pun telah menetapkan bahwa orang yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dan paling terampil (ahli) dalam pengasuhan.

3. Hak mendapatkan kasih sayang

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyayangi keluarga, termasuk kepada anak. Selain itu, Rasulullah SAW Juga mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Dorothy Law Nolte berkata, "Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan."

4. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya, baik fisik maupun psikisnya. Demikian pula, ia berkewajiban memberi nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal kepada anaknya.

5. Hak pendidikan dalam keluarga

Anak mendapatkan hak pendidikannya dikeluarga sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah. Mendidik adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dalam pendidikan anak. Anak mendapatkan pendidikan berupa uswah hasanah dari kedua orang tuanya.⁵

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut bersifat mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁶

⁵Abd Al-Rahman, *Perkawinan dalam Syari'ah Islam* (Jakarta: Aneka Cipta, 1996), hlm. 138.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 204.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁷

Masalah *hadhanah* merupakan masalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Berakal sehat, karena orang yang akalnya tidak sehat tidak diperkenankan merawat anak.
2. Sudah dewasa, karena anak kecil tidak diperkenankan melaksanakan *hadhanah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu, orang yang tuna netra, memiliki penyakit menular, usia lanjut dan memiliki tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak-anak itu sendiri, dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhanah*.
4. Amanah dan berbudi luhur, karena orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, karena itu jarang seorang anak akan meniru kelakuan curang orang yang mengasuhnya.

⁷ *Ibid.*, hlm. 205-206

5. Beragama Islam, para ulama madzab berbeda pendapat tentang ini, madzab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain maka hak hadhanah yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budah biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkannya.⁸

Bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadanah*) dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan baik bapak atau ibu berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapatkan hak pemeliharaan anak (*hadanah*) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara ibunya atau ayahnya, melainkan melihat fakta yang ada dengan siapa anak akan lebih nyaman.

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan

⁸ Maysitah Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No.758/Pdt.G/2019/PA.Mdn)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2019, hlm. 31-32.

mendidik anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu akan atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan berpergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.⁹

C. Batas Usia Mumayyiz

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada syarat tersebut. Seperti menurut Mazhab Hanafi, hadanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa hadanah wanita berakhir apabila ia baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.¹⁰

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka bangsa Press, 2003), hlm. 85.

¹⁰ Timahi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 225.

Dalam sumber lain dikatakan bahwa masa berlakunya hadanah akan berakhir jika si anak sudah bisa mengurus dirinya sendiri, berpakaian sendiri, mandi dan lain-lain. Tetapi tidak ada batasan tentang waktu habisnya. Hanya saja tolak ukur yang digunakan adalah tamyiz dan kemampuan mengurus dirinya sendiri, sudah bisa membedakan perkara-perkara baik dengan perkara-perkara buruk, maka masa hadanahnya telah berakhir.¹¹

Pengikut Mazhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa hadanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki, dan umur 11 tahun bagi perempuan. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa batas pemeliharaan anak itu selesai pada saat anak tersebut sudah mumayyiz, yakni saat anak berusia 5 dan 6 Tahun. Dengan landasan hadis Nabi:

Artinya: *“Anak diperintahkan untuk memilih antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya.”*¹²

Sedangkan pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hak ibu mengasuh berakhir pada saat dia berumur 7 tahun, pada saat itu anak disuruh memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Berdasarkan hadis Nabi:

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat: untuk Fakultas Syariah komponen dan Mdkd*, hlm. 183

¹² Timahi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 225

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. bahwa seorang perempuan pernah berkata: Ya Rasulullah, suamiku ingin membawa pergi anaku padahal dia seorang anak yang mampu memberi manfaat kepadamu, mengambil air minum dari sumur Abu Inabah. Setelah itu suaminya pun datang. Nabi SAW bersabda: wahai anak muda, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan salah satu daripada mereka seperti mana yang engkau inginkan. Dia kemudian memegang tangan ibunya dan langsung dibawa pergi.*” (HR. Imam Ahmad dan Al-Arba’ah, dinilai shahih oleh Al-Timidzi: 1182).¹³

Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak telah dapat membedakan antara ibu dan ayahnya untuk ikut kepada salah satunya, anak dipandang telah mampu menentukan pilihan apabila telah mencapai masa tamyiz. Akan tetapi perlu dijadikan perhatian juga, siapapun yang akhirnya di pilih oleh sang anak , keberhasilan pendidikan agar menjadi tanggung jawab bersama-sama antara ayah dan ibunya. Segala sesuatu terkait anak , harus dimusyawarahkan bersama, jangan sampai perceraian antara ayah dan ibu membuat sianak menjadi korban. Anak yang mengikuti ayah jangan sampia dipisahkan dari ibunya, begitu juga sebaliknya.¹⁴

¹³ Syekh Abu Abdullah bin Abd Al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanah Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram)*, Jilid 3. Al-Hidayah Publication, (Jeddah: Dar Al- Haramain, 2010), hlm. 635.

¹⁴ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), hlm. 171.

D. Hadanah Dalam UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak dan Hukum Perdata

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Pemeliharaan anak bisa disebut *hadanah* dalam kajian fikih. *Hadanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya. Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut.

Pasal 41 UUP

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapatkan pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Hal ini menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuat garis hukum sebagai berikut.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal-pasal diatas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap diatas segala-galanya. Artinya semangat UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek

tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan nonmaterialnya.¹⁵ Semangat pengasuhan material dan nonmaterial inilah yang akan dipertegas oleh KHI seperti dibawah ini.

KHI di dalam pasal-pasal nya menggunakan istilah Pemeliharaan anak yang dimuat di dalam BAB XIV pasal 98-106 sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam pasal 105 dan 106.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

¹⁵ Abdul Manan, *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama, dalam, Mimbar Hukum* No. 49 THN. IX 2000, hlm. 69.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal-pasal KHI tentang hadanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non-material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah . anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya.

Ketentuan tentang hak *hadanah* akibat terjadi perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, yaitu akibat putusnya pernikahan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bilamana ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hak *hadhanah* dari ayah atau ibunya

Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal tersebut dilaksanakan meskipun kedua orang tuanya sedang bersengketa dalam hak asuh anak.

Perlindungan anak bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung seperti kegiatan yang langsung difokuskan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan beragam cara. Sedangkan secara tidak langsung yaitu kegiatannya tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.¹⁶

Pasal 1 (2)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm. 38

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 26

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Pasal 36

- 1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- 2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke Satu Bab X dan XIV.

Pasal 229

Setelah memutuskan perceraian, dan mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan sebagai orang tua.

Pasal 231

Bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dan perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijaminakan bagi mereka oleh undang-undang, atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka. Akan tetapi anak-anak itu tidak boleh menuntutnya, selain dengan cara yang sama dan dalam keadaan yang sama seakan-akan tidak pernah terjadi perceraian perkawinan.

Pasal 298

Setiap anak, berapapun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan

mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.

Pasal 299

Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Pasal 300

Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.

E. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁷

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan

¹⁷ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 1 Februari 2023

tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁸

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi: (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 108.

untuk mengadili. (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Peradilan Agama sekarang bersumber pada dua aturan yaitu:

1. Yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
2. Yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Sedangkan Perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. HR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang dibaharui).
2. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk daera seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.

3. RSV (*Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang jaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk Road van Justitie.
4. BW (*Burgelijke Wetboek*) atau disebut juga kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa.
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang peradilan Umum.

Peraturan Perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang

tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.¹⁹ Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus, dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

1. Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 797.

dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang-Barang Bukti

2. Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa
- b. Akibat perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi Diri Terdakwa
- d. Agama Terdakwa²⁰

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁶ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

²⁰ Siti Wulandari, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Penjual "Minuman Keras Oplosan" Yang Mengakibatkan Matinya Orang*, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 13-17

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- c. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam menyelesaikan permasalahan harus kreatif. Tidak hanya terbelenggu dominasi undang-undang, tetapi harus dapat menggali, memahami dan memperhatikan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini disebut sebagai teori Kreativitas Hakim atau Penemuan Hukum Baru. Penemuan hukum (*rechtsvinding*), lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Kreativitas hakim ini juga akan bersifat sangat penting ketika mendapati perkara atau permohonan yang tidak pernah ada contoh atas terjadi sebelumnya. Artinya cara berhukum hakim tidak hanya berpikir dengan menggunakan logika dan aturan formal semata, tetapi mesti juga menggunakan hati nurani dan perasaan.²¹

²¹ Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, No. 2, Juli 2013, hlm. 191

BAB III

**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KLATEN DAN
PANDANGAN HAKIM TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK
BELUM MUMAYYIZ**

A. Profil Pengadilan Agama Klaten

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Klaten

Pengadilan Agama Klaten mulai eksis bersamaan dengan lahirnya Undang - undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Kantor Pengadilan Agama Klaten pada saat itu bertempat di kompleks masjid raya Kabupaten Klaten, Selanjutnya pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Klaten pindah ke kantor baru di Jalan Samanhudi no 09 Klaten dengan luas tanah 2120 meter persegi yang direhab dengan menggunakan dana DIPA PTA Semarang Tahun Anggaran 2007, dan diresmikan penggunaannya oleh ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL.) pada tanggal 19 Juni 2008 bersamaan dengan peresmian 13 Gedung Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang di pusatkan di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Klaten, sesuai dengan wilayah Kabupaten Klaten yaitu:


- a. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- c. Sebelah Barat : Propinsi D.I.Yogyakarta

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri.

Adapun Ketua-ketua Pengadilan Agama Klaten, sejak berdiri sampai sekarang adalah:

- a. Ibrahim Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1947 – 1951
- b. Saibani Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1951 – 1964
- c. H. Abdul Kadir Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1964 – 1976
- d. Barizi Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1976 -1983
- e. H. Suhaimi Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1983 – 1992
- f. H. Suharto M Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1992 – 1993
- g. H. Duror Mansuri, S.H. Tahun 1993 – 1994
- h. H. Muchsoni, S.H. Tahun 1994 – 1999
- i. H. Bunyamin, S.H. Tahun 1999 – 2002
- j. Hj. Ayunah M Zabiri, S.H. Tahun 2002 – 2006
- k. H. A. Sahal Maksun, M.SI Tahun 2006 – 2012
- l. H.M. Kahfi, S.H. Tahun 2012 – 2015
- m. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H. Tahun 2015 – 2017
- n. Agus Yunih, SH., M.HI Tahun 2017 -2019
- o. Dra. Nurwathon, S.H., M.H. Tahun 2019 – 2020
- p. H. Tubagus Masrur, S.H. Tahun 2020 – Sekarang

2. Struktur Organisasi



3. Keadaan Geografi

Pengadilan Agama Klaten berlokasi di Jalan H. Samanhudi No. 9, RT 01/RW 12, Ngentak, Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57416. Wilayah hukumnya meliputi 26 kecamatan. Kabupaten Klaten ini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Sleman (D.I.Yogyakarta) di barat, Kabupaten Wonogiri di selatan, Kabupaten Sukoharjo di timur.

4. Visi Dan Misi

Pengadilan Agama Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung pada era blue print II dan Renstra MARI 2010 – 2035, dengan Visi *”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”* dan dengan Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah: Menjaga kemandirian

badan peradilan; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten yaitu sebagai berikut:

a. Visi

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA KLATEN”.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat,
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan,
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Klaten

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap Pasal 52 A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu,

dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. **Fungsi Mengadili (judicial power)**, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/ Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan

eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- e. **Fungsi Nasehat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. **Fungsi lainnya**, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

B. Gambaran Umum Putusan Nomor: 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

1. Posisi Kasus

Berdasarkan surat Permohonan tertanggal 07 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 07 Juli 2021 dengan register Nomor: 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt, dari Penggugat yang identitasnya sebagai berikut:

- a. Seorang wanita berumur 30 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir Strata II, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dukuh Karang kulon, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dalam

hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rudi Hermanto, S.H.,M.H., Lisa Pardani, S.H.I., dan Bambang Rimalio S.W., S.H.,C.L.A, Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Legal Auditor pada Kantor Hukum “Rudi Hermanto & Partners Lawfirm”.

Melawan Tergugat yang identitasnya sebagai berikut:

- b. Seorang Laki-laki berumur 46 tahun beragama islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx RT. 04 RW. 02, Kelurahan Daleman, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Sobirin, S.H., Subur Pramono, S.H.,M.H., Toriq Luqman Aziz, S.H.,M.H dan Ilaina Fitisari, S.H.,Mkn., Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Asist & Co”.

2. Duduk Perkara Nomor: 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

a. Gugatan Perceraian

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Ahad Kliwon, tanggal 13 Desember 2009 bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1430 H pukul 09:00 WIB, dihadapan Pejabat/Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, xxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah, yang tercatat dalam register nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 719/61/XII/2009 tertanggal 13 Desember 2009, yang

pada saat itu PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Pemandian Cokrokembang, Desa Daleman, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) Tahun. Kemudian sejak Tahun 2011 hingga

2012 Penggugat dan Tergugat pindah sementara di Loker OMAC (Obyek Mata Air Cokro) yang beralamat di Desa Cokro, kec. Tulung, Kab. Klaten Jawa Tengah. Selanjutnya pada Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx RT.004, RW.002, Desa Daleman, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah hingga Bulan Januari tahun 2021. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikarunia 3 (Tiga) orang anak yakni; a) Axxxxxxxx Rxxxx Bxxxxxx, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2013. b) Airxxxxxx Axx Bxxxxxx, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2015. c) Mxxxxxxxx Axxxxxxxx Bxxxxxxxx, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2018.

Sejak awal menikah pada tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang harmonis karena komunikasi

yang tidak baik namun masih dapat diperbaiki dan dipertahankan. Namun pada tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali (*syiqaq*).

Perlisihan, pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali (*syiqaq*) disebabkan oleh komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat.

Kemudian pada tahun 2019 karena kondisi ekonomi yang kurang baik yakni terdapat banyak utang-utang namun hanya pihak Penggugat saja yang mengangsur dan pihak Tergugat tidak mengangsur, sehingga turut menambah pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Tergugat tidak mau peduli atas segala hal yang berkaitan dengan cicilan hutang yang sedang berjalan. Sehingga Penggugat menanggung cicilan hutang tersebut seorang diri bahkan sampai dibantu oleh orang tua Penggugat.

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, membayar angsuran utang, kebutuhan anak-anak Penggugat, Penggugat harus bekerja sendiri.

Selain itu Tergugat sering kali mengirim pesan bernada mesra dan mengajak bertemu wanita idaman lain yang mana hal ini diketahui sendiri oleh Penggugat sejak tahun 2020 karena Penggugat diceritakan langsung oleh salah satu Wanita Idaman Lain dari Tergugat, dan

melihat sendiri Pesan yang dikirim Tergugat kepada Wanita Lain tersebut yakni Terugugat membelikan baju dan celana kemudian Tergugat mengatakan “seksi jika dipakai oleh wanita tersebut”, selain itu Tergugat juga beberapakali mengajak ketemu wanita lain untuk pergi bersama.

Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, Yakni Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan hidup satu rumah dengan Tergugat. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri baik lahir maupun batin.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, dapat disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah PECAH (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali. Maka sudah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan, pertengkaran dan percekockkan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali (*syiqaq*) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penggugat memperkuat dalil, berdasarkan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga

ditunjukkan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk katagori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu hal ini memperkuat fakta hukum bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan karena sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undangundang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, juga di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

b. Gugatan Hak Asuh Anak

Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Anak-anak tinggal bersama Penggugat. Namun sejak 26 maret 2021 Anak Pertama dan Anak Kedua diminta oleh Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat. sejak saat itu, Penggugat mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa pendidikan ataupun prestasi Anak Pertama dan Anak Kedua menurun, dan kerap tidak mengumpulkan tugas sekolah.

Ketiga anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yang masih memerlukan perawatan, bimbingan serta kasih sayang seorang ibu, dan demi kemaslahatan anak-anak tersebut, maka patut dan pantas serta layak beralasan menurut hukum Agama atau Hukum Negara apabila anak-anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”. Meskipun ketiga anak ikut Penggugat, namun Tergugat wajib menafkahi ketiga anak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” ;

Penggugat memintakan biaya hadhanah dan nafkah anak atas anak yang dimaksud kepada Tergugat sebanyak Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan nafkah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun. Tergugat bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakian Rakyat xxxxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan yang cukup besar yakni sejumlah Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima

Juta Rupiah) diluar Penghasilan-penghasilan lainnya yang diterima oleh Tergugat (bahkan Penggugat pun tidak pernah diberitahu apabila Tergugat memiliki penghasilan lain-lainnya), sehingga sudah sepantasnya, selayaknya dan sepatutnya tuntutan nafkah anak Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara demi tercapainya kemaslahatan anak dan kepentingan anak tersebut tetap terjaga;

Penggugat menyadari sepenuhnya meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, namun Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati serta untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat. Saat ini anak pertama dan anak kedua tinggal bersama dengan Tergugat, maka demi tercapainya tumbuh kembang yang baik bagi anak dan untuk kemaslahatan anak tersebut, Penggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal secara terpisah.

c. Jawaban Untuk Gugatan Perceraian

Pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Juli 2021, Karena semuanya fiktif dan asumsi belaka tanpa didasari

kebenaran, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Penggugat membenarkan pada point 1 sampai dengan 3 huruf a, b dan c tersebut, olehkarenanya tidak perlu Tergugat tanggapi. Menjawab Point No. 4 dan 5. Bahwa dari poin 5 huruf a sampai dengan c adalah kebohongan besar-besaran Penggugat.

Terkait hutang tersebut memang benar adanya, tetapi hutang yang Penggugat bayar adalah untuk membangun bisnis usaha Penggugat dan Tegugat yang Penggugat kelola yaitu : Bisnis Baby SPA, dan Jual Beli Online Hijab yang hasil tiap bulanya berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana dari kedua bisnis tersebut dari awal satu senpun Tergugat tidak pernah meminta dan memang digunakan mengangsur yang sisanya di gunakan untuk kebutuhan Penggugat.

Halmana yang diungkapkan Penggugat tersebut adalah salah besar dan fitnah kepada Tergugat, Tergugat selama ini selalu setia dengan Penggugat dan justeru Tergugatlah yang bermain cinta dengan Pria Idaman Lain yang mana mantan pacar semasa SMA Penggugat dan hal tersebut sudah diketahui semua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat.

Tergugat memang pernah memberitahu keluarga Penggugat untuk mengurus cerai, akan tetapi hal tersebut di lakukan karena Penggugat setiap di telpon, WA hanya membalas dengan kata

cerai, cerai dan cerai, oleh karenanya Tergugat memastikan dan memberitahukan kepada keluarga Penggugat.

Keluarga Penggugat pun tidak meridhoi perceraian ini, karena dari pesan WA keluarga Penggugat kepada Tergugat mengharap antara Penggugat dan tergugat kembali bersatu dan rukun akan tetapi Penggugatlah yang susah karena memang sudah memiliki Pria Idaman lain (PIL) tersebut.

Terhadap Biaya hadhanah atau nafkah anak yang tidak tertuang dalam posita namun termuat dalam Pettitum adalah jelas permintaan yang kabur dan tidak berdasar, dan juga sangat tidak masuk akal terhadap Nilai tersebut, karena mengingat sisa gaji Pokok tergugat adalah sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saja karena gaji tergugat tiap bulanya dipotong angsuran Hutang untuk membangun rumah usaha sebesar Rp. 22.652.100,-(dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah). Dan bahwa keberadaan anak pertama dan anak kedua juga sekarang tinggal bersama Tergugat jadi nafkah dan kebutuhan anak selalu Tergugat penuhi.

Terlihat dalam gugatan pun Penggugat ini hanya asal-asalan dalam menerapkan pasal yang mana membuat kabur gugatan Penggugat yaitu : SEMA No. 379/C/AG/1995 tersebut jelas bukan Surat Edaran Mahkamah Agung, nomor tersebut adalah Nomor Perkara Perceraian tingkat mahkamah agung/kasasi.

d. Jawaban Untuk Gugatan Hak Asuh Anak

Tergugat tidak membenarkan jika pendidikan anak pertama dan anak kedua menurun dan meninggalkan pelajaran, justru saat dibawa oleh Penggugat kedua anak tersebut tidak dirawat oleh Penggugat karena terlalu sibuk dengan bisnis dan kerjanya sebagai dosen. Selama ini kesemua anak yang selalu merawat adalah Tergugat, mengingat Tergugat yang kerjanya fleksibel dan sering berada di rumah jadi sering meluangkan waktu dengan ketiga anaknya tersebut.

Anak pertama dan anak kedua pernah diajak menemani Penggugat berlibur di Jogjakarta bersama adik PIL Penggugat. Bahwa anak pertama dan anak kedua kerap ditinggalkan dan dititipkan kepada neneknya oleh Penggugat. Penggugat selalu pergi pagi dan pulang malam, dan hal tersebut juga dilakukan Penggugat pada hari libur yang mana menjadikan kedua anak tersebut tidak betah dan memilih tinggal bersama Tergugat sampai saat ini.

Anak pertama pernah mengalami kecelakaan tertelan uang receh atau koin dan nyangkut di Tenggorokan sampai susah bernafas karena tidak di jaga dan di awasi sampai di bawa Ke RSI Klaten tetapi ditolak karena tidak sanggup, dan akhirnya di bawa ke Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta dan masih terselamatkan. Bahwa kejadian tersebut yang mana kelalaian yang sangat berbahaya Tergugat justru tahu dari kakak Penggugat selang lama dari kejadian tersebut.

Anak Pertama dan anak kedua pernah diajak Penggugat pergi ke kampus Poltokes / Tempat kerja Penggugat, bahwa bukanya anak-

anak diajak masuk kekampusnya, justru anak-anak ditinggalkan dimobil keadaan mesin mati, jendela dan pintu terkunci. Dari pengakuan anak-anak sempit sesak nafas dan mau pingsan berusaha memukul kaca agar terdengar dari hingga akhirnya di tolong oleh satpam kampus. Bahwa kelalaian-kelalaian tersebut sangat fatal sekali dan bisa berdampak menghilangkan Nyawa, oleh karenanya sudi kiranya Majelis Hakim sebagai corong Undang-Undang untuk memutus Perkara Aquo dengan mengesampingkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dan dijadikan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara pemeliharaan anak/ hadhanah, apabila terjadi perceraian, karena yang lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah demi kepentingan anak, bukan kepentingan ayah atau ibunya, sehingga eksistensi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mutlak lagi, bahkan dapat diadakan kontra legem atau diubah dari peraturan khusus (*lex specialis*) menjadi peraturan umum (*lex generalis*).

Anak pertama dan anak kedua jika dilihat dari usia juga sudah termasuk anak *mumayyiz* yang mana dalam Islam memiliki pengertian anak yang telah dianggap bisa membedakan antara hal bermanfaat dan hal berbahaya bagi dirinya. Istilah Mumayyiz sendiri merujuk pada

seseorang yang telah mampu melakukan banyak hal, baik tindakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Walaupun pada dasarnya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun itu adalah hak ibunya, namun demi untuk menjamin dan melindungi agar pemeliharaan anak tersebut dapat terurus dengan baik dan tercukupi segala kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya agar menjadi baik bagi kemaslahatan dan masa depan anak-anak.

3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh tiga orang anak dan nafkah pemeliharaan ketiga anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), ketiga anak tersebut masing-masing bernama :

- a. Abimanyu Rayza Bahtiar, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2013;
- b. Airlangga Azka Bahtiar, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2015;
- c. Muhammad Abinaya Bahtiar, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2018.

Terhadap gugatan hak asuh anak dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam Jawaban, Duplik serta Kesimpulan yang intinya Tergugat juga menuntut hal sama agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat jatuh dalam hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya.

Gugatan hak asuh ini diajukan Penggugat dilandaskan pada alasan bahwa ketiga anaknya masih dibawah umur 12 tahun yang mana secara undang-undang hak asuh jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.3, P.4, P.5, P.10 (a, b, c), P.12, P.14 (a, b), P.15, P.17, P.18, P.19, P.21 dan P.24.

Selain alat bukti surat Penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi yakni 3 (tiga) saksi ahli yang keterangannya secara rinci termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini.

Dalil Tergugat yang ingin menjadi pemegang hak asuh ketiga anaknya salah satunya didasari oleh Penggugat yang selalu sibuk dengan bisnis dan kerjanya sebagai dosen yang berangkat kerja pagi hari dan kembali pulang pada malam hari sehingga keperluan anak terabaikan;

Dalam menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa T.2 (a, b, c, d, e, f, g, h dan i) dan T.3 (a, b, c dan d), T.18, T.19, T.20 dan T.23: Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut di atas dan keterangan saksi ahli, maka terhadap tuntutan Penggugat dan penolakan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggali fakta berapa usia anak Penggugat dan Tergugat serta bagaimana kondisi atau keadaan anak-anak saat ini ditengah konflik rumah tangga orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi ahli dari Penggugat, Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa ketentuan tentang kedudukan saksi ahli dalam perkara perdata, diantaranya adalah:

- a. Pasal 154 ayat (2) HIR yang intinya Hakim atau Pengadilan Negeri tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Namun sebaliknya, hakim dapat mengikuti pendapat ahli, apabila pendapat ahli tersebut berlawanan dengan keyakinannya;
- b. Yurisprudensi Putusan MA-RI No.213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957, yang menyatakan bahwa “bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang Saksi Ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) jo. Ps. 164 HIR. Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian”;
- c. Pendapat Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika halaman 795 yang menyatakan sebagai berikut :

Meskipun undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian, pendapat ahli:

1) Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti;

2) *Tempat dan kedudukannya, hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara.*

Itulah fungsi pendapat ahli, bukan alat bukti, Oleh karena itu pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian. Apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materil, dan yang ada hanya pendapat ahli, tidak dapat dibenarkan mempergunakannya sebagai alat bukti tunggal, meskipun hakim meyakini kebenaran itu; Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan hadhanah ini, majelis Hakim perlu berpedoman kepada :

a. Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :

- 1) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya ;*
- 2) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- 3) *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

b. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadhanah*) berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan*

kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

d. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

e. Menurut Ulama Mazhab batasan usia mumayyiz seorang anak adalah:

- 1) Ulama Mazhab Hanafi bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: ***“Suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun”*** (HR. *al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud*). Adapun untuk anak perempuan hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid.
- 2) Ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan.
- 3) Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali berpendapat, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan:

- 1) Pada prinsipnya aturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak hadhanah adalah ayah dan ibu mempunyai hak yang setara untuk memelihara, mengasuh, membiayai dan mendidik anak-anaknya.
- 2) Apabila terjadi sengketa mengenai hak hadhanah, pemberian hak hadhanah *harus lebih mengutamakan kepentingan anak, bukan kepentingan ayah dan ibunya.*
- 3) Batasan umur seorang anak telah disebut mumayyiz, mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat minimal telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun.

Meskipun Penggugat maupun Tergugat telah mengemukakan dan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi terkait gugatan hadhanah ini, Majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada dengan didasari demi rasa kemanusiaan dan kepentingan anak semata, mengingat *adaptasi merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu*, maka Majelis hakim menjatuhkan putusan terkait gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

- 1) Anak Pertama yang bernama Abimanyu Rayza Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2013 dan anak kedua yang bernama Airlangga Azka Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P , umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2015 berada dalam hadlanah Tergugat selaku ayah kandungnya;

- 2) Anak ketiga yang bernama Muhammad Abinaya Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2018 berada dalam hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 3) Masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban tetap memberi akses kepada pemegang hak asuh (ayah kandung atau ibu kandung ketiga anak) untuk bertemu, mengajak bermain dan jalan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Dijatuhkannya hak asuh anak ketiga kepada Penggugat, kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak ketiga yang bernama Muhammad Abinaya Bahtiar tersebut untuk memberi jaminan nafkah dan kehidupan sehari-hari tetap melekat sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak ketiga tersebut melalui Penggugat yang besarnya ditentukan berdasarkan kepatutan, kepantasan dan kewajiban;

Berdasarkan alat bukti P.13 dinyatakan penghasilan Tergugat setelah dikurangi potongan-potongan lainnya memiliki penghasilan bersih dari pekerjaan sebagai anggota DPRD xxxxxxxxxx xxxxxx sejumlah Rp 9.985.487.00 (Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimana Penggugat tidak mendalilkan

adanya pekerjaan lain yang dimiliki Tergugat, maka dengan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai anggota DPRD yang bersifat temporer, maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat sesuai kewajiban dan kepatutan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;

4. Amar Putusan

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- c. Menetapkan pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai berikut :
 1. Anak Pertama yang bernama Abimanyu Rayza Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2013 dan anak kedua yang bernama Airlangga Azka Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2015 berada dalam hadlanah Tergugat selaku ayah kandungnya;
 2. Anak ketiga yang bernama Muhammad Abinaya Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2018 berada dalam hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

- d. Menghukum masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban tetap memberi akses kepada pemegang hak asuh lainnya (ayah kandung atau ibu kandung ketiga anak) untuk bertemu, mengajak bermain dan jalan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang berada dalam asuhan Penggugat, yakni anak ketiga yang bernama Muhammad Abinaya Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- f. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- g. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

C. Pandangan Hakim Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, maka peneliti melakukan wawancara dengan Pak Nurman Syarif S.H.I.,M.S.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Klaten yang memutus perkara Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz tersebut.

Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt baik secara hukum positif maupun hukum Islam :

“Jadi terkait dengan dasar pertimbangan dalam hukum positif Majelis Hakim melihat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b. kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 45 dan Pasal 41 huruf a dan b. Dan ini tidak bermaksud untuk keluar dari ketentuan dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berisi bahwa anak yang dibawah usia 12 tahun jika ayah dan ibunya bercerai maka hak asuh anak diberikan ke ibunya. Jika sang ibu dianggap kurang layak atau kurang baik hakim bisa menetapkan anak itu ikut ke bapaknya dengan menggali fakta-fakta yang ada berdasarkan keadilan dan kebaikan untuk anak tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam adanya kaidah kemaslahatan dan kebaikan yang harus diutamakan. Batas usia mumayyiz dalam KHI adalah 12 tahun sedangkan mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafi’I, dan Hambali berpendapat batas usia mumayyiz minimal telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun.”

Penyebab gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak :

“Pada dasarnya anak dibawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya dapat dialihkan kepada ayahnya apabila si anak terganggu agamanya, terganggu mentalnya, terganggu pendidikannya dimungkinkan ini dengan pertimbangan hakim hak asuh bisa di alihkan ke ayahnya.”

Apakah nussyu' kepada suami dapat menjadi faktor penyebab gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak : *“Nussyu' tidak bisa mempengaruhi dalam masalah pemeliharaan anak karena nussyu' lebih ke permasalahan perceraian. Akhlak, perbuatan, cara mengasuh ini dapat mempengaruhi gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak.”*

Apakah ada pertimbangan khusus (diluar pengadilan) bagi hakim dalam memutus perkara Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt : *“Jika diluar pengadilan tidak ada, maksudnya hakim memutus ini berdasarkan keadilan dan kebaikan sang anak. Didalam kasus ini juga hakim melihat fakta dari ketiga anak tersebut lebih akrab dan dekat dengan ayahnya dan ketika kedua orang tua si anak berpisah anak pertama dan kedua lebih nyaman tinggal dengan ayahnya. Maka dari itu Majelis hakim menetapkan anak pertama dan kedua jatuh kepada ayahnya dan anak ketiga jatuh ke ibunya.*

Keputusan Hakim Pengadilan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Normatis dan juga Yuridis : *“Semua putusan yang diputus oleh Hakim harus memiliki dasar yang kuat dan keyakinan hakim yang berasal dari undang-undang dan hukum syara' yang diambil dalil-dalil yang menguatkan sehingga dapat diputuskan, dengan begitu hakim bisa memutus perkara ini tanpa ada rasa keragu-raguan.”*

Perlu kah adanya pembuktian dalam perkara penetapan hak asuh anak belum mumayyiz dalam perkara ini : *“Sangat perlu pembuktian, pada dasarnya anak dibawah usia 12 tahun dalam KHI 105 ditetapkan bahwa hak asuh pada ibunya kalau akan dialihkan kepada ayahnya harus ada*

pembuktian seperti terganggunya pertumbuhan fisik, psikis, jasmani, dan rohani kalau tidak terbukti kembali ke hukum asal ini.”

Bagaimana penetapan hak asuh anak belum mumayyizz apabila anaknya lebih dari 2 : *“kalau anaknya lebih dari dua, jika si anak berumur diatas 12 tahun wajib didatangkan ke persidangan sedangkan anak yang belum berumur 12 tahun tidak boleh didatangkan ke persidangan cukup dengan pembuktian untuk keadilan dan kebaikan tumbuh kembang anak”*

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah kandungnya dengan satu alasan yakni untuk kepentingan terbaik anak, bagaimana pendapat bapak dengan putusan tersebut dilihat dari tinjauan hukum positif Indonesia maupun hukum Islam?

“Didalam tujuan hukum positif maupu Islam adalah untuk kebaikan, ketertiban, kedamaian, kebaikan, dan kemaslahatan anak, jadi saya berpendapat bahwa ini sesuai dengan tujuan hukum tersebut yakni untuk untuk kebaikan, ketertiban, kedamaian, kebaikan, dan kemaslahatan anak.”

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PADA PUTUSAN NOMOR 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penetapan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan No. 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt tentang Cerai Gugat yang didalamnya mencantumkan hak asuh anak (*hadanah*), antara dua pihak yang bisa disebut dengan Penggugat melawan pihak yang disebut sebagai Tergugat. Yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten menetapkan bahwa dalam point 3 diktum amar putusannya menyatakan bahwa menetapkan tiga orang anak. Anak kandung pertama umur 8 tahun, Anak kandung kedua umur 6 tahun yang belum *mumayyiz* berada dibawah asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan Anak kandung ketiga umur 3 tahun berada dalam *hadanah* Penggugat selaku ibu kandungnya dan Menghukum masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban tetap memberi akses kepada pemegang hak asuh lainnya (ayah kandung atau ibu kandung ketiga anak) untuk bertemu, mengajak bermain dan jalan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 H, oleh Drs. H. Tubagus Masrur, S.H sebagai ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I sebagai anggota, Salmah Cholidah, S.H.I sebagai panitera pengganti.

Pada perkara Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt yang dalam hal ini merupakan perkara Cerai Gugat didalamnya membahas hak asuh anak. Gugatan hak asuh anak (*hadanah*) ini muncul karena adanya perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat sebagai ibu kandung dari anak. Agar lebih mudah dan mamahami dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menetapkan kepada siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak untuk kepastian hukum di kemudian hari pada perkara ini, maka akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim menimbang dan membenarkan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan selalu terjadi pertengkaran, yang disebabkan bukan karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetapi karena masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat saling mencurigai telah menjalin hubungan dengan pria lain dan wanita lain.

Artinya kedua belah pihak mempunyai masalah yang membuat keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasanganya serta telah

berpisah rumah lebih kurang empat bulan lamanya. Namun dibenarkan oleh hakim bahwa penggugat maupun tergugat memiliki pekerjaan, maka kedua belah pihak baik bapak atau ibunya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi hadin dan hadinah yaitu sebagai pemegang hak asuh anak. Dari segi finansial kedua belah pihak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan si anak jika pemegang hak asuh jatuh dalam hak asuhnya. Sebelum memutuskan perkara ini hakim terlebih dahulu wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang didalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum untuk kemaslahatan si anak, maka Majelis Hakim harus memutuskan ketiga anaknya yang belum *mumayyiz* tersebut akan jatuh pada hak asuh ibunya atau bapaknya.

2. Pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan yang mendasar, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dari Penggugat. Gugatan hak asuh ini diajukan oleh Penggugat dilandaskan pada alasan bahwa ketiga anaknya masih dibawah umur 12 tahun yang mana secara undang-undang hak asuh jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya serta menguatkan gugatannya dengan megajukan alat bukti surat P.3, P.4, P.5, P.10 (a, b, c), P.12, (a, b), P.15, P.17, P.18, P.19, P.21, P.24, dan mengahdirkan alat bukti saksi yakni 3 (tiga) saksi ahli. Tergugat menyatakan dalam Jawaban, Duplik serta Kesimpulan yang intinya Tergugat juga menuntut hal sama agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat jatuh dalam *hadanah* Tergugat selaku ayah kandungnya. Bahwa dalil tergugat yang ingin menjadi pemegang hak asuh

ketiga anaknya salah satunya didasari oleh Penggugat yang selalu sibuk dengan bisnis dan kerjaannya sebagai dosen dari pagi dan sampai malam hari sehingga keperluan anak terabaikan. Tergugat menguatkan dalil jawabannya dengan mengajukan alat bukti surat T.2 (a, b, c, d, e, f, g, h, dan i) dan T.3 (a, b, c, dan d), T.18, T.19, T.20, dan T.23.

3. Pengasuhan anak oleh Tergugat merupakan jalan yang terbaik bagi anak itu sendiri mengingat Tergugat sebagai anggota dewan yang kerjanya flexibel dan sering berada di rumah jadi sering meluangkan waktu dengan ketiga anaknya tersebut. Jika dibandingkan dengan pekerjaan Penggugat yang cenderung meninggalkan orangtua atas anaknya. Dan Majelis Hakim lebih melihat dengan keadaan anak sebagaimana keterangan pengakuan dari Tergugat yang didukung oleh saksi-saksi didalam persidangan terbukti bahwa Rayza dan Azka selalu ditinggalkan dan dititipkan kepada neneknya oleh penggugat, dan penggugat selalu pergi pagi dan pulang malam, dan hal tersebut juga dilakukan penggugat pada hari libur yang mana menjadikan kedua anak tersebut tidak betah dan memilih tinggal bersama tergugat sampai saat ini.
4. Bahwa penjelasan yang lebih rinci dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dalam menetapkan kepada siapa hak asuh anak ketiga anak Majelis Hakim tidak bermaksud untuk menjauhkan anak yang belum *mumayyiz* dari ibunya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan. Untuk menambah keyakinan Majelis Hakim melihat bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Penggugat dan Tergugat serta melihat fakta berapa usia anak Penggugat dan Tergugat

seta melihat bagaimana kondisi atau keadaan anak-anak saat ini ditengah konflik rumah tangga orangtuanya. Bahwa atas keputusan Majelis Hakim Anak Pertama yang bernama Rayza, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan anak kedua yang bernama Azka, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki berada dalam *hadanah* Tergugat selaku ayah kandungnya anak tersebut akan ikut tergugat dikarenakan anak lebih akrab dan dekat kepada tergugat. Sedangkan Anak ketiga yang bernama Abinaya, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki berada dalam *hadanah* Penggugat selaku ibu kandungnya.

Bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadanah*) dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan baik bapak atau ibu berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapatkan hak pemeliharaan anak (*hadanah*) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya, melainkan melihat fakta yang ada dengan siapa anak akan lebih nyaman.

Bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan menurut Ulama Mazhab batasan usia *mumayyiz* seorang anak adalah : Ulama Mazhab Hanafi bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak

sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: ***“Suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun” (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).*** Adapun untuk anak perempuan hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid. Ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan. Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali berpendapat, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai.

Bahwa pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan Pasal tersebut bahwa terputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan berarti memutus tali silaturahmi antara Penggugat dan

Tergugat dengan ketiga anaknya melainkan memberi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mendidik, memelihara, mengasuh, dan melindungi ketiga anak tersebut sampai sang anak mandiri.

Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas hak hadhanah adalah ayah dan ibu mempunyai hak yang setara untuk memelihara, mengasuh, membiayai dan mendidik anak-anaknya seperti prinsip aturan perundang-undangan di Indonesia. Apabila terjadi sengketa mengenai hak hadhanah, pemberian hak hadhanah harus lebih mengutamakan kepentingan anak, bukan kepentingan ayah dan ibunya. Batasan umur seorang anak telah disebut *mumayyiz*, mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat minimal telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun.

Majelis Hakim memberikan hukuman untuk masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban tetap memberi akses kepada pemegang hak asuh lainnya (ayah kandung atau ibu kandung ketiga anak) untuk bertemu, mengajak bermain dan jalan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang berada dalam asuhan Penggugat, yakni anak ketiga yang bernama Abinaya.

Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak adalah jika dilihat dari segi normatif, anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadanah*) dan Pasal 26 ayat (1)

huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan baik bapak atau ibu berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pada saat anak dalam asuhan ibunya, anak kurang mendapat perhatian kemudian prestasi pada anak menurun karena si ibu selalu sibuk dengan bisnis dan kerjanya sebagai dosen dari pagi dan sampai malam hari sehingga keperluan anak terabaikan. Hal ini berdampak negatif pada anak yang diasuhnya, maka dari itu Majelis berpendapat karena kepentingan anak harus didahulukan dan harus memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan mengingat adaptasi merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu, Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada ayahnya karena si anak pertama dan kedua nyaman dengan tergugat selaku ayahnya sampai saat ini ikut tinggal dirumah tergugat yang lebih mempunyai banyak waktu, perhatian dan dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani.

Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Hakim juga mempertimbangkan tentang konsepsi perlindungan anak, mengingat pengertian dari hak asuh anak itu sendiri adalah hak anak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Hakim juga menggunakan pertimbangan atas dasar kepentingan anak dan yang

paling utama ketika ada sengketa hak asuh anak yang dipertimbangkan bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya tetapi untuk kepentingan anak.

Dalam persoalan hak asuh anak, baik ibu maupun ayah mempunyai hak untuk mengasuh, mendidik, dan menjaganya. Secara aturan ibu lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi ayah juga mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut. Dalam Pasal 156 huruf a KHI begitu ayah berada di urutan kedua setelah ibu si anak dan neneknya dalam garis lurus ke atas. Dengan begitu ayah berada di urutan kedua setelah ibu si anak dan neneknya dalam garis lurus ke atas. Penetapan salah satu pihak sebagai pihak yang berwenang mengasuh dan memeliharanya tidak menutup kemungkinan pihak lain untuk menjenguk dan memberikan perhatian kepada anak. Pihak lain tetap diberikan hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dari ibunya jika diasuh oleh ibu dapat pula mendapatkan kasih sayang dari ayahnya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat 1 dan 2 yaitu Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dengan begitu Ayah maupun Ibu wajib bertanggung jawab melakukan pengasuhan agar si anak terlindungi dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi,

baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan Perlakuan salah lainnya.

Menurut penulis, berpendapat dengan Putusan Pengadilan Agama Klaten yang memutuskan bahwa pemeliharaan anak pertama dan kedua jatuh kepada Tergugat selaku ayah kandungnya bukan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Karena dalam hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, kedekatan anak dengan tergugat (ayahnya) sangatlah erat dan anak merasa lebih nyaman berada disamping ayahnya. Disinilah hak-hak anak yang dimaksud harus bisa diutamakan. Seperti juga halnya manusia, anakpun memiliki haknya sendiri yakni hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt Yang Menetapkan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* kepada Ayah

Terkait putusan Pengadilan Agama Klaten mengenai hak asuh anak yang terdapat dalam putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt, bahwa putusan tersebut Majelis Hakim menetapkan perkara hak asuh anak dibawah umur yakni Anak Pertama yang bernama Rayza, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan anak kedua yang bernama Azka umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadanah* Tergugat selaku ayah kandungnya anak tersebut akan ikut

tergugat dikarenakan anak lebih akrab dan dekat kepada tergugat. Sedangkan Anak ketiga yang bernama Abinaya, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadanah* Penggugat selaku ibu kandungnya. Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada didasari demi rasa kemanusiaan dan kepentingan anak semata, mengingat adaptasi merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu.

Dalam persoalan hak asuh anak, baik ibu maupun ayah mempunyai hak untuk mengasuh, mendidik, dan menjaganya. Secara aturan ibu lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi ayah juga mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut. Bahwa Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pemeliharaan anak pada dua keadaan. *Pertama*, ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. *Kedua*, ketika anak tersebut sudah mencapai usia *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayahnya atau ibunya.¹ Dalam Pasal 156 huruf a KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- b. ayah;

¹ Amran Suadi, dkk, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm 229.

- c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dengan begitu ayah berada di urutan kedua setelah ibu si anak dan neneknya dalam garis lurus ke atas. Penetapan salah satu pihak sebagai pihak yang berwenang mengasuh dan memeliharanya tidak menutup kemungkinan pihak lain untuk menjenguk dan memberikan perhatian kepada anak. Pihak lain tetap diberikan hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dari ibunya jika diasuh oleh ibu dapat pula mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadanah*) dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan baik bapak atau ibu berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.

Kemudian Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, pemisahan yang dimaksud adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya meskipun sudah ada ketentuan hukum yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh anak, tetapi tidak ada alasan untuk melarang orang tua bertemu dengan anaknya.

Pemeliharaan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke Satu Hal Orang pada Bab X dan XIV. Pada pasal 298 bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak berapapun umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan Hukum Perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami isteri adalah kewajiban kedua orang tuanya. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besaran pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Kemudian dijelaskan pada pasal 299 Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua

orang tuanya, sejauh orang tua tersebut tidak dilepaskan dari kekuasaan itu. Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan pisah ranjang, Bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila Bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila Ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang Wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, diatur dalam pasal 229 bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi: "Setelah memutuskan perceraian, dan mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan sebagai orang tua."

Dari uraian tersebut di atas, bahwa setelah adanya kekuasaan orang tua atau para wali atau yang ditetapkan oleh Pengadilan, kecuali keduanya telah dipecat dari kekuasaannya , dikarenakan telah melalaikan tugas atau

berperilaku tidak baik. Jadi menurut Hukum Perdata, bahwa hak memelihara atau mengasuh anak yang masih kecil tetap berada dalam tanggungan orang tua baik Ayah maupun Ibunya. Sebagaimana dijelaskan pula dalam 231 bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh Undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka."

Menurut pasal tersebut di atas bahwa hak mengasuh anak kecil meskipun orang tuanya telah bercerai, tetap berada dalam tanggungan orang tuanya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.²

Dalam firman Allah SWT pada *surat at-Tahrim* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka

² Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, *HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA)*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hlm. 72-74.

*kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*³

Ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, dimana dari ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ayah dan ibu), maka dengan demikian orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan pasangan masing-masing sebagaimana suami istri bertanggungjawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu serta anak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga atau keluarga yang dliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.⁴

Disini penulis berpendapat Pasal-pasal KHI tentang hadhanah tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan, di mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Hadhanah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Pasca perceraian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam. Hadhanah dalam Hukum Positif Indonesia

³ Al-Qur’an dan Terjemahan 28:6 (Mekar Surabaya, 2004)

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, jilid. 15, Cet 1,,(Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 326.

disebutkan sebagai bentuk kewajiban orangtua terhadap anaknya, dan hal tersebut berlaku sejak adanya ikatan perkawinan hingga terputusnya kekuasaan orangtua (perceraian) terhadap anaknya. Perihal putusan perceraian, hadhanah dalam Hukum Positif Indonesia tetap mendapatkan perhatian penting, mengingat anak yang masih dibawah umur membutuhkan pengasuhan, perawatan dan pendidikan dari walinya.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt Yang Menetapkan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* kepada Ayah

Secara etimologi, dalam bahasa arab *istihsan* diartikan dengan pengertian “Menganggap sesuatu itu baik” atau “Mengikuti sesuatu baik/bagus”.⁵ Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *istihsan*, yaitu:

- a. Ulama *usul* menyatakan, bahwa *istihsan* adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara, menuju hukum lain dari peristiwa itu juga, karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah yang sebanding kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama

⁵ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 265.

menghendaki /berpaling. Bukan sekedar menafikan makna tanpa ada dalil yang mendasarnya.

- c. Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa *istihsan* adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, sehingga dalam hal ini *istihsan* lebih kuat daripada kias (*al-qiyas*).
- d. Mazhab Maliki mengatakan bahwa *istihsan* adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, sehingga dalam hal ini *istihsan* adalah berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum.
- e. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa *istihsan* adalah menyimpang dari ketentuan suatu masalah yang bersifat khusus.
- f. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *istihsan* adalah cara istinbat hukum dengan hawa nafsu dan mencari enakunya.⁶

Istihsan adalah menetapkan hukum berdasarkan masalah. Jika masalah itu sesuai dalam nash dibolehkan, tetapi masalah yang dijadikan pedoman *istihsan* adalah masalah menurut para ulama. *Istihsan bil masalah* (*Istihsan* berdasarkan masalah) yakni mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan.

Mengenai hak asuh anak hakim lebih mementingkan kemaslahatan anak, bahwa orang tua wajib bertanggung jawab terhadap anak walaupun dalam keadaan bercerai. Dalam perkara Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt tentang cerai

⁶ Syarifuddin, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Tahkim, Vol. X No. 2, desember 2014, hlm. 56

gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dan dalam gugatannya mengajukan hak asuh anak, tetapi ketiga anak tersebut lebih akrab ke ayahnya dikarenakan si ibu sibuk dengan urusan bisnis dan kerjanya sebagai dosen sehingga si anak jarang mendapatkan perhatian dari ibunya. Ketika orang tuanya pisah anak pertama dan kedua lebih memilih tinggal dikediaman ayahnya. Seperti yang dijelaskan surah Al-Qiyamah 75:36

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: “Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”

Dengan begitu pemegang hak asuh anak harus menjamin terwujudnya hak anak tersebut. Dalam putusan Pengadilan Agama Klaten mengenai hak asuh anak ini, Majelis Hakim menimbang dengan bukti T.2-T.23 bahwa sebelum adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak pertama dan kedua tinggal dan diasuh oleh sang ayah.

Istihsan adalah metode penetapan hukum Islam yang menggunakan perpindahan dari suatu hukum yang sudah diberikan kepada hukum lain yang setara karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Salah satu bentuk *istihsan* *Istihsan bil maslahah* (*Istihsan* berdasarkan masalah) yakni mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan. Karena hal itu dalam perkara ini hakim mementingkan kemaslahatan untuk ditegakkan walaupun sudah ada hukum yang mengatur secara kuat.

Dalam perkara ini hakim menggunakan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadanah*) dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan baik bapak atau ibu berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam KHI 105 hak asuh anak belum mumayyiz adalah hak ibunya. Namun hakim ketika melihat fakta-fakta yang ada ternyata si ibu tidak memberikan perhatian secara maksimal kepada anaknya dikarenakan ibunya memiliki bisnis dan berprofesi dosen. Apabila hak asuh jatuh kepada ibunya jelas anak akan kurang mendapat perhatian. Sedangkan si ayah berprofesi anggota dewan yang kerjanya flexibel dan sering berada di rumah jadi sering meluangkan waktu dengan ketiga anaknya tersebut. Dengan begitu hakim menilai adanya kemaslahatan yang diterima oleh anaknya. Misalnya anak mendapatkan perhatian oleh ayahnya secara maksimal. Hakim juga memberikan akses kepada pemegang hak asuh lainnya (ayah kandung atau ibu kandung ketiga anak) untuk bertemu, mengajak bermain dan jalan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Dalam perkara ini pemutusannya lebih condong ke *qiyas khafi*. Pada dasarnya *qiyas khafi* mengecualikan *qiyas jaili* karena ditemukan tidak kesesuaian antara kemaslahatan yang muncul dalam perkara ini setelah diputus dengan hukum yang sudah mengatur seperti Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadanah*) dan Pasal 26 ayat (1)

huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu hakim mempunyai penilaian kemaslahatan lebih besar kepihak anaknya daripada ibunya. Walaupun dalam KHI 105 lebih berpihak kepada ibunya.

Permasalahan hukum yang kedua adalah peninjauan ulang terhadap ketentuan usia yang dapat memilih dalam pengasuhan antara ibu atau ayahnya. Penentuan usia 12 tahun pada Pasal 105 Kompilasi hukum Islam merupakan penentuan secara *ijma* yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia (*communis oppinimum doctoral*). Sebagai perbandingan dalam fiqh klasik membagi antara pengasuhan anak perempuan dan anak laki-laki. Dalam pengasuhan anak laki-laki menurut Imam Abu Hanifah seorang anak dapat memilih untuk diasuh oleh ibu atau bapaknya manakala ia berusia 7 tahun, sedangkan menurut Imam Malik ibunya lebih berhak mengasuhnya sampai anak itu ompong (tanggal gigi). Sedangkan dalam pengasuhan anak perempuan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya hingga anak tersebut berusia 9 tahun. Penentuan umur menurut Imam Malik tidak secara limitatif tapi ditentukan dengan keadaan ketika si anak tanggal giginya, atau sekitar usia 6 hingga 8 tahun.

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa hak asuh anak (*hadanah*) ada di tangan si ibu selama dia belum menikah lagi. Apabila dia telah menikah lagi dan sudah digauli oleh suaminya yang baru maka gugurlah hak asuh anak (*hadanah*). Menurut pendapat Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu dewasa dan dapat

berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Khusus anak perempuan, ibu lebih berhak memelihara hingga dia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Hal ini dikuatkan oleh hadist Rasulullah SAW:

Artinya: Dari Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abu Ayyub ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memisahkannya antara ia dan kekasihnya.”

Ulama Syafi’iyah berpendapat jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah *mumayyiz* baik lelaki maupun perempuan yang menginjak usia 7 tahun, kedua orang tuanya sama-sama layak mengurus *hadanahnya*. Baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang. Kemudian keduanya saling berebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilahkan untuk memilih salah satu diantara keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.⁷

Hal ini yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* dalam perkara Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt bahwa batasan umur seorang anak telah disebut *mumayyiz*, mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat minimal telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun.

Dari penjelasan diatas hakim lebih mementingkan kemaslahatan anak daripada kepentingan kedua orang tuanya. Kemaslahatan yang timbul dari

⁷ Fuja Suweno, PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAHNYA AKIBAT PERCERAIAN (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna), *Skripsi*, Fakultas Syar’iyah dan Hukum, UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, hlm. 45-46.

perkara ini ketika anak hidup bersama ayahnya akan mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, serta mendapatkan pendidikan yang layak. Disamping timbulnya kemaslahatan, adapun kemudharatan yang timbul dalam putusannya perkara ini. Kemudharatannya adalah anak merasa tidak mempunyai keluarga yang utuh karena mengetahui bahwasanya orang tuanya sudah bercerai. Selain kemaslahatan dan kemudharatan hakim juga menilai usia ketiga anak tersebut juga mempengaruhi terhadap putusan ini bahwa batasan umur seorang anak telah disebut *mumayyiz*, mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat minimal telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun. Dengan begitu anak pertama (8 tahun), anak kedua (6 tahun) jatuh kepada hak asuh ayahnya, dan anak ketiga (3 tahun) jatuh kepada hak asuh ibunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz ke Bapak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Klaten (Studi Kasus Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt dalam menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung. Disini Majelis Hakim menggunakan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadanah*), Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan pasal tersebut Majelis Hakim menyimpangi Pasal 105 KHI karena lebih mengutamakan kepentingan anak daripada kedua orang tuanya terutama ibunya. Majelis Hakim juga melihat fakta-fakta yang ada untuk bahan pertimbangan hukumnya. Kemudian Majelis Hakim dalam perkara penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* menetapkan anak pertama (6 tahun) dan anak kedua (8 tahun) jatuh ke *hadanah* tergugat selaku ayahnya sedangkan anak ketiga (3 tahun) jatuh ke *hadanah* penggugat selaku ibunya. Dalam persoalan hak asuh anak, baik ibu maupun ayah mempunyai hak untuk mengasuh, mendidik, dan menjaganya. Secara

aturan ibu lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi ayah juga mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut. Dalam Pasal 156 huruf a KHI begitu ayah berada di urutan kedua setelah ibu si anak dan neneknya dalam garis lurus ke atas. Dengan begitu ayah berada di urutan kedua setelah ibu si anak dan neneknya dalam garis lurus ke atas. Penetapan salah satu pihak sebagai pihak yang berwenang mengasuh dan memeliharanya tidak menutup kemungkinan pihak lain untuk menjenguk dan memberikan perhatian kepada anak. Pihak lain tetap diberikan hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dari ibunya jika diasuh oleh ibu dapat pula mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Ayah maupun Ibu wajib bertanggung jawab melakukan pengasuhan agar si anak terlindungi dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan Perlakuan salah lainnya. Disinilah hak-hak anak yang dimaksud harus bisa diutamakan. Seperti juga halnya manusia, anakpun memiliki haknya sendiri yakni hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt Yang Menetapkan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz kepada Ayah. Dalam persoalan hak asuh anak, baik ibu maupun ayah mempunyai hak untuk mengasuh, mendidik, dan menjaganya. Secara aturan ibu lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi ayah juga mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut. Dalam Pasal 156 huruf a KHI begitu ayah berada di urutan kedua setelah ibu si anak dan neneknya dalam garis lurus ke atas. Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadhanah*) dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan baik bapak atau ibu berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan. Pasal-pasal KHI tentang *hadhanah* tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan, di mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. *Hadhanah* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Pasca perceraian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam. *Hadhanah* dalam Hukum

Positif Indonesia disebutkan sebagai bentuk kewajiban orangtua terhadap anaknya, dan hal tersebut berlaku sejak adanya ikatan perkawinan hingga terputusnya kekuasaan orangtua (perceraian) terhadap anaknya. Perihal putusan perceraian, *hadhanah* dalam Hukum Positif Indonesia tetap mendapatkan perhatian penting, mengingat anak yang masih dibawah umur membutuhkan pengasuhan, perawatan dan pendidikan dari walinya.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt Yang Menetapkan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* kepada Ayah. *Istihsan* adalah menetapkan hukum berdasarkan masalah. Jika masalah itu sesuai dalam nash dibolehkan, tetapi masalah yang dijadikan pedoman *istihsan* adalah masalah menurut para ulama. *Istihsan bil masalah* (*Istihsan* berdasarkan masalah) yakni mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan. Dalam perkara ini pemutusannya lebih condong ke *qiyas khafi*. Pada dasarnya *qiyas khafi* mengecualikan *qiyas jaili* karena ditemukan tidak kesesuaian antara kemaslahatan yang muncul dalam perkara ini setelah diputus dengan hukum yang sudah mengatur seperti Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadanah*) dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu hakim mempunyai penilaian kemaslahatan lebih besar kepihak anaknya daripada ibunya. Walaupun dalam KHI 105 lebih

berpihak kepada ibunya. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penetapan hak asuh anak belum *mumayyiz* dalam perkara Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt bahwa batasan umur seorang anak telah disebut *mumayyiz*, mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat minimal telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun.

B. Saran

1. Bagi kepada setiap orang tua agar lebih bijak lagi dalam megambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian, karena akibat perceraian tersebut berdampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan si anak.
2. Setelah terjadi perceraian kepentingan si anak harus lebih diutamakan. Orang tua harus menciptakan suasana yang kondusif untuk anak selama masa pertumbuhan dan perkembangannya sehingga efek negatif perceraian bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Goup, 2005.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Berliana Hajariah Maryanti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan*, Jakarta: DEPAG RI, 2003.
- Hapizah Alawiyah, “*Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2020.
- Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Bandung: Tonis, 1983
- Hasbi Ash Shiddieqy, “*Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*”, Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, *HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA)*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2018
- Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, Cet 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-‘Adalah Vol. X, No. 4 juli 2012.
- Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya dan Muhammad Irvan Hidayana, “*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh*”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, September 2018.
- Maswandi, “*Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian*”, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol 5, No. 1 Juni 2017.
- Maysitah Nainggolan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No.758/Pdt.G/2019/PA.Mdn)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2019.
- Milles and Huberman Miles, *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Prof Moelyatno, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Ratu Bilqis, “*Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Siti Munawaroh, “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Analisis Yurisprudensi No: 881/Pdt. G/2008/PA.JB)*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Subekti, dan Tjitrosudibio, *Hukum Perdata Dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

LAMPIRAN



Nama : Nurman Syarif, S.H.I., M.Si.

Jabatan : Hakim

Waktu : 20 September 2022

Tempat : Pengadilan Agama Klaten

Transkrip wawancara :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt baik secara hukum positif maupun hukum Islam?

“Jadi terkait dengan dasar pertimbangan dalam hukum positif Majelis Hakim melihat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b. kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 45 dan Pasal 41 huruf a dan b. Dan ini tidak bermaksud untuk keluar dari ketentuan dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berisi bahwa anak yang dibawah usia 12 tahun jika ayah dan ibunya bercerai maka hak asuh anak diberikan ke ibunya. Jika sang ibu dianggap kurang layak atau kurang baik hakim bisa menetapkan anak itu ikut ke bapaknya dengan menggali fakta-fakta yang ada berdasarkan keadilan dan kebaikan untuk anak tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam adanya kaidah kemaslahatan dan kebaikan yang harus diutamakan. Batas usia mumayyiz dalam KHI adalah 12 tahun sedangkan mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafi’I, dan Hambali berpendapat batas usia mumayyiz minimal telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun.”

2. Apa penyebab gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak?

“Pada dasarnya anak dibawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya dapat dialihkan kepada ayahnya apabila si anak terganggu agamanya, terganggu mentalnya, terganggu pendidikannya dimungkinkan ini dengan pertimbangan hakim hak asuh bisa di alihkan ke ayahnya.”

3. Apakah nusyu’ kepada suami dapat menjadi faktor penyebab gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak ?

“Nusyu’ tidak bisa mempengaruhi dalam masalah pemeliharaan anak karena nusyu’ lebih ke permasalahan perceraian. Akhlak, perbuatan, cara mengasuh ini dapat mempengaruhi gugurnya ibu sebagai pemegang hak asuh anak.”

4. Apakah ada pertimbangan khusus (diluar pengadilan) bagi hakim dalam memutus perkara Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

“Jika diluar pengadilan tidak ada, maksudnya hakim memutus ini berdasarkan keadilan dan kebaikan sang anak. Didalam kasus ini juga hakim melihat fakta dari ketiga anak tersebut lebih akrab dan dekat dengan ayahnya dan ketika kedua orang tua si anak berpisah anak pertama dan kedua lebih nyaman tinggal dengan ayahnya. Maka dari itu Majelis hakim menetapkan anak pertama dan kedua jatuh kepada ayahnya dan anak ketiga jatuh ke ibunya.”

5. Keputusan Hakim Pengadilan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Normatis dan juga Yuridis ?

”Semua putusan yang diputus oleh Hakim harus memiliki dasar yang kuat dan keyakinan hakim yang berasal dari undang-undang dan hukum syara’ yang diambil dalil-dalil yang menguatkan sehingga dapat diputuskan, dengan begitu hakim bisa memutus perkara ini tanpa ada rasa keragu-raguan.”

6. Perlukah adanya pembuktian dalam perkara penetapan hak asuh anak belum mumayyiz dalam perkara ini ?

“Sangat perlu pembuktian, pada dasarnya anak dibawah usia 12 tahun dalam KHI 105 ditetapkan bahwa hak asuh pada ibunya kalau akan dialihkan kepada ayahnya harus ada pembuktian seperti terganggunya pertumbuhan fisik, psikis, jasmani, dan rohani kalau tidak terbukti kembali ke hukum asal ini.”

7. Bagaimana penetapan hak asuh anak belum mumayyizz apabila anaknya lebih dari 2 ?

“Kalau anaknya lebih dari dua, jika si anak berumur diatas 12 tahun wajib didatangkan ke persidangan sedangkan anak yang belum berumur 12 tahun tidak boleh didatangkan ke persidangan cukup dengan pembuktian untuk keadilan dan kebaikan tumbuh kembang anak”

8. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ayah kandungnya dengan satu alasan yakni untuk kepentingan terbaik anak, bagaimana pendapat bapak dengan putusan tersebut dilihat dari tinjauan hukum positif Indonesia maupun hukum Islam?

“Didalam tujuan hukum positif maupu Islam adalah untuk kebaikan, ketertiban, kedamaian, kebaikan, dan kemaslahatan anak, jadi saya berpendapat bahwa ini sesuai dengan tujuan hukum tersebut yakni untuk untuk kebaikan, ketertiban, kedamaian, kebaikan, dan kemaslahatan anak.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Klaten 22 Agustus 1991, Usia 30 tahun, NIK 3310066208910002, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan xxxxx, Bertempat tinggal di Dukuh Karang Kulon xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rudi Hermanto, S.H.,M.H.,C.L.A, Lisa Pardani, S.H.I dan Bambang Rimalio S.W., S.H.,C.L.A, Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Legal Auditor pada Kantor Hukum "Rudi Hermanto & Partners Lawfirm", yang beralamat di Jalan Umbul Permai Lojajar RT.01 RW.21 Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rhplawfirm.office@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tetanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 440/KH/2021/PA.Klt tanggal 28 Juli 2021, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Klaten 30 Agustus 1975, Usia 46 tahun, NIK 3310193008750003, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx RT.04 RW.02 Kelurahan Daleman, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Akhmad

Hal 1 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (gibawa) yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364.3348 (sat.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sobirin, S.H., Subur Pramono, S.H.,M.H, Toriq Luqman Aziz, S.H.,M.H dan Ilaina Fitiasari, S.H.,Mkn., Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Asist & Co", yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 66 Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, dengan domisili elektronik alamat email lawfirm.asistco@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 442/KH/2021/PA.Klt tanggal 28 Juli 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt tanggal 07 Juli 2021, dengan dalil sebagai berikut :

A. Gugatan Perceraian

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Ahad Kliwon, tanggal 13 Desember 2009 atau bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1430H pukul 09:00 WIB, dihadapan Pejabat/Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Trucuk, xxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah, yang tercatat dalam register nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 719/61/XII/2009 tertanggal 13 Desember 2009, yang pada saat itu PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka; Vide Bukti P2

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Pemandian Cokrokembang, Desa Daleman, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) Tahun. Kemudian sejak Tahun 2011 hingga

Hal 2 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Penggugat dan Tergugat pindah sementara di Loket OMAC (Obyek Mata Air Cokro) yang beralamat di Desa Cokro, kec. Tulung, Kab. Klaten Jawa Tengah. Selanjutnya pada Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx RT.004, RW.002, Desa Daleman, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah hingga Bulan Januari tahun 2021;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikarunia 3 (Tiga) orang anak yakni;

a) Abimanyu Rayza Bahtiar, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LU-19022013-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 19 Februari 2013;

Vide Bukti P3

b) Airlangga Azka Bahtiar, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-07052015-0028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 7 Mei 2015; Vide Bukti P4

c) Muhammad Abinaya Bahtiar, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-03122018-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 3 Desember 2018. Vide Bukti P5

4. Bahwa sejak awal menikah pada tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang harmonis karena komunikasi yang tidak baik namun masih dapat diperbaiki dan dipertahankan. Namun pada tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokkan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali (syiqaq).

5. Bahwa perselisihan, pertengkaran dan perkecokkan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali (syiqaq) disebabkan oleh :
a. Komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat. Yakni sikap pengendalian diri Tergugat yang kurang baik, sering memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar dan marah karena hal sepele.

Hal 3 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (sat. 24)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Misal ketika Penggugat lupa membawa makan sepulang kerja, Tergugat bisa marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tak pantas didengar;

b. Selain itu Tergugat juga kerap menyalahkan Penggugat apabila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, seperti misalnya pada saat proses pengerjaan pembangunan rumah sedang berjalan dan ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan dari Tergugat. Atau pada saat Penggugat salah membaca google maps, disitu Tergugat marah-marrah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Penggugat bahkan hal ini dilakukan dihadapan ibu Penggugat; Vide Bukti P6

c. Adanya banyak campur tangan pihak keluarga Tergugat setiap kali ada masalah yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat dan Keluarga Tergugat juga sering mengirim pesan dengan kata-kata kasar dan ancaman-ancaman kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat dan Pegawai Penggugat; Vide Bukti P7

7. Bahwa kalimat-kalimat ancaman, sikap keras, marah-marrah dengan kata-kata kasar dan pengendalian diri yang kurang baik dari Tergugat tersebut berdampak buruk pada kondisi psikologis Penggugat. Oleh karena itu Penggugat sering kali merasa takut, cemas dan tertekan sehingga Penggugat takut untuk membaca pesan Tergugat;

8. Bahwa kemudian pada tahun 2019 karena kondisi ekonomi yang kurang baik yakni terdapat banyak utang-utang namun hanya pihak Penggugat saja yang mengangsur dan pihak Tergugat tidak mengangsur, sehingga turut menambah pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Tergugat tidak mau peduli atas segala hal yang berkaitan dengan cicilan hutang yang sedang berjalan. Sehingga Penggugat menanggung cicilan hutang tersebut seorang diri bahkan sampai dibantu oleh orang tua Penggugat; Vide Bukti P8

9. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 hingga gugatan ini dibuat Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bagi Penggugat maupun

Hal 4 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2388 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat. Tergugat tidak peduli dengan keperluan rumah tangga baik pengeluaran sehari-hari, biaya sekolah anak-anak maupun angsuran/ cicilan hutang yang mana hutang-hutang tersebut juga diperuntukan untuk keperluan Tergugat;

10. Bahwa dalam satu bulan angsuran-angsuran utang yang harus ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan beberapa pinjaman (Bank BRI 2 Pinjaman, Bank Mandiri 3 Pinjaman, Bank BSM 1 pinjaman, cicilan mobil dan Bank Jateng) adalah sejumlah kurang lebih Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat hanya membayar cicilan Bank Jateng sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Tergugat tidak mau tahu dan hanya Penggugat yang membayar cicilannya; Vide Bukti P9

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, Penggugat harus bekerja sendiri;

12. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni tahun 2020 maka sudah seharusnya Tergugat membayar nafkah terhutang pada Penggugat dengan rincian Nafkah anak, biaya sekolah anak, dan gaji asisten rumah tangga dalam 1 bulan sejumlah Rp. 25.000.000,- X 13 Bulan = Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); Vide Bukti P10

13. Bahwa selain itu Tergugat sering kali mengirim pesan bernada mesra dan mengajak bertemu wanita idaman lain yang mana hal ini diketahui sendiri oleh Penggugat sejak tahun 2020 karena Penggugat diceritakan langsung oleh salah satu Wanita Idaman Lain dari Tergugat, dan melihat sendiri Pesan yang dikirim Tergugat kepada Wanita Lain tersebut yakni Tergugat membelikan baju dan celana kemudian Tergugat mengatakan "seksi jika dipakai oleh wanita tersebut", selain itu Tergugat juga beberapa kali mengajak ketemu wanita lain untuk pergi bersama; Vide Bukti P11

14. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, yakni Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang

Hal 5 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimar

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kspanderaan@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-384 3548 (ext. 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Karang Kulon, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, karena sudah tidak tahan hidup satu rumah dengan Tergugat. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri baik lahir maupun batin;

15. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk bersabar dan memberi kesempatan berkali-kali kepada Tergugat untuk berubah dan memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pada saat terjadi lagi pertengkaran Tergugat malah menyampaikan untuk segera diselesaikan dan diurus saja proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat sudah berkali-kali mencoba mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa", serta di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sebagaimana juga di firmankan Allah S.W.T di dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

18. Sehingga dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat lebih baik diputus karena perceraian;

Hal 6 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantoran Mahkamah Agung RI melalui Email: kepentoran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 2048 (ext.218)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, dapat disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah PECAH (broken marriage) dan sulit untuk disatukan kembali. Maka sudah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan, pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali (syiqaq) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

20. Bahwa untuk memperkuat dalil Penggugat, berdasarkan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga ditunjukan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk katagori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu hal ini memperkuat fakta hukum bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan karena sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

21. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, juga di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

B. Gugatan Hak Asuh Anak

1. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Anak Pertama bernama Abimanyu Rayza Bahtiar, Anak Kedua bernama Airlangga Azka Bahtiar, Anak Ketiga Muhammad Abinaya Bahtiar tinggal bersama Penggugat. Namun sejak 26 maret 2021 Anak Pertama dan

Hal 7 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-394 3348 (jst. 218)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Kedua diminta oleh Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat. Dan sejak saat itu, Penggugat mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa pendidikan ataupun prestasi Anak Pertama: Abimanyu Rayza Bahtiar dan Anak Kedua: Airlangga Azka Bahtiar menurun, dan kerap tidak mengumpulkan tugas sekolah; Vide Bukti P12

2. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan serta kasih sayang seorang ibu, dan demi kemaslahatan anak-anak tersebut, maka patut dan pantas serta layak beralasan menurut hukum Agama ataupun Hukum Negara apabila anak-anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya";

3. Bahwa meskipun ketiga anak Penggugat dan Tergugat hak pengasuhannya berada pada Penggugat, namun Tergugat sebagai ayah dari ketiga anak tersebut tetap wajib untuk menafkahi ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" ;

4. Bahwa sesuai Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka demi terjaminnya kesejahteraan masa depan anak-anak yang bernama Abimanyu Rayza Bahtiar, Airlangga Azka Bahtiar, Muhammad Abinaya Bahtiar, Penggugat memintakan biaya hadhanah dan nafkah anak atas anak yang dimaksud kepada Tergugat sebanyak Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan nafkah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Hal 8 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-994 3548 (ext. 218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan yang cukup besar yakni sejumlah Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) diluar Penghasilan-penghasilan lainnya yang diterima oleh Tergugat (bahkan Penggugat pun tidak pernah diberitahu apabila Tergugat memiliki penghasilan lain-lainnya), sehingga sudah sepatutnya, selayaknya dan sepatutnya tuntutan nafkah anak Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara demi tercapainya kemaslahatan anak dan kepentingan anak tersebut tetap terjaga; Vide Bukti P 13

6. Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, namun Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati serta untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena saat ini anak yang bernama Abimanyu Rayza Bahtiar, dan Airlangga Azka Bahtiar tinggal bersama dengan Tergugat, maka demi tercapainya tumbuh kembang yang baik bagi anak dan untuk kemaslahatan anak tersebut, Penggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal secara terpisah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam gugatan ini pada Pengadilan Agama Klaten berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara sukarela atau apabila tidak dapat dilakukan secara

Hal 9 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natural/sukarela maka mohon menggunakan alat kelengkapan negara secara paksa;

4. Menetapkan hak asuh anak/ Hadhanah anak bernama :

- a. Abimanyu Rayza Bahtiar, usia 8 tahun;
- b. Airlangga Azka Bahtiar, usia 6 tahun;
- c. Muhammad Abinaya Bahtiar, usia 3 tahun;

berada pada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak

Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Abimanyu Rayza Bahtiar, usia 8 tahun dan Airlangga Azka Bahtiar, usia 6 tahun kepada Penggugat agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal secara terpisah;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah atau nafkah anak atas anak bernama Abimanyu Rayza Bahtiar usia 8 tahun, Airlangga Azka Bahtiar usia 6 tahun, Muhammad Abinaya Bahtiar usia 3 tahun kepada Tergugat sebanyak Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk ketiganya setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

7. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain. Mohon agar Hakim memutuskan seadil-adilnya (ax aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasanya masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji masing-masing kuasa dari pihak Penggugat dan Tergugat, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang

Hal 10 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimar

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kementerian@mahkamahagung.go.id / Top : 021-394 3348 (ext. 218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Klaten, Imdad, S.H.I.,M.H untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara pihak Penggugat dengan Tergugat tertanggal 04 Agustus 2021 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Persetujuan Para Pihak Beperkara secara e-Litigasi

Bahwa para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik dan persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat yang diajukan secara e-court tersebut, Tergugat akan menyampaikan jawaban secara tertulis secara elektronik;

Bahwa kemudian disusun agenda atau jadwal persidangan terhadap perkara ini secara e-litigasi yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sehingga disepakati bersama sebagai berikut :

Nomor	Hari/Tanggal	Agenda Sidang
1	Senin, 06 September 2021	Jawaban Tergugat
2	Kamis, 09 September 2021	Replik Penggugat
3	Senin, 13 September 2021	Duplik Tergugat
4	Rabu, 13 Oktober 2021	Pembuktian Penggugat
5	Selasa, 19 Oktober 2021	Pembuktian Penggugat
6	Rabu, 27 Oktober 2021	Pembuktian Tergugat
7	Rabu, 03 November 2021	Pembuktian Tergugat
8	Rabu, 10 November 2021	Kesimpulan
9	Rabu, 24 November 2021	Musyawaharah Majelis

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah

Hal 11 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban secara tertulis melalui persidangan e-litigasi pada tanggal 06 September 2021 sebagai berikut :

Jawab Menjawab Secara Elektronik

A. JAWABAN UNTUK GUGATAN PERCERAIAN

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Juli 2021, Karena semuanya fiktif dan asumsi belaka tanpa didasari kebenaran, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. **Menjawab point no. 1 s/d 3:**
Bahwa benar pada point 1 sampai dengan 3 huruf a, b dan c tersebut, olehkarenanya tidak perlu Tergugat tanggapi;

3. Menjawab Point No. 4 dan 5;

Bahwa dari poin 5 huruf a sampai dengan c adalah kebohongan besar – besaran Penggugat dengan sanggahan jawaban Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa PERNYATAAN PENGGUGAT YANG MENGATAKAN TERGUGAT SERING MENGATAI KASAR ADALAH BOHONG BESAR. Bahwa Tergugat selama ini mencintai dan mengasihi Penggugat lebih dari apapun, hanya saja Penggugat yang memang tidak menganggap Tergugat, karena memang Penggugat tak cinta dengan Tergugat karna usia antara Penggugat dengan Tergugat memang terpaut jauh sekali;
- b. Bahwa hampir tidak pernah sama sekali dari Tergugat mengatai kasar kepada Penggugat, hanya perdebatan masalah karena kesalahan Penggugat yang membohongi Tergugat perihal masalah KPR rumah di Kota Klaten, pada saat itu Penggugat membohongi dengan mengatakan jika KPR rumah tersebut selama 5 tahun, tetapi ternyata 10 tahun, dan setelah di beritahu secara baik-baik justeru Penggugat melawan dengan kasar dan berteriak-teriak bahkan melakukan KDRT kepada Tergugat yang di saksikan oleh Karyawan dirumah;
- c. Bahwa selama menikah dan hal tersebut diketahui seluruh keluarga Tergugat jika memang Penggugat tidak bisa memasak, dan sebagai suami Tergugat bisa menghitung hanya tak sampai 10 kali

Hal 12 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilayani oleh Penggugat perihal makanan ataupun hanya untuk secangkir TEH, KARENA MEMANG PENGGUGAT SIBUK DENGAN PENDIDIKAN KULIAH (setelah menikah pendidikan Penggugat di setarakan oleh Tergugat), BISNIS DAN MENGAJAR SEBAGAI DOSEN, BAHKAN PENGGUGAT SETELAH MENGAJAR SEBAGAI DOSEN HAMPIR SETIAP HARI BERANGKAT PAGI DAN PULANG MALAM, KADANG TERGUGAT TAK TEGA MELIHAK ANAK-ANAKNYA JIKA BANGUN IBUNYA SUDAH BERANGKAT DAN SAAT IBUNYA PULANG ANAK - ANAK SUDAH TERTIDUR, HANYA BERSAMA TERGUGAT CURAHAN PENDIDIKAN DAN TEMAN BERMAIN ANAK-ANAK;

d. Bahwa sering dalam hati Tergugat menangis batin sebagai suami yang mana menginginkan pelayanan dari isteri walaupun untuk sekedar teh dan kopi. Bahwa hal sedih yang Tergugat rasakan jika pada saat kunjungan kerja dimana Tergugat harus berangkat subuh, mempersiapkan segala keperluannya sendiri, dan diantar sopir, DAN SESAMPAINYA DI BUS MELIHAT PARA REKANYA DIANTARKAN ISTERI DAN DIBAWAKAN BEKAL UNTUK SARAPAN, TERGUGAT HANYA BISA MENETESKAN AIR MATA DAN BERHARAP KELAK ISTERINYA SEPERTI ITU;

e. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah ikut campur atau apapun, hanya karna kita keluarga besar masih sering kumpul dan berdiskusi untuk perihal keluarga, justeru keluarga besar tergugat sangat sayang kepada Penggugat maupun keluarganya, jelas hal tersebut dirasakan ayah Penggugat yang di naikan Umroh, Penggugat yang diajak berwisata keluar negeri oleh kakak Tergugat, olehkarenanya kebanyakan semua dalil Penggugat tersebut adalah dusta yang sangat keterlaluan yang hanya agar memuluskan upaya menceraikan Tergugat;

4. Menjawab point no. 4 s/d 7:

Bahwa Tergugat terangkan lagi, jika baik Tergugat dengan keluarga tidak pernah ada mengancam atau melakukan perbuatan yang membuat Psikologis Penggugat terganggu, itu semua hanya bualan Penggugat saja;

Hal 13 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3048 (ext.218)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas Penggugatlah yang sangat tempramental, dan sering berkata tidak sopan seperti "Mas Koko tidak mungkin bisa jadi Dewan jika tidak ada saya" ucapan tersebut diucapkan sangat lantang hingga tetangga pun tahu dan sampai kepada keluarga Tergugat, hal tersebutlah yang membuat keluarga besar tidak suka, padahal jelas Tergugat jadi Dewan tersebut adalah usaha keras dari suport dan dukungan keluarga Tergugat;

5. Menjawab point no. 8 s/d 10 :

Bahwa terhadap hutang tersebut memang benar adanya, tetapi hutang yang Penggugat bayar adalah untuk membangun bisnis usaha Penggugat dan Tegugat yang Penggugat kelola yaitu : Bisnis Baby SPA, dan Jual Beli Online Hijab yang hasil tiap bulanya berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana dari kedua bisnis tersebut dari awal satu senpun Tergugat tidak pernah meminta dan memang digunakan mengangsur yang sisanya di gunakan untuk kebutuhan Penggugat;

Bahwa terhadap hutang tersebut diatas juga berkali – kali Tergugat berupaya melunasi, Bahwa hutang tersebut jumlahnya sangat kecil, yang mana berkali – kali Tergugat jualkan aset, namun tak pernah kunjung di lunasi oleh Penggugat antara lain aset – aset yang dijual guna melunasi hutang yaitu :

- 1 xxxxxg sawah laku terjual Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2 unit Mobil Vord Weigen (VW) laku terjual Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah),
- 1 unit Motor Vespa laku Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupah)

tetapi uang tersebut malah dihabiskan oleh Penggugat semua dan Tergugat hanya diberikan laporan dari kertas yang tidak masuk akal kegunaan uang tersebut, terahir sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat meminta Tergugat menjual mobilnya JEEP RUBICON dan laku terjual Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 14 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Tergugat gunakan untuk membayar hutang di kakak Tergugat. Bahwa uang yang diserahkan Penggugat untuk melunasi hutangnya di bank tersebut justeru digunakan untuk membeli Mobil Sport Toyota FT 86 dengan harga mahal, padahal Tergugat sudah mengingatkan untuk sekedar mobil beli saja yang seperti Honda Jazz dan sisanya buat lunasin hutang, tetapi apadaya hal tersebut sudah terjadi. **TETAPI YANG TERGUGAT SAYANGKAN KENAPA MENGUNGKIT DAN MENYALAHKAN TERGUGAT, SEOLAH TERGUGAT TIDAK ADA UPAYA APAPUN, SUDAH JELAS DARI HASIL USAHA SAJA SANGAT CUKUP DAN SISA UNTUK MENGANGSUR HUTANG TERSEBUT, ITULAH KETAMAKAN MANUSIA YANG SESUNGGUHNYA DARI SIFAT PENGGUGAT, TIDAK MEMILIKI RASA SYUKUR;**

bahwa dari awal pernikahan semua Penghasilan Tergugat dan Penggugat, baik Gaji, tunjangan, usaha dll semuanya masuk kepada Penggugat dan yang memanager adalah Penggugat, bahkan jika Tergugat mau pergi Kunker, uang saku minta pada Penggugat yaitu 200.000 sampai 300.000;

6. Bahwa selain hutang pada posita 5 tersebut diatas ada juga hutang tetapi Penggugat tidak sebutkan, dan hutang tersebut berasal dari Tergugat dengan menjaminkan SK DPRD Tergugat di bank BPD yang mana selalu dipotong tiap bulanya dari gaji Tergugat sebesar Rp. 22.652.100,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) yang mana di gunakan untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat yang sekarang digunakan untuk tempat usaha Penggugat dan Tergugat;

7. **Jawab point no. 11 s/d 12 :**

Bahwa hal tersebut pada posita Penggugat pada point 11 dan 12 adalah **JELAS TERLIHAT KESERAKAHAN PENGGUGAT DENGAN MEMINTA NAFKAH TERHUTANG**, jelas dalam Perkara Aquo Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa persetujuan dan izin dari Tergugat yang mana

Hal 15 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3348 (ext. 218)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dikategorikan **TERMASUK ISTERI YANG NUSYUZ**, kok malah meminta Nafkah Terhutang, bahwa sebenarnya Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak mau berpisah, tetapi Penggugat menggugat cerai Tergugat dan meminta nafkah terhutang, apakah logis, apakah di benarkan menurut aturan, undang-undang maupun kaidah hukum islam, subhanallah;

Bahwa berdasarkan pasal 83 ayat 1[satu] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; Bahwa tindakan Tergugat tidak taat kepada Penggugat yang diaktualisasikan dengan tindakan keluar dari rumah tanpa ijin dari Penggugat dan melakukan ketidaksetiaan emosional dan ketidaksetiaan komitmen adalah hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai istri yang **NUSYUZ** Kepada suami, sesuai dengan pasal 84 ayat 1[satu] Kompilasi Hukum Islam yaitu istri yang tidak berbakti lahir batin kepada suami; Bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 2[dua] Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami kepada istri tidak berlaku, kewajiban yang dimaksud adalah yang terdapat dalam pasal 80 ayat 4[empat] poin a dan b, yang artinya **suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri;**

Bahwa dalam meminta Nafkah Terhutang tersebutpun juga tidak jelas kabur, karena Rinciannya tidak dijelaskan berapa porsinya tiap – tiap point rincian, yang mana dalam hal tersebut jelas semakin terlihat **JIKA PENGGUGAT TIDAK IKHLAS SELAMA MERAWAT ANAK TERSEBUT**, yang mana anak ke 1 dan anak ke 2 sekarang sudah bersama Tergugat dan Tergugat tidak pernah memikirkan biaya apapun;

8. Menjawab point no. 13 s/d 20 :

Bahwa halmna yang Penggugat ungkapkan tersebut adalah salah besar dan fitnah kepada Tergugat, Tergugat selama ini selalu setia dengan Penggugat dan justeru Tergugatlah yang bermain cinta dengan Pria Idaman Lain yang mana mantan pacar semasa SMA Penggugat dan hal

Hal 16 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Topi : 021-394 3348 (sat.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diketahui semua pihak keluarga Penguat dan Tergugat yaitu :

- a. Bahwa dahulu pada sekira bulan juli 2020 Peggugat tertangkap basah bermain hati dan berselingkuh dengan Pria Idaman Lain yang bernama panggilan PINOT/ Pinandita Mahendra (mantan pacar Peggugat semasa SMA);
 - b. Bahwa dengan ketahuan hubungan asmara Peggugat tersebut akhirnya Peggugat di sidangkan di depan orangtua Peggugat dan keluarganya yang di hadiri Tergugat juga, akan hal tersebut Tergugat masih memaafkan Peggugat dengan syarat tidak mengulanginya lagi;
 - c. Bahwa sebelum di sidang oleh keluarga Peggugat pergi tanpa pamit dengan mengajak anak – anak menginap, dan sampai di cari oleh Tergugat dan pihak keluarga Peggugat, HP pun dimatikan;
 - d. Bahwa hal tersebut juga diakui oleh PIL Peggugat (PINOT) yang meminta maaf kepada Tergugat melalui pesan Whatsapp masangger pada tanggal 31 Juli 2020;
 - e. Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat pun mengetahui dan bahkan pernah diajak oleh Peggugat ke Jogjakarta bermain bersama Adik kandung PINOT (PIL) dan berangkat bersama dari Klaten untuk berlibur ke Jogjakarta, **BAHWA AKAN PERBUATAN TERSEBUT ANAK PERTAMA DAN KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SAMPAI SEKARANG MASIH INGAT DAN MENGATAKAN "MAMAH JAHAT SAMA AYAH"**;
 - f. Bahwa yang mana sekarang pun Peggugat masih berhubungan dengan PIL tersebut dan semakin Intens saja dengan ditambah Peggugat menjalin bisnis bersama dengan adik PIL Peggugat tersebut, sehingga menjadi adanya Gugatan Perceraian dalam perkara Aquo;
9. Bahwa Peggugat meninggalkan rumah tersebutpun sangat tidak masuk akal, tanpa ada apa – apa tiba –tiba marah, dan mengatakan jika Tergugat berhubungan dengan wanita lain, dengan Perkataan Peggugat sudah menyadap Handphone Tergugat, dan kemudian Peggugat mengamuk memecahkan kaca – kaca dirumah dan Pergi begitu saja, jelas

Hal 17 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat akibat proses pembaruan dan waktu koneksi. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sangat tidak masuk akal, atau hanya akal-akalan Penggugat agar punya alasan meninggalkan Tergugat;

10. Bahwa tidak ada kata sedikitpun dari Tergugat niat bercerai dengan Penggugat, dan berkali-kali penggugat meminta Tergugat untuk pulang kerumah dengan cara menjemput Tergugat, AKAN TETAPI MALAH PENGGUGAT MENOLAK DAN JUSTERU ANAK KE 1 DAN ANAK KE 2 YANG TIDAK BETAH DENGAN PENGGUGAT DAN MEMINTA IKUT PULANG DENGAN TERGUGAT;

11. Bahwa Tergugat memang pernah memberitahu keluarga Penggugat untuk mengurus cerai, akan tetapi hal tersebut di lakukan karena Penggugat setiap di telpon, WA hanya membalas dengan kata cerai, cerai dan cerai, oleh karnanya Tergugat memastikan dan memberitahukan kepada keluarga Penggugat;

12. Bahwa dalil- dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak mempunyai hati nurani, **KOK BISA MENYATAKAN JIKA TERGUGAT MEMINTA SEGERA MENGURUS PROSES CERAI???** SEMISAL SEKARANG DIMINTA RUJUK DAN KEMBALI TERGUGAT SANGAT TERBUKA LEBAR PINTU MAAF UNTUK PENGGUGAT DEMI KELANGSUNGAN BERKELUARGA DAN MEBERSARKAN KETIGA BUAH HATI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, TERGUGAT SIAP MEMULAI DARI AWAL DAN AKAN MEMAAFKAN PENGGUGAT;

13. Bahwa kluarga Penggugat pun tidak meridhoi perceraian ini,, karena dari pesan whatsapp kluarga Penggugat kepada Tergugat mengharap antara Penggugat dan tergugat kembali bersatu dan rukun akan tetapi Penggugatlah yang susah karena memang sudah memiliki Pria Idaman lain (PIL) tersebut;

14. Bahwa terhadap Biaya hadhanah atau nafkah anak yang tidak tertuang dalam posita namun termuat dalam Pettitum adalah jelas permintaan yang kabur dan tidak berdasar, dan juga sangat tidak masuk akal terhadap Nilai tersebut, karena mengingat sisa gaji Pokok tergugat adalah sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saja karena gaji tergugat tiap bulanya dipotong angsuran Hutang untuk membangun rumah

Hal 18 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi di atas yang kurang akurat atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantoran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3344 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sebesar Rp. 22.652.100,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah). Dan **bahwa keberadaan anak pertama dan anak kedua juga sekarang tinggal bersama Tergugat jadi nafkah dan kebutuhan anak selalu Tergugat penuh;**

15. Bahwa terlihat dalam gugatan pun Penggugat ini hanya asal – asalan dalam **menerapkan pasal yang mana membuat kabur gugatan Penggugat yaitu : SEMA No. 379/CJAG/1995 tersebut jelas bukan Surat Edaran Mahkamah Agung, nomor tersebut adalah Nomor Perkara Perceraian tingkat mahkamah agung/kasasi;**

B. JAWABAN UNTUK GUGATAN HAK ASUH ANAK

16. Bahwa sama sekali tidak benar dan fitnah jika Pendidikan anak pertama yaitu : Abimanyu Rayza Bahtiar dan anak kedua Airlangga Azka Bahtiar tersebut meninggalkan pelajaran, justru saat di bawa dirumah Penggugat kedua anak tersebut sama sekali tidak di rawat oleh Penggugat, karena Penggugat selalu sibuk dengan Bisnis dan kerjanya sebagai dosen dari pagi dan sampai malam. **HAL TERSEBUT LANGSUNG TERLONTAR DARI KEDUA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT TERSEBUT DAN MEMINTA TINGGAL BERSAMA TERGUGAT DAN MENGATAKAN "MAMAH GALAK, JAHAT"** bahwa ucapan tersebut yang mana terlontar dari anak kecil sudah jelas jujur dan memang selama ini kesemua anak yang selalu merawat adalah Tergugat, mengingat Tergugat yang kerjanya flexibel dan sering berada di rumah jadi sering meluangkan waktu dengan ketiga anaknya tersebut;

17. Bahwa ada 3 (tiga) kejadian yang mana keluar dari ucapan anak pertama dan anak kedua yaitu :

- a. Bahwa anak pertama dan anak kedua pernah diajak menemani Penggugat berlibur di Jogjakarta bersama adik PIL Penggugat (adiknya PINOT);
- b. Bahwa Abimanyu Rayza Bahtiar dan Airlangga Azka Bahtiar selalu ditinggalkan dan ditiptkan kepada neneknya oleh penggugat, dan penggugat selalu pergi pagi dan pulang malam, dan hal tersebut juga di lakukan Penggugat pada hari libur yang mana menjadikan

Hal 19 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibenarkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (sel 24/7)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut tidak betah dan memilih tinggal bersama Tergugat sampai saat ini;

c. Bahwa Abimanyu Rayza Bahtiar karna tidak di jaga dan di awasi pernah mengalami kecelakaan yaitu : tertelan uang receh atau koin dan nyangkut di Tenggorokan sampai susah bernafas sampai di bawa Ke RSI Klaten tetapi ditolak karna tidak sanggup, dan akhirnya di bawa ke Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta dan masih diselamatkan. Bahwa kejadian tersebut yang mana kelalaian yang sangat berbahaya **KOK BISA PENGUGAT TIDAK MENGABARI TERGUGAT SAMA SEKALI SELAKU AYAH**, jika terjadi hal yang tidak diinginkan bagaimana rasanya Perasaan Tergugat sebagai ayah, dan Tergugat justeru tahu dari kakak Penggugat selang lama dari kejadian tersebut;

d. Bahwa anak Pertama dan anak kedua pernah diajak Penggugat pergi kekampus Poltates / Tempat kerja Penggugat, bahwa bukanya anak – anak diajak masuk kekampusnya, justeru anak - anak **DITINGGALKAN DI MOBIL DENGAN KEADAAN MOBIL MESIN MATI, JENDELA DAN PINTU TERKUNCI, DAN DARI PENGAKUAN anak- anak SEMPAT SESAK NAPAS DAN MAU PINGSAN KARENA DARI LUAR, hingga akhirnya di tolong oleh satpam kampus:**

e. Bahwa kelalaian – kelalaian tersebut sangat fatal sekali dan bisa berdampak menghilangkan Nyawa, olehkarenanya sudi kiranya Majelis Hakim sebagai corong Undang – Undang untuk memutus Perkara Aquo dengan mengesampingkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dan dijadikan sebagai ketentuan khusus (lex specialis) untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara pemeliharaan anak/ hadhanah, apabila terjadi perceraian, karena yang lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah demi kepentingan anak, bukan kepentingan ayah atau ibunya, sehingga eksistensi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mutlak lagi, bahkan

Hal 20 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit

Ditakarir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan secepatnya dan kami persalahkan. Dalam hal Anda menemukan informasi (dibaca) yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext. 218)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diadakan kontra legem atau diubah dari peraturan khusus (lex specialis) menjadi peraturan umum (lex generalis);

18. Bahwa dari hal – hal dan kejadian tersebut diatas menjadi TRAUMATIK anak Pertama dan anak kedua tersebut dan sampai memohon kepada saya selaku kuasa hukum dengan perkataan **"OM TOLONG SAYA OM BANTU AYAH JANGAN SAMPAI AKU DAN KAKAK DIAMBIL MAMAH"** bahwa saya juga selaku ayah sangat terkejut menatap kedua anak tersebut dan melihat raut wajahnya yang dengan rasa cemas jika nanti di bawa oleh Pengugat. **sesungguhnya juga telah dikatakan oleh Rasulullah SAW yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Jangan kau tempatkan orang yang bukan pada ahlinya, kalau tidak tunggu kehancuran" (HR. Buchor juz f Halaman 21);**

19. Bahwa selain hal diatas, pada tanggal 2 oktober 2019 adik Tergugat yang bernama Anjar pernah mempergoki Tergugat meninggalkan anak kedua /Airlangga di kunci didalam mobil Rubicon dengan posisi mesin hidup yang terparkir di toko buku jendela di klaten, dan kemudian adik Tergugat mencari Penggugat dan menegurnya dengan kata **"kok anakmu ditinggal nang mobil, kan bahaya"** dan di jawab oleh Penggugat **"Mesinya dihiduopin gpp";**

20. Bahwa **anak Pertama Abimanyu Rayza Bahtiar dan anak kedua Airlangga Azka Bahtiar jika dilihat dari usia juga sudah termasuk anak Mumayyiz** yang mana dalam Islam memiliki pengertian anak yang telah dianggap bisa membedakan antara hal bermanfaat dan hal berbahaya bagi dirinya. Istilah Mumayyiz sendiri merujuk pada seseorang yang telah mampu melakukan banyak hal, baik tindakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

21. Bahwa mendasari atas fakta-fakta yang demikian itu, maka telah memperlihatkan dengan jelas bahwa Penggugat sebagai seorang ibu telah sering melakukan kelalaian tanggung jawabnya untuk mengasuh (hadhanah) pada kedua Puteranya, dan juga terhadap Putra ketiga Tergugat yang pasti diasuh oleh orangtua Penggugat;

22. Bahwa walaupun pada dasarnya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun itu adalah hak ibunya, namun demi untuk menjamin dan

Hal 21 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresahan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi silboese yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kspanderaan@mahkamahagung.go.id ; Telp: 021-384 2348 (jkt. 318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi agar pemeliharaan anak tersebut dapat terus dengan baik dan tercukupi segala kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya, **hakim secara ex officio/karena jabatannya berwenang menyimpangi peraturan perundang-undangan (contra legem) demi kemaslahatan dengan alasan/pertimbangan bahwa hukum yang baik adalah "hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat"**, hal ini guna untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice). Mengingat hakim juga sebagai judge made law, artinya pembentuk hukum melalui putusan-putusannya; (vide: putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 349 K/AG/2006 Tanggal 3 Juni 2007) mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszynski dengan Teuku Rafly Pasya sebagai bahan pertimbangan;

23. Bahwa pada awal terbitnya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 terhadap perkara pemeliharaan anak/hadhanah Pasal 105 dapat diterapkan secara utuh, tanpa mempertimbangkan peraturan-peraturan yang lain. B

24. Bahwa pada zaman sekarang ini Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dan dijadikan sebagai ketentuan khusus (lex specialis) untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara pemeliharaan anak/ hadhanah, apabila terjadi perceraian, karena yang lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah demi kepentingan anak, bukan kepentingan ayah atau ibunya, sehingga eksistensi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mutlak lagi, bahkan dapat diadakan kontra legem atau diubah dari peraturan khusus (lex specialis) menjadi peraturan umum (lex generalis);

25. Bahwa penerapan **Pasal 105 jadi dasar hukum untuk menyelesaikan perkara a quo karena esensi dari pada pasal tersebut adalah lebih mengutamakan untuk kepentingan kedua orang tua terutama kepentingan ibu dari pada untuk kepentingan anak**, oleh karena itu untuk mengubah Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dari peraturan khusus (lex specialis) menjadi lex generalis (peraturan

Hal 22 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggikan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum) **mohon kepada Majelis Hakim untuk menerapkan asas hukum kontra legem:**

26. Bahwa dengan seksama sebagai insan manusia memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus yang bakal memikul tanggung jawab sehingga wajib mendapatkan kesempatan untuk tumbuh berkembang baik lahir maupun batin karena sesuai pula dengan amanah Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa "UUD.1945 dan Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak adalah meliputi 1. Non Diskriminasi; 2. Kepentingan terbaik bagi anak; 3. Hak untuk dan keberlangsungan hidup dan perkembangannya;**

27. Bahwa karenanya dengan mengacu pada beberapa instrumen hukum tersebut, pada dasarnya anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dari bapak dan ibunya artinya bahwa kepentingan terbaik adalah berada pada anak dan bukan lagi berada pada kepentingan bapak atau ibunya, oleh karena itu apabila terjadi sengketa dalam perkara pemeliharaan anak/hadhanah maka yang lebih diprioritaskan untuk dipertimbangkan adalah kepentingan anak tersebut dan Sejalan dengan **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya dengan minat dan bakat";**

28. Maka dari itu Mohon kepada Majelis Hakim Untuk menolak Gugatan Penggugat terkait Hak Asuh anak atau setidak – tidaknya menyatakan Gugatan Hak asuh Anak Penggugat tidak dapat diterima (N.O), agar menjadi baik bagi kemaslahatan dan masa depan anak – anak;

C. **DALAM GUGATAN REKOVENSI**

26. Bahwa untuk tidak mengulangi materi Jawaban yang berhubungan dengan Gugatan Rekonvensi ini, maka mohon agar materi yang tersebut **JAWABAN** dianggap termaktub kembali dalam GUGATAN

Hal 23 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemassalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (sat. 24 jam)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSİ yang oleh karenanya berlaku secara Mutatis mutandis yang tak terpisahkan dalam materi GUGATAN REKONVENSİ ini;

27. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini kedudukan TERGUGAT mohon menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan PENGGUGAT mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

28. Bahwa benar selama Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melahirkan 3 buah hati yaitu :

a. anak Pertama **Abimanyu Rayza Bahtiar Bin Bahtiar Joko**

Widagdo, Lahir di Klaten 01 Januari 2013;

b. anak kedua **Airlangga Azka Bahtiar Bin Bahtiar Joko Widagdo**, Lahir di Klaten 22 Februari 2015 dan;

c. Anak ketiga **Muhammad Abinaya bahtiar Bin Bahtiar Joko Widagdo**, Lahir di Klaten 19 Februari 2018;;

29. Bahwa selama Pernikahan dan tumbuh kembang ketiga anak tersebut, Penggugat Rekonvensi yang selalu menjaga dan memomong ketiga anak tersebut, karena Tergugat Rekonvensi saat itu sibuk untuk urusan pendidikan Sarjana, bisnis, hingga mengajar menjadi dosen, sehingga ketiga anak tersebut selalu bersama Penggugat Rekonvensi dan hampir jarang bercengkrama dengan Tergugat Rekonvensi;

30. Bahwa pada saat Tergugat Rekonvensi Pergi meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anak tersebut tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selalu memikirkan nasib anak – anak hingga tiap minggu selalu mengutus suruhan untuk mengantarkan kebutuhan susu untuk ketiga anaknya yang berada di rumah Tergugat Rekonvensi;

31. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi datang menjenguk ketiga anaknya secara sontak anak Pertama **Abimanyu Rayza Bahtiar**, anak kedua **Airlangga Azka Bahtiar** yang mana memang sejak kecil bersama dengan Penggugat Rekonvensi, langsung memohon ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

32. Bahwa saat Penggugat Rekonvensi menjenguk anak ketiganya tersebut, jika anak ketiganya selalu menangis dan ingin ikut dengan Penggugat Rekonvensi tetapi Tergugat selalu melarangnya;

33. Bahwa setiap Penggugat Rekonvensi bertemu dengan anak ketiga, anak tersebut selalu bilang, “*Sudah Sembuh Yahh*” dan setelah di telusur, diketahui jika si anak ketiga kangen dan meminta bertemu dengan

Hal 24 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal-hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu sesingkat mungkin. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantoran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (sat.24)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya tetapi Tergugat Rekonvensi selalu berbohong dan bilang jika ayahnya sedang sakit, sungguh sangat tidak manusiawi ketika seorang anak yang hanya ingin bertemu ayahnya sampai hati seorang ibu membohonginya. Padahal ayahnya bukan penjahat ataupun teroris, subhanallah;

34. Bahwa setelah anak Pertama **Abimanyu Rayza Bahtiar**, anak kedua **Airlangga Azka Bahtiar** berada di rumah Penggugat Rekonvensi, kedua anak tersebut bercerita bahwasanya disana tidak pernah bersama mamahnya dan selalu dititipkan kepada nenek dan kakeknya tanpa pengawasan, dan sesuai hadis ataupun ajaran islam sangatlah tidak baik dan berdosa jika anak hanya dititipkan kepada orangtua karena akan menambah beban orangtua dimasa tuanya sesuai hadis berikut ini : **Imam Abu al-Hamid al-Ghazali ra. berkata " Jika anak dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, maka dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat kelak. Setiap orang yang mendidiknya (orang tua) akan turut mendapatkan pahala sebagaimana pahala sang anak atas amal shalihnya. Jika dibiasakan dengan keburukan dan ditelantarkan seperti hewan ternak, maka ia akan menjadi orang yang celaka dan binasa. Dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya."**

35. Bahwa Penggugat Rekonvensi jelas lebih banyak waktu luang dan di rumah sehingga jika hak Asuh terhadap ketiga anaknya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, jelas ketiga anak tersebut akan terawat dan banyak mendapatkan waktu dengan ayahnya. **BAHWA SEYOGYANYA ANAK LEBIH MEMBUTUHKAN FIGUR SANG AYAH SEBAGAI PELINDUNG MEREKA;**

36. Bahwa anak pertama dan anak kedua juga bercerita banyak hal yaitu antara lain :

- a.** Bahwa Anak pertama dan anak kedua pernah diajak menemani Tergugat Rekonvensi bersama Adik PIL Tergugat rekonvensi Berlibur ke kejojjakarta;
- b.** Bahwa anak Pertama, anak kedua dan anak ketiga selalu ditinggalkan dan dititipkan kepada neneknya oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi selalu pergi pagi dan pulang malam, dan hal

Hal 25 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kapalbarisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor yang di luar kendali kami. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kapalbarisan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318).

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada hari libur yang mana menjadikan ketiga anak tersebut tidak betah dan anak pertama dan anak kedua memilih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;

c. Bahwa Abimanyu Rayza Bahtiar karna tidak di jaga dan di awasi pernah mengalami kecelakaan yaitu : **tertelan uang receh atau koin dan nyangkut di Tenggorokan sampai susah bernafas** sampai di bawa Ke RSI Klaten tetapi ditolak karna tidak sanggup, dan akhirnya di bawa ke Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta dan masih terselamatkan. Bahwa kejadian tersebut yang mana kelalaian yang sangat FATAL DAN BERBAHAYA **DAN KOK BISA TERGUGAT REKONVENSİ TIDAK MENGABARI PENGGUGAT REKONVENSİ SAMA SEKALI SELAKU AYAH**, jika terjadi hal yang tidak diinginkan bagaimana rasanya **Perasaan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah**, dan Penggugat Rekonvensi justeru tahu dari kakak Tergugat Rekonvensi selang lama dari kejadian tersebut;

d. Bahwa anak Pertama dan anak kedua pernah diajak Tergugat Rekonvensi pergi kekampus Poltokes / Tempat kerja Tergugat Rekonvensi, bahwa bukanya anak – anak diajak masuk kekampusnya, justeru anak - anak **DITINGGALKAN DI MOBIL DENGAN KEADAAN MOBIL MESIN MATI, JENDELA DAN PINTU TERKUNCI, DAN DARI PENGAKUAN anak- anak SEMPAT SESAK NAPAS DAN MAU PINGSAN KARENA PANAS DAN BERUSAHA MEMUKUL KACA AGAR TERDENGAR DARI LUAR**, hingga akhirnya di tolong oleh **satpam kampus**;

e. Bahwa kelalaian – kelalaian tersebut sangat fatal sekali dan bisa bedampak menghilangkan Nyawa, olehkarenanya sudi kiranya Majelis Hakim sebagai corong Undang – Undang untuk memutus Perkara Rekonvensi ini dengan mengesampingkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dan dijadikan sebagai ketentuan khusus (lex specialis) untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara pemeliharaan anak/ hadhanah, apabila terjadi perceraian, **karena yang lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk**

Hal 26 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal-hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394.3348 (sel 318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah demi kepentingan anak, bukan kepentingan ayah atau ibunya, sehingga eksistensi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mutlak lagi, bahkan dapat diadakan kontra legem atau diubah dari peraturan khusus (*lex specialis*) menjadi peraturan umum (*lex generalis*);

f. Bahwasanya juga anak Pertama Abimanyu Rayza Bahtiar dan anak kedua Airlangga Azka Bahtiar jika dilihat dari usia juga sudah termasuk anak Mumayyiz yang mana dalam Islam memiliki pengertian anak yang telah dianggap bisa membedakan antara hal bermanfaat dan hal berbahaya bagi dirinya. Istilah Mumayyiz sendiri merujuk pada seseorang yang telah mampu melakukan banyak hal, baik tindakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

37. Bahwa jelas terlihat secara gamblang kelalaian dari Tergugat rekonsensi dari merawat anak dan **YANG PENGGUGAT REKONVENSİ SAYANGKAN KOK BISANYA ANAKNYA TAHU SIAPA SELINGKUHAN MAMAHNYA (SI PINOT DAN DIAJAK BERWISATA DI JOGJAKARTA DENGAN ADIK SI PINOT TERSEBUT), BAGAIMANA NANTINYA AKHLAK ANAK JIKA SEJAK KECIL TAHU IBUNYA SEPERTI ITU SUDAH PAHAM SELINGKUH, DAN TIDAK MENDAPATKAN KASIH SAYANG LANGSUNG KARENA TERGUGAT REKONVENSİ TERLALU SIBUK, SUNGGUH PENGGUGAT REKONVENSİ SEBAGAI AYAH TAK AKAN TEGA, DAN YANG LEBIH JELAS JIKA Abimanyu Rayza Bahtiar dan Airlangga Azka Bahtiar MENGATAKAN SENDIRI INGIN SELALU BERSAMA AYAH DAN KELUARGA DAN SAMPAI MEMOHON-MOHON AGAR TETAP TINGGAL DENGAN AYAHNYA.**

38. Bahwa jika keadaan yang sedemikian dengan adanya putusan pengadilan yang memaksakan untuk anak di bawah pengasuh oleh Tergugat Rekonsensi, sangat di sayangkan dan di takutkan nantinya akan merusak Psikologis, mental dan kembang tumbuh anak – anak tersebut. oleh sebab itu agar pemeliharaan, perawatan, kasih sayang dan terpenuhinya pendidikan anak-anak tersebut, Penggugat Rekonsensi dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten agar

Hal 27 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini juga akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantoran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi kapan saja apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak;

39. Bahwa mendasari atas fakta-fakta yang demikian itu, maka telah memperlihatkan dengan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ibu telah sering melakukan kelalaian tanggung jawabnya untuk mengasuh (hadhanah) pada kedua Puteranya, dan juga terhadap Putra ketiganya yang pasti diasuh oleh orangtua Tergugat Rekonvensi;

40. Bahwa walaupun pada dasarnya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun itu adalah hak ibunya, namun demi untuk menjamin dan melindungi agar pemeliharaan anak tersebut dapat terurus dengan baik dan tercukupi segala kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya, **hakim secara ex officio/karena jabatannya berwenang menyimpangi peraturan perundang-undangan (contra legem) demi kemaslahatan dengan alasan/pertimbangan bahwa hukum yang baik adalah "hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat"**, hal ini guna untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice). Mengingat hakim juga sebagai judge made law, artinya pembentuk hukum melalui putusanputusannya; (vide: putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 349 K/AG/2006 Tanggal 3 Juni 2007) mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszynski dengan Teuku Rafly Pasya sebagai bahan pertimbangan;

41. Bahwa pada awal terbitnya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 terhadap perkara pemeliharaan anak/hadhanah Pasal 105 dapat diterapkan secara utuh, tanpa mempertimbangkan peraturan-peraturan yang lain.

42. Bahwa pada zaman sekarang ini Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dan dijadikan sebagai ketentuan khusus (lex specialis) untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara pemeliharaan anak/ hadhanah, apabila terjadi perceraian, karena yang lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk dipertimbangkan

Hal 28 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini bisa akibat proses kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepantisan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah demi kepentingan anak, bukan kepentingan ayah atau ibunya, sehingga eksistensi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mutlak lagi, bahkan dapat diadakan kontra legem atau diubah dari peraturan khusus (lex specialis) menjadi peraturan umum (lex generalis);

43. Bahwa penerapan **Pasal 105** jadi dasar hukum untuk menyelesaikan perkara a quo karena esensi dari pada pasal tersebut adalah lebih mengutamakan untuk kepentingan kedua orang tua terutama kepentingan ibu dari pada untuk kepentingan anak, oleh karena itu untuk mengubah Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dari peraturan khusus (lex specialis) menjadi lex generalis (peraturan umum) **mohon kepada Majelis Hakim untuk menerapkan asas hukum kontra legem;**

44. Bahwa dengan seksama sebagai insan manusia memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus yang bakal memikul tanggung jawab sehingga wajib mendapatkan kesempatan untuk tumbuh berkembang baik lahir maupun batin karena sesuai pula dengan amanah Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa "UUD.1945 dan Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak adalah meliputi 1. Non Diskriminasi; 2. Kepentingan terbaik bagi anak; 3. Hak untuk dan keberlangsungan hidup dan perkembangannya;**

45. Bahwa selain dari itu sesuai pada **posita angka 36 huruf a** pada rekonsensi, yang mana secara gamblang anak Penggugat Rekonsensi dan tergugat Rekonsensi juga tahu jika mamahnya ada Pria Idaman lain (PIL) jika Ketiga anaknya bersama tinggal dengan Tergugat Rekonsensi, sangat dikhawatirkan akan perkembangan mental ketiga anak tersebut yang mana juga hanya ditiptikan kepada orang tua Tergugat Rekonsensi saja;

46. Bahwa tindakan mana yang Tergugat Rekonsensi lakukan dengan Pergi dari rumah tanpa pamit yang mana berdasarkan pasal 83 ayat

Hal 29 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1[satu] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tidak taat kepada Penggugat yang diaktualisasikan dengan tindakan keluar dari rumah tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi dan melakukan ketidaksetiaan emosional dan ketidaksetiaan komitmen adalah hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai istri yang **NUSYUZ** Kepada suami, sesuai dengan pasal 84 ayat 1[satu] Kompilasi Hukum Islam yaitu istri yang tidak berbakti lahir batin kepada suami;

47. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak mampu merawat harta suami / harta Penggugat Rekonvensi dengan menjual – jual asset yang Mobil yang mana masih ada hak dari Penggugat Rekonvensi juga, sehingga sudah sangat wajar jika hak asuh anak-anak yaitu :

a. anak Pertama **Abimanyu Rayza Bahtiar Bin Bahtiar Joko**

Widagdo, Lahir di Klaten 01 januari 2013;

b. anak kedua **Airlangga Azka Bahtiar Bin Bahtiar Joko Widagdo**, Lahir di Klaten 22 Februari 2015 dan;

c. Anak ketiga **Muhammad Abinaya bahtiar Bin Bahtiar Joko**

Widagdo, Lahir di Klaten 19 Februari 2018;;

Berada pada Penggugat Rekonvensi;

48. Bahwa, apabila Penggugat Rekonvensi diberi kesempatan dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk memelihara 3 (tiga) orang anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi bersama keluarganya akan berusaha memelihara, merawat dan mendidik dengan baik sehingga anak-anak tersebut secara fisik dan mental akan tumbuh dengan baik, sehat fikiran dan jasmani, beriman, bertaqwa dan kelak akan menjadi anak shaleh yang berguna untuk keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten c/q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

PRIMAIR

Hal 30 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyiarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai isteri yang Nusyuz dan telah melakukan "**Nusyuz**" (membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan);
4. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat terhadap Nafkah Terhutang;
5. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap biaya hadhanah atau nafkah anak tersebut;
6. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat terhadap Gugatan Hak Asuh Anak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak tidak dapat diterima;
7. Menetapkan biaya perkara ini yang muncul dengan diajukannya gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai isteri yang Nusyuz dan telah melakukan "**Nusyuz**" (membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak bernama :
 - a. **Abimanyu Rayza Bahtiar Bin Bahtiar Joko Widagdo**, Lahir di Klaten 01 januari 2013;
 - b. **Airlangga Azka Bahtiar Bin Bahtiar Joko Widagdo**, Lahir di Klaten 22 Februari 2015 dan;
 - c. **Muhammad Abinaya bahtiar Bin Bahtiar Joko Widagdo**, Lahir di Klaten 19 Februari 2018;;

Hal 31 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal inilah yang terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi silabus yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3388 (ext. 318).

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi untuk dapat mencurahkan kasih sayang terhadap anak – anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah pula menyampaikan replik secara tertulis melalui persidangan e-litigasi pada tanggal 09 September 2021 sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi (Pokok Perkara) Terkait Gugatan Perceraian

1. Bahwa Penggugat pada intinya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada Gugatan tertanggal 7 Juli 202 dan menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 6 September 2021 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan merupakan bagian yang terpisahkan dalam Replik ini, dan Penggugat tidak akan mengulang dalil yang telah disampaikan di Gugatan terdahulu karena telah sangat jelas diuraikan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang secara tegas diakui, tidak dibantah, dan tidak dijawab oleh Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 6 September 2021, kami anggap telah diakui oleh Tergugat secara tegas kebenarannya;
4. Bahwa Tergugat dalam Jawaban pada poin 2 telah mengakui dalil Penggugat, maka kami akan menanggapi Jawaban Tergugat pada poin berikutnya;
5. Bahwa terhadap poin 3 Jawaban Tergugat kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Jawaban Tergugat yang menyangkal adanya perkataan kasar dari Tergugat, justru Tergugat sering memarahi

Hal 32 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pernah dilakukan di hadapan Ibu dari Penggugat (pada saatnya nanti akan kami buktikan);

b. Terhadap poin 3 huruf b, semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau tau terkait dengan utang-utang bersama. Namun, perlu Penggugat luruskan bahwa Penggugat tidak membohongi Tergugat perihal KPR terhadap rumah yang berlokasi di Klaten, dan hal ini diketahui langsung oleh Tergugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Bersama;

c. Tidak benar Jawaban Tergugat jika Penggugat sibuk dengan kuliah hingga lupa dengan Tergugat dan anak-anak, justru Penggugat ketika pulang kerja membelikan makanan untuk Tergugat di rumah sebagai bentuk perhatian, dan Tergugat melakukan usaha untuk membantu Tergugat dalam mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah xxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat di poin 3 secara jelas Tergugat sampaikan jika "...usia antara Penggugat dan Tergugat memang terpaut jauh sekali..." dan terkait usia bukan merupakan hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini. Namun yang menjadi permasalahan bagi Penggugat adalah karena sikap-sikap Tergugat yang sering dan berulang-ulang kali kedapatan dekat dengan perempuan lain dan Tergugat yang tidak bertanggungjawab untuk melunasi hutang-hutang serta kekurangan kebutuhan sehari-hari ataupun membayar hutang pun harus diupayakan sendiri oleh Penggugat sehingga hal ini yang menyebabkan Penggugat sudah tidak nyaman dan merasa tidak aman serta ketakutan, justru hal ini memperjelas adanya RELASI KUASA antara Penggugat dan Tergugat YANG MANA TERGUGAT SANGAT MERASA SEBAGAI POSISI YANG SUPERIOR DAN SELALU INGIN DILAYANI, DIHARGAI DAN DIHORMATI TANPA ADANYA TIMBAL BALIK DENGAN MEMBERIKAN KASIH SAYANG SETULUS HATI KEPADA PENGGUGAT;

7. Bahwa RELASI KUASA yang di maksud adalah pengertian relasi kuasa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hal 33 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (sat. 24 jam)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pasal 1 angka 9: "Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah."

8. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada point 4 terlihat jelas bahwa Tergugat tidak pernah melihat bagaimana jerih payah Penggugat, kemudian Tergugat dan keluarga Tergugat memang tidak menghormati Penggugat, serta terkait "perlakuan Tergugat maupun keluarga Tergugat telah membuat psikologis Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Penggugat merasa jerih payah, serta usaha Penggugat untuk mencukupi kebutuhan membayar hutang yang dimulai sejak Tergugat mencalonkan menjadi Anggota Dewan dan kebutuhan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kayu yang selama ini tidak dihargai oleh Tergugat"

9. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 5 terkait utang-utang sangat terlihat jelas berdasarkan bukti-bukti yang sedikit dan tanpa konfirmasi, TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT dengan kata-kata kasar dan mengatakan Penggugat TAMAK dan TIDAK BERSYUKUR, bahwa PRASANGKA BURUK dan TUDUHAN-TUDUHAN tidak berdasar dari TERGUGAT ini lah yang membuat PENGGUGAT tertekan selama hidup berumah tangga dengan TERGUGAT

10. Bahwa menanggapi terhadap Jawaban Tergugat pada poin 7 PENGGUGAT MENOLK DENGAN TEGAS dan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa "Penggugat tidak meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan, melainkan Penggugat sangat tertekan secara psikologis, yang disebabkan Penggugat telah mencoba untuk bersabar dan memberi kesempatan berkali-kali kepada Tergugat untuk berubah dan memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Justru kemudian saat lagi-lagi terjadi pertengkaran, Tergugat mengatakan untuk segera diselesaikan dan diurus saja proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat",

Hal 34 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kapaltesera Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaltesera Mahkamah Agung RI melalui Email : kapaltesera@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (sat. 24 jam)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat menyadari kalimat talak bukanlah kata-kata yang bisa diucapkan berkali-kali dan ada akibat hukumnya, karena sudah sangat sering mendapatkan kalimat mengarah kepada talak dari TERGUGAT maka untuk menghindari mudharot dan demi kemaslahatan bersama serta menghindari dosa PENGGUGAT memilih untuk sementara waktu tinggal bersama dengan orang tua;

11. Bahwa Penggugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dijemput oleh kedua orang tua Penggugat dan izin baik-baik kepada Tergugat dan Ibu Tergugat, maka Bohong dan memutarbalikan fakta jika Penggugat pergi tanpa izin;

12. Bahwa setelah proses berfikir dan berbicara dengan baik antara Penggugat dan Tergugat, "pada saat Idul Fitri 2021, Penggugat memutuskan untuk kembali memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun ketika Penggugat dan anak-anak Penggugat melakukan video call dengan orang tua Penggugat menggunakan Hand Phone Tergugat, ternyata didapati ada chat dari wanita lain", dan setelah dikonfirmasi tetap mengelak, sehingga hal ini membuat Penggugat memutuskan dengan bulat untuk berpisah dari Tergugat, karena kasih sayang yang selama ini disampaikan Tergugat hanya bohong belaka dan tidak disertai dengan perubahan sikap Tergugat;

13. Bahwa mengacu kepada dalil gugatan Penggugat terkait dengan wanita lain, justru PADA DASARNYA TERGUGAT-LAH SEBAGAI SUAMI JUGA MELAKUKAN NUSYUZ, Bahwa Nusyuz suami terhadap istri dapat terjadi antara lain ketika suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyikan istrinya, sebagaimana tindakan Tergugat yang beberapa kali didapati mengajak Wanita Idaman Lain untuk bertemu dan lebih memperhatikan Wanita Idaman Lain;

14. Bahwa Jawaban Tergugat pada poin 8 dan 13 yang menyebut jika Penggugat memiliki Pria Idaman Lain adalah dalil yang tidak benar dan memutar balikan fakta, pada kenyataannya justru Tergugat yang memiliki Wanita Idaman lain, dimana Penggugat diceritakan sendiri oleh Wanita Idaman Lain tersebut dan diperlihatkan pesan di *Whatsapp* yang berisi kalimat mesra, yang pada saatnya nanti akan kami buktikan;

Hal 35 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3348 (jst.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 8 huruf e terkait dengan perkataan anak "MAMAH JAHAT SAMA AYAH" ketika tinggal dengan Tergugat, anak-anak juga pernah bilang "AYAH JAHAT SAMA MAMAH" hal ini dikatakan anak-anak kepada Penggugat ketika anak-anak tinggal bersama Penggugat, maka tidaklah tepat melibatkan anak dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa kecurigaan dan kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat adalah cemburu buta, bahkan Tergugat sampai mengancam untuk membunuh teman Penggugat apabila ada apa-apa dengan rumah Tergugat;

17. Bahwa menanggapi hal-hal yang disampaikan Tergugat pada poin 9 dan 10 adalah tidak benar karena Penggugat tidak mungkin menunjukkan sikap tidak senang jika tidak ada alasan atau kondisi yang mendasari, yakni sikap serta komunikasi dari Tergugat yang buruk sebagaimana telah sering Penggugat sampaikan. Bahwa Penggugat telah bersabar dan *nrimo* (menerima) perlakuan yang buruk dari Tergugat;

18. Bahwa cukup jelas pada Jawaban Tergugat dalam poin 11 yang membenarkan jika pernah memberitahu Keluarga Penggugat untuk mengurus perceraian;

19. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada poin 12 yang menyatakan: "...Semisal sekarang diminta Rujuk dan kembali Tergugat sangat terbuka lebar pintu maaf untuk Penggugat demi kelangsungan berkeluarga dan membesarkan ketiga buah hati, Tergugat siap memulai dari awal dan memaafkan Penggugat" menunjukkan jika Tergugat tidak menyadari kesalahannya sendiri dan tidak berbesar hati untuk memohon maaf kepada Penggugat atas sikap, perbuatan, serta perkataannya yang menyakitkan Penggugat sehingga sampai pada diajukannya Gugatan Perceraian ini. Mengutip Hadits: "Paling baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku paling baik untuk keluargaku. Tidak memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Tidak menghinakan perempuan kecuali laki-laki hina. (HR. Imam Hakim)". Bahwa apabila suami memuliakan istri, maka ia adalah laki-laki yang mulia. Sementara itu, apabila suami menghina istri, maka dia adalah laki-laki hina. Seorang istri harus dicintai sepenuh hati oleh suami, kemudian suami yang baik adalah dia yang begitu baik kepada istrinya;

Hal 36 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3548 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada poin 14 menunjukkan jika Tergugat tidak membaca dengan seksama poin-poin dalam Gugatan KARENA JELAS PADA POSITA TELAH PENGGUGAT SAMPAIKAN PERIHAL NAFKAH ANAK. Kemudian perlu Penggugat luruskan, awalnya anak-anak Penggugat dan Tergugat semua tinggal dengan Penggugat, namun Tergugat membawa anak pertama dan anak kedua untuk tinggal bersama, atas dasar pertimbangan psikologis anak, maka Penggugat tidak memperlakukan hal tersebut, namun saat ini Penggugat merasa kesulitan dan dibatasi untuk menemui anak-anak;

21. Bahwa Tergugat sangat kewalahan untuk mengatur keuangan terutama dalam membayar angsuran-angsuran utang, sehingga Tergugat kerja keras untuk memenuhi hal tersebut;

B. REPLIK UNTUK HAK ASUH ANAK

22. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat di poin 16 adalah tidak benar, akan Penggugat buktikan di Pengadilan, Penggugat selama ini mengikuti grup whatsapp orang tua kelas anak pertama dan anak kedua Penggugat, dimana pengumpulan tugas anak-anak penggugat selalu terlambat, kemudian Penggugat yang selalu mengirimkan pesan untuk mengingatkan anak-anak agar jangan lupa sekolah dan mengumpulkan tugas;

23. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat yang menyatakan anak-anak mengatakan "mamah galak, jahat" adalah hal yang dibesar-besarkan dan dimaknai dengan tidak dewasa, Penggugat hanya berusaha mendidik anak-anak dengan baik, dan Penggugat sama sekali tidak pernah melibatkan anak dalam konflik antara Penggugat dan Tergugat, selama ini anak-anak selalu diberikan cerita-cerita tidak baik yang kesannya menjelekan Penggugat, sedangkan Tergugat selalu berusaha menjaga perkataan kepada anak-anak agar anak-anak tidak berada dalam konflik kedua orang tuanya;

24. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat poin 17 terkait kelalaian Penggugat yang disampaikan Tergugat, adalah sesuatu yang di lebih-lebihkan oleh Tergugat, yang sebenarnya terjadi adalah anak-anak juga menyampaikan ingin tinggal dengan Penggugat tapi tidak boleh oleh Penggugat dan anak-anak kemudian dipaksa ikut Tergugat;

25. Bahwa dalil-dalil Tergugat pada posita ke-17 huruf a sampai dengan d, Penggugatanggapi sebagai berikut :

Hal 37 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : laporannya@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat berteman baik dengan adik dari pinot dari semenjak Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, sehingga wajar jika Penggugat pergi dengan adik dari pinot ke Jogja dalam rangka urusan pekerjaan bukan untuk berlibur;
- b. Bahwa selama tinggal dengan Tergugat anak-anak juga sering ditinggal sendiri dan dititipkan ke keluarga Tergugat, hal ini jelas disampaikan oleh wali kelas anak Penggugat kepada penggugat yang menyatakan "JADI KETIKA AYAHNYA MAS ABIMANYU SIBUK ADA TANTENYA YANG BISA MENGIKUTI KELAS ONLINE MA, MAKANYA DIMASUKAN JUGA DALAM GRUP KELAS"
- c. Bahwa kejadian tersebut merupakan musibah yang mana Penggugat juga tidak menginginkan hal tersebut terjadi, dan perlu dicatat bahwa hal ini terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama. Kejadian ssebenarnya tidak seperti yang disampaikan Tergugat dalam jawaban poin 17 huruf c yang terjadi, akan Penggugat buktikan di persidangan;
- d. Bahwa kejadian sebenarnya tidak seperti itu, akan penggugat buktikan di persidangan;
- e. Bahwa Penggugat adalah seorang bidan yang belajar terkait kesehatan, sehingga mengetahui benar hal-hal tersebut berbahaya atau tidak, maka sangat berlebihan jika dikatakan hal-hal tersebut membahayakan nyawa anak-anak Penggugat. Oleh karenanya Penggugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Tergugat untuk mengenyampingkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
26. Bahwa kelalaian dalam menjaga anak juga dilakukan oleh TERGUGAT, yakni **PADA SAAT MEMANASI MOBIL, TERGUGAT PERNAH MENABRAK ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT KETIKA ANAK BERUSIA DUA TAHUN, PADA SAAT ITU SAMPAI MOBIL MENABRAK TEMBOK**, namun Alhamdulillah, anak kedua ada di kolong mobil dan tidak apa-apa, Penggugat langsung membawa kerumah sakit dan melakukan check-up;
27. Bahwa **PENGGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS POSITA Jawaban poin 18** yang mana **KUASA HUKUM TERGUGAT TIDAK DALAM KAPASITASNYA MENYATAKAN ANAK TRAUMATIK**, karena seharusnya hal tersebut dikeluarkan oleh ahlinya, yakni ahli psikologi anak ataupun oleh

Hal 38 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal inilah alasan teknis kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada salah satu atau beberapa yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (sat. 24 jam)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Psikiatri. Namun yang tertuang dalam poin tersebut hanya sebagai pandangan subjektif Kuasa Hukum Tergugat dan terlalu dilebih-lebihkan. Yang Mulia majelis hakim pemeriksa perkara Penggugat meyakini bahwa memisahkan anak-anak dengan ibu kandungnya adalah hal yang dilarang oleh agama sebagaimana hadis *Abu Ayyub mengabarkan, Rasulullah Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan para kekasihnya pada hari kiamat kelak."* (HR. Tirmidzi)

28. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada posita poin ke-19 adalah hal yang dibesar-besarkan karena Penggugat juga sudah mempertimbangkan faktor keselamatan anak-anak Penggugat, yang terjadi adalah adik Tergugat yang bernama anjar selalu melakukan teror dan menjelek-jelekan Penggugat, (akan Penggugat buktikan dalam persidangan);

29. Bahwa menanggapi dalil 20-25 Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat terkait pengertian dari mummyz, yang mana hal tersebut terjadi perbedaan pendapat diantara para fuqoha terkait batasan mummyz, oleh karenanya Penggugat tetap pada prinsip dan dasar hukum yang mengacu pada **Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya;***

30. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat poin 26, sebagaimana dinyatakan: Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus yang akan memikul tanggung jawab sehingga wajib mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang baik lahir maupun batin. Maka demi tercapainya tumbuh kembang yang baik bagi anak-anak dan untuk kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar anak-anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

31. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat poin 27, sebagaimana dinyatakan: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

Hal 39 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 2348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasannya dengan minat dan bakat. Maka demi tercapainya hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar anak-anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat. **Bahwa karena anak pertama dan anak kedua selama tinggal bersama Tergugat dan dibawah pengasuhan Tergugat tidak diperhatikan pendidikan atau akademiknya sehingga prestasi keduanya terus menurun.** Bahwa sebagai tambahan informasi terbaru adalah tidak disiplinnya Tergugat dalam mendidik anak, Contoh: anak I dan anak II, pada tanggal 9 September 2021 yang seharusnya sekolah mulai dilaksanakan offline. Berdasarkan anjuran Pemerintah bahwa pada hari Selasa 7 September 2021, Abim dan Airlangga mulai sekolah tatap muka.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang kami hormati, dari semua posita Tergugat mengatakan dan menitikberatkan pada kepentingan anak, namun untuk menutupi kesalahan-kesalahan Tergugat sebagaimana gugatan penggugat pada posita poin ke 13 dan beberapa wanita lain, Tergugat menuduh Penggugat yang memiliki PIL, Penggugat dikatakan tidak bisa mengurus anak, dan dikatakan tamak atau tidak bersyukur sebagaimana jawaban Tergugat, namun Penggugat sama sekali tidak pernah melibatkan anak dalam permasalahan-permasalahan antara Penggugat dan Tergugat termasuk adanya Wanita Idalam Lain. (akan Penggugat Buktikan dipersidangan). Oleh karenanya mengutip Hadits Riwayat Abu Hurairah Radiyallahu'annhu, Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu tiga kali lebih besar daripada kepada bapak: *"Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?' Nabi SAW menjawab, 'Ibu.' Orang tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?'*, Nabi SAW menjawab, *'Ibumu.'* Orang tersebut bertanya kembali, *'Kemudian siapa lagi?'*, Beliau menjawab *'Ibumu.'* Orang tersebut bertanya lagi, *'Kemudian siapa lagi?'* Nabi SAW menjawab, *'Kemudian ayahmu.'*" (HR. Bukhari dan Muslim). Bahwa kita harus mencintai dan menyayangi ibu tiga kali lipat lebih besar dibandingkan seorang ayah disebabkan ibu telah mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya, yang mana keutamaan tersebut tidak dapat digantikan oleh ayah, namun demikian Penggugat tetap menasehati

Hal 40 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id; Telp: 021-394 3348 (ext.218)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat untuk patuh kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sudah cukup alasan majelis hakim memeriksa perkara menolak dalil-dalil jawaban tergugat;

C. Dalam Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa **Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil** sebagaimana yang telah diuraikan pada Gugatan Konvensi tertanggal 7 Juli 2022 dan menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 6 September 2021 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Jawaban atas Gugatan Rekonvensi ini Penggugat tidak akan mengulang dalil yang telah disampaikan di Gugatan terdahulu karena telah cukup jelas diuraikan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa **tidak benar pada poin 29 Gugatan Rekonvensi dinyatakan jika Penggugat Rekonvensi yang selalu menjaga dan merawat anak-anak**, karena jika itu benar tidak perlu ada adik dari Penggugat Rekonvensi masuk kedalam grup sekolah anak, karena Penggugat Rekonvensi bisa mengurus anaknya sendiri;
4. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi yang dinyatakan dalam poin 30 yakni mengantarkan kebutuhan susu untuk anak-anak ketika anak-anak berada di rumah Tergugat Rekonvensi adalah sudah menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya (hal ini dilakukan setelah adanya gugatan);
5. Bahwa Terhadap poin 31 sampai 35 kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar apabila Tergugat Rekonvensi melarang anak ketiga untuk ikut dengan Penggugat Rekonvensi atau pun menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya sendiri, Tergugat Rekonvensi memberikan waktu bagi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak, sebagaimana waktu itu Penggugat Rekonvensi datang ke Edelweiss Spa. Kemudian, bahwasanya meski anak-anak nantinya berada di bawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi, akan tetap memberikan akses kepada Penggugat

Hal 41 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati serta untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah dari anak-anak;

b. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 33 terlihat sekali prasangka buruk dari Tergugat kepada Penggugat, karena pada saat anak bertanya kondisi Tergugat memang sedang sakit covid (Penggugat diberitahu oleh adik Penggugat), hal ini JELAS menegaskan Tergugat selalu berprasangka buruk kepada Penggugat;

c. Bahwa tidak benar apabila anak pertama dan anak kedua dititipkan kepada Orang Tua Tergugat Rekonvensi tanpa pengawasan, melainkan Orang Tua Tergugat Rekonvensi sebagai Kakek dan Nenek dari anak-anak juga ingin bertemu cucu-cucunya sehingga kemudian Tergugat Rekonvensi antarkan untuk bertemu. Ketika bersama Orang Tua Tergugat Rekonvensi, anak-anak tidak ditelantarkan dan justru sangat diperhatikan karena betapa besarnya kasih sayang Kakek dan Nenek kepada cucu-cucunya;

d. Bahwa terkait kejadian anak menelan koin merupakan kejadian yang sangat tidak diinginkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu dan tentu Tergugat Rekonvensi tidak pernah berniat sama sekali untuk membuat celaka anak. Atas kejadian tersebut yang tiba-tiba, Tergugat Rekonvensi juga langsung bertindak cepat guna menyelamatkan kondisi anak dan belum sempat memberi kabar Penggugat Rekonvensi pada saat itu juga karena keselamatan anak lebih penting. Selain itu dalam menanggapi uraian Tergugat yang menyampaikan bahwa Tergugat pernah saat memanas mobil menabrak Abimanyu saat usia sekitar 2,5 atau 3 tahun;

6. Bahwa poin 37 sungguh tidak benar, bagaimana sampai kalimat tersebut keluar dari Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Pria Idaman Lain, justru akan lebih bijaksana apabila dalil tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi yang memiliki Wanita Idaman Lain, bahkan diakui sendiri oleh TERGUGAT, TERGUGAT meskipun

Hal 42 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kapalbaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapalbaran Mahkamah Agung RI melalui Email : kapalbaran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Tergugat ini adalah bercanda namun APAKAH PANTAS TERGUGAT SEBAGAI SEORANG AYAH BERCANDA DEMIKIAN? BAGAIMANA NASIB ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT NANTINYA ?

7. Bahwa terhadap Posita Gugatan Rekonvensi poin 41 sampai 44 Tergugat Rekonvensi tanggapinya bahwa tetap pada prinsip dan dasar hukum yang mengacu pada **Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** menyatakan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya."*

8. Bahwa selain itu dalam **Hadits Riwayat Abdullah bin Umar**, bahwa **ada seorang Ibu mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah, anaku ini dulu tempat tidurnya adalah perutku, minumnya dari air susu, sementara suamiku ingin mengambil (untuk mengasuhnya) dariku. Rasulullah SAW berkata, "Kamu lebih berhak (untuk mengasuhnya) daripada suamimu) selama kamu belum menikah lagi."** (HR. Al-Hakim) Atas Hadits tersebut Ibnu Al-Qayyim sampaikan apabila suami dan istri bercerai dan memiliki anak, maka istri (ibu si anak) lebih berhak untuk mengasuh atas anaknya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya atau selama anak belum bisa memilih. Abu 'Abdirrahman Al-Hubuliy dari Abu Ayyub berkata: "Aku mendengar Rasulullah berkata: Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di Hari Kiamat. (HR. Tirmidzi);

9. Bahwa **menanggapi Terhadap poin 45 Gugatan Rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi sampaikan bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada, dan tidak benar jika Tergugat Rekonvensi memiliki Pria Idaman Lain bahkan Penggugat Rekonvensi sampai hati membawa anak-anak dalam perkara a quo. Sungguh yang disampaikan Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar sama sekali dan menyesatkan karena berdasarkan pada prasangka buruk dan cemburu buta;

10. Bahwa **kembali Tergugat Rekonvensi sampaikan jika Tergugat Rekonvensi tidak meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali**

Hal 43 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga tertinggi dan mandiri sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email : laporan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi tanpa alasan, melainkan Tergugat Rekonvensi sering mendengar kalimat talak dan sangat tertekan secara psikologis. Tergugat Rekonvensi telah mencoba untuk bersabar dan memberi kesempatan berkali-kali kepada Penggugat Rekonvensi untuk berubah dan memperbaiki hubungan rumah tangga tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Justru kemudian saat terjadi pertengkaran, Penggugat Rekonvensi-lah mengatakan untuk segera diselesaikan dan diurus saja proses perceraian;

11. Bahwa menanggapi terhadap poin 47 Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas aset yang dijual adalah untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahkan aset tersebut belum menutup besarnya jumlah hutang selama ini sehingga Tergugat Rekonvensi harus melunasi sebagian besar hutang-hutang tersebut sendiri. Terlebihnya, Tergugat Rekonvensi sampaikan bahwa sangat tidak bijaksana apabila kondisi tersebut digunakan sebagai alasan agar Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan karena ke-egoisan Penggugat Rekonvensi dan ketidak peduliannya atas hutang-hutang tersebut semuanya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa atas dasar kejadian-kejadian yang dialami Penggugat (Tergugat Rekonvensi) selama ini, Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga dan oleh karena alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi syarat secara hukum maka sudah seharusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus dan Berakhir Karena Perceraian;

13. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan serta kasih sayang seorang Ibu, dan demi kemaslahatan anak-anak tersebut, maka patut dan pantas serta layak beralasan menurut hukum Agama ataupun Hukum Negara apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara supaya anak-anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

14. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi sangat khawatir dengan masa depan anak-anak yang mana anak-anak selalu dipengaruhi untuk

Hal 44 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membenci orang tuanya, sementara Tergugat Rekonpensi tidak pernah sekalipun mencertikan hal-hal buruk terkait Penggugat Rekonpensi (sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Tergugat Rekonpensi), oleh karena itu Tergugat Rekonpensi memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara untuk mempertimbangkan dan memutuskan hak pengagsuhan anak berada pada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

15. Bahwa rujukan hukum yang mengatur tentang **Hak Asuh Anak** ketentuan mengenai **Hak Asuh Anak** dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat dua pasal yaitu: pasal 15 dan Pasal 156, yaitu Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum mumayiz (mempunyai kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis melalui persidangan e-litigasi pada tanggal 13 September 2021 sebagai berikut :

I. DUPLIK (POKOK PERKARA) PERCERAIAN

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada Jawaban dan Rekonvensinya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Repliknya, karena dalil-dalil yang disebutkan hanya untuk menutupi semua kesalahan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dan seolah-olah TERGUGAT yang selama ini sudah bertanggung jawab penuh sebagai seorang suami terkesan salah dan tidak bertanggung jawab, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

2. Bahwa terhadap Replik Point 5, dan 6 adalah sebagai berikut: Bahwa terhadap bantahan Memarahi, Sikap Tergugat, hutang piutang di KPR dan kesibukan Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena Tergugat masih teguh pada Jawaban Tergugat, untuk itu akan kita buktikan dalam acara Pembuktian;

3. Bahwa terhadap Replik Point 7, dan 8 adalah sebagai berikut : Bahwa terhadap Relasi Kuasa tersebut, Penggugat justeru sebagai isteri sangat membanding – bandingkan ataupun membedakan strata sosial dari mana berasalnya insan tersebut dan tidak memaknai apa itu Pernikahan, seyogyanya pernikahan itu adalah hal yang sakral, **YANG**

Hal 45 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kt

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepantisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANA TIDAK ADA MANUSIA YANG SEMPURNA, TETAPI KETIDAK SEMPURNAAN ITU YANG NANTINYA AKAN MELENGKAPI SATU SAMA LAIN ANTARA PASANGAN TERSEBUT;

Bahwa Pernyataan Jerih payah tersebut sangatlah berlebihan, jelas – jelas disini bisa suksesnya Penggugat dari segi Pendidikan, Bisnis maupun karir adalah perjuangan Tergugat dan semua keluarga Penggugat pun merasakan, karena ada beberapa keluarga Penggugat yang mana di carikan tempat kerja karna relasi dari kawan Tergugat, Justeru dalam hal Perkara Aquo Tergugat sangat menjunjung dan memulyakan Penggugat beserta keluarganya dan mengangkat derajatnya, sungguh ironis jika balasan Penggugat seperti ini;

4. Bahwa terhadap Replik Point 9 adalah sebagai berikut :

Bahwa jelas dalam hal urusan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, sangat jelas Penggugat sangatlah tidak bersyukur. Bahwa Penggugat sudah dilakukan usaha yang mana hasilnya tersebut Tergugat tidak pernah menikmatinya, dan memang dari awal usaha hasil tersebut sudah di sepakati untuk mengangsur dan sisanya bisa Penggugat nikmati; Bahwa ketamakan Penggugat tersebut benar adanya karena berkali kali Tergugat berusaha menjualkan aset – aset dan yang terakhir mobil Jeep Rubicon tersebut dengan bertujuan uang hasil penjualannya untuk melunasi hutang yang Penggugat angsur, **AKAN TETAPI MALAHAN DI GUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN YANG TIDAK PENTING, SEPERTI MEMBELI MOBIL SPORT TOYOTA FT 86**, bahwa hal tersebut jelas sifat dan sikap orang yang tidak bersyukur dan tamak, uang untuk melunasi justeru malah dibuat membeli barang yang tidak bermanfaat;

5. Bahwa terhadap Replik Point 10 dan 11 adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Pernyataan Penggugat tersebut, **JELAS JELAS PENGGUGAT MARAH MARAH DAN MEMECAHKAN KACA LALU PERGI BEGITU SAJA**, oleh Karenanya akan kita buktikan dalam agenda Pembuktian nanti;

6. Bahwa terhadap Replik Point 12, sampai dengan 19 adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar hal yang Penggugat sampaikan tersebut, jelas Tergugat sebagai suami yang mana juga telah berumur tidak akan melakukan hal – hal yang dilarang oleh agama, **justeru**

Hal 46 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini agar dapat terus kami perbaiki dan lebih akurat. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-lah yang jelas terbukti dan di sidang oleh KELUARGA BESARNYA KARENA KEPERGOK SELINGKUH DENGAN PIL YANG BERNAMA PINOT;

Bahwa suami mana yang tahan isterinya bermain dengan Pria lain???

Dan sampai sekarang Tergugat masih sabar atas beberapa kejadian di hadapan Tergugat sendiri yang mana Peggugat jelas berhubungan dengan mantan pacarnya dulu yaitu PINOT;

Dalil Peggugat yang menyatakan Anak – anak Peggugat dan Tergugat pernah mengatakan ayahnya jahat, itu adalah pernyataan bohong dari Peggugat dan jika di iijinkan hadir dalam persidangan, anak tersebut akan jujur berbicara bagaimana prilaku mamahnya, dan ayahnya, justeru anak – anak sangat sayang sekali dengan Tergugat sebagai ayah yang bertanggung jawab;

Bahwa jelas memang Tergugat tidak ada kesalahan, hanya Peggugat yang memang sudah bosan dengan Tergugat karena ada Pria Idaman Lain (PINOT) tersebut;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak membatasi Peggugat untuk mengunjungi anak – anak, memang Peggugat saja yang tidak mau menemui anak-anak;

Bahwa selama anak tinggal dengan Peggugat semua biaya, susu bahkan pempers selau Tergugat suplai secara penuh, jadi jangan menggunakan anak sebagai alat, jelas dalil tersebut memperlihatkan kserakahan Peggugat yang selalu meminta ini itu kepada Tergugat;

II. DUPLIK (POKOK PERKARA) HAK ASUH ANAK

7. Bahwa terhadap Replik Point 24 adalah sebagai berikut :

Bahwa untuk kebenaran anak anak akan tinggal bersama siapa akan Tergugat tanggapi dalam acara Pembuktian;

8. Bahwa terhadap Replik Point 25 adalah sebagai berikut :

Bahwa Peggugat mengakui sendiri jika memang ada hubungan dengan Kluarga pinot dalam point tersebut, jelas bahwasanya tidak mungkin jika tidak ada hubungan yang dekat dengan PINOT, Peggugat main bersama adiknya tersebut, jelas pengakuan Peggugat yang akrab dengan PINOT tersebut membuktikan dalil Tergugat yang mana memang jika Peggugat ada main dengan PIL tersebut;

Bahwa ayahnya sibuk tetapi tidak sesibuk Peggugat, dan Tergugat banyak meluangkan waktunya bersama kedua anak tersebut;

Hal 47 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 2348 (sat. 24x7)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal yang ingin merenggut nyawa anaknya masih saja bisa di elak jika itu musibah, **DIMANA HATI NURANI SEORANG IBU, KOK SAMPAI LALAI DAN MENGAKIBATKAN ANAKNYA TERSEBUT MENELAN KOIN UANG.** Bahwa sebagai bidan memang tahu masalah kesehatan, tetapi kenapa masih meninggalkan anak- anaknya didalam mobil, hal tersebut juga keluar dari perkataan sang anak, apakah sengaja ingin mencelakainya?

9. Bahwa terhadap dalil poin 26 silahkan Penggugat buktikan di acara Pembuktian;

10. Bahwa terhadap dalil poin 28 tersebut, jelas Penggugat mengelak fakta yang memang sebenarnya terjadi, jika memang adik Tergugat secara kasat mata melihat kejadian Penggugat meninggalkan anak di dalam mobil tersebut, oleh karenanya akan kita buktikan di acara Pembuktian;

11. Bahwa terhadap dalil poin 29 sampai dengan 32 tidak Perlu Tergugat tanggapi karena sudah Tergugat sampaikan dalam Jawabanya;

III. REPLIK DALAM REKONVENSII

12. Bahwa terhadap dalil poin 3 Rekonvensi bahwa adik Penggugat Rekonvensi dimasukan dalam grup agar maksimal dalam mengawasi anak – anak yang selama ini bersama dengan Penggugat Rekonvensi, jadi jika ada Penggugat Rekonvensi dan adiknya, pengawasan dan perhatian kepada anak anak tersebut lebih maksimal;

13. Bahwa terhadap dalil poin 5 Rekonvensi adalah sebagai berikut : Bahwa tidak mungkin Penggugat Rekonvensi mengatakan hal tersebut jika tidak mengalami kesulitan dalam bertemu dengan anak-anaknya, bahwa Penggugat Rekonvensi lebih – lebih juka siap membuka waktu kapanpun jika Tergugat Rekonvensi ingin mengunjungi Putranya, tetapi hal tersebut tidak Tergugat Rekonvensi lakukan, justeru sibuk dengan urusan Tergugat Rekonvensi sendiri;

Bahwa tidak ada sama sekali prasangka apapun dari Penggugat Rekonvensi, karena berkali – kali Penggugat Rekonvensi mengunjungi anaknya pada saat bersama Tergugat Rekonvensi, tetapi jawabanya bersama anak ketiga tersebut selalu mengatakan "ayah sudah sembuh"

Hal 48 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394.3348 (ext.218)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebutlah yang membuat sakit perasaan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah, kok begitu tega ibunya mengatakan jika ayahnya selalu sakit dengan tujuan agar sang anak tidak bisa berjumpa dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa **jelas bohong jika tidak dititipkan**, jadi apakah setiap hari anak-anak di bawa kekampus, hal tersebut jelas disini adalah pernyataan dusta Tergugat Rekonvensi, kita Logika saja dengan kesibukan Tergugat Rekonvensi mengajar di kampus setiap hari, jadi anak - anak ikut siapa? Kalo tidak di titipkan;

Bahwa hal yang ingin merenggut nyawa anaknya masih saja bisa di elak jika itu musibah, **DIMANA HATI NURANI SEORANG IBU, KOK SAMPAI LALAI DAN MENGAKIBATKAN ANAKNYA TERSEBUT MENELAN KOIN UANG??** Bahwa sebagai bidan memang tahu masalah kesehatan, tetapi kenapa masih meninggalkan anak- anaknya didalam mobil, hal tersebut juga keluar dari perkatan sang anak, apakah sengaja ingin mencelakainya?

14. Bahwa terhadap dalil poin 6 terhadap perilaku Tergugat Rekonvensi yang memiliki PIL tersebut, akan Penggugat Rekonvensi buktikan nanti;

15. Bahwa terhadap dalil poin 7, dan 8 tersebut Penggugat Rekonvensi tetap pada dasar hukumnya;

16. Bahwa terhadap dalil poin 9, dan 10 tersebut adalah :

Bahwa tidak benar Pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, **JELAS JELAS TERGUGAT REKONVENSI MARAH MARAH DAN MEMECAHKAN KACA LALU PERGI BEGITU SAJA**, oleh karenanya akan kita buktikan dalam agenda Pembuktian nanti;

17. Bahwa terhadap dalil poin 11 tersebut jelas membuktikan jika Penggugat ini adalah orang yang kufur nikmat, karena seyogyanya hutang tersebut sudah dijualkan banyak sekali aset yang mana jika ditotal bisa lebih dari Rp. 1 Milyard rupiah. **Oleh karenanya dalam mengelola keuangan saja seperti itu, BAGAIMANA DENGAN PENDIDIKAN ANAK – ANAK DAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI ANAK-ANAK KEDEPANNYA TERSEBUT;**

Hal 49 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal/Info akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-38413348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terhadap dalil poin 12, 13, 14, dan 15 tersebut bahwasanya Penggugat rekonsensi tetap pada dalilnya yaitu: Bahwa walaupun pada dasarnya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun itu adalah hak ibunya, namun demi untuk menjamin dan melindungi agar pemeliharaan anak tersebut dapat terurus dengan baik dan tercukupi segala kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya, hakim secara ex officio/karena jabatannya berwenang menyimpangi peraturan perundang-undangan (contra legem) demi kemaslahatan dengan alasan/pertimbangan bahwa hukum yang baik adalah "hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat", hal ini guna untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice). Mengingat hakim juga sebagai judge made law, artinya pembentuk hukum melalui putusanputusannya; (vide: putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 349 K/AG/2006 Tanggal 3 Juni 2007) mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszynski dengan Teuku Rafly Pasya sebagai bahan pertimbangan; Bahwa pada awal terbitnya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 terhadap perkara pemeliharaan anak/hadhanah Pasal 105 dapat diterapkan secara utuh, tanpa mempertimbangkan peraturan-peraturan yang lain. Bahwa pada zaman sekarang ini Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dan dijadikan sebagai ketentuan khusus (lex specialis) untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara pemeliharaan anak/ hadhanah, apabila terjadi perceraian, karena yang lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah demi kepentingan anak, bukan kepentingan ayah atau ibunya, sehingga eksistensi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mutlak lagi, bahkan dapat diadakan kontra legem atau diubah dari peraturan khusus (lex specialis) menjadi peraturan umum (lex generalis); Bahwa penerapan Pasal 105 jadi dasar hukum untuk menyelesaikan perkara a quo karena esensi dari pada pasal tersebut adalah lebih mengutamakan untuk kepentingan kedua orang tua terutama kepentingan ibu dari pada untuk kepentingan anak, oleh karena itu

Hal 50 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-38413348 (sat. 24/7)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dari peraturan khusus (lex specialis) menjadi lex generalis (peraturan umum) **mohon kepada Majelis Hakim untuk menerapkan asas hukum kontra legem:**

Bahwa dengan seksama sebagai insan manusia memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus yang bakal memikul tanggung jawab sehingga wajib mendapatkan kesempatan untuk tumbuh berkembang baik lahir maupun batin karena sesuai pula dengan amanah Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa "UUD.1945 dan Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak adalah meliputi 1. Non Diskriminasi; 2. Kepentingan terbaik bagi anak; 3. Hak untuk dan keberlangsungan hidup dan perkembangannya;**

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi pada persidangan tanggal 13 Oktober 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310066208910002 tanggal 07 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan KUA xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1150/KUA.11.10.23/PW.01/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Abimanyu Rayza Bahtiar nomor 3310-LU-19022013-0022 tanggal 19 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Airlangga Azka Bahtiar nomor 3310-LT-07052015-0028 tanggal 07 Mei 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Hal 51 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Abinaya Bahtiar nomor 3310-LT-03122018-0003 tanggal 03 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotocopy Screen shoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. a. Fotocopy Screen shoot percakapan antara Penggugat dan adik Tergugat (Anjar), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7.a);
b. Fotocopy Screen shoot percakapan antara Penggugat dan adik Tergugat (Ita), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7.b);
8. a. Daftar rincian hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8.a);
b. Fotocopy bukti tranfer pembayaran hutang Bank Jateng, an. Warsini, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8.b);
9. a. Fotocopy surat dari bank mandiri kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 04 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.a);
b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02162/2018 dengan akta pemberian tanggungan Nomor 368/2018 dengan pemilik hak tanggungan PT. Bank Mandiri yang bermeterai cukup (bukti P.9.b);
c. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 112/LKR.03.01/009/2019 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Bank Jateng, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.c);
d. Fotocopy bukti tranfer pembayaran hutang Bank BRI, an. Lusinta Agustina, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.d);
e. Fotocopy Surat Penawaran Persetujuan dari Bank Mandiri Syariah an. Bahtiar Joko Widagdo tanggal 31 Mei 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.e);

Hal 52 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



- f. Tanda terima Uang nasabah dari Bank Mandiri Syariah Nomor 18/92-3/ACF-tatuna tanggal 30 Juni 2016, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.f);
- g. Fotocopy bukti pembayaran hutang ke bank Rakyat Indonesia, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.g);
- h. Fotocopy bukti pembayaran hutang ke Bank Syariah Mandiri, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.h);
- i. Fotocopy screenshot whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.i);
- j. Fotocopy bukti pembayaran hutang ke Bank BRI atas nama Marjuki, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.j);
10. a. Fotocopy slip pembayaran sekolah anak oleh Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10.a);
b. Fotocopy pembayaran sekolah anak oleh Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10.b);
c. Fotocopy pembayaran sekolah anak oleh Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10.c);
11. Fotocopy screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dengan perempuan lain, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotocopy surat rekomendasi perkembangan semester 2 yang dikirim dari Paud Al Furqoon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotocopy daftar penerimaan penghasilan Tergugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. a. Fotocopy screenshot whatsapp group sekolah anak Abimayu, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14.a);
b. Fotocopy screenshot whatsapp group sekolah anak Abimayu, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14.b);
15. Fotocopy screenshot whatsapp group sekolah anak Airlangga, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15.);

Hal 53 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy screenshot whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16.);
17. Fotocopy hasil pemeriksaan psikologis anak bernama Abimanyu Raiza Bahtiar yang dikeluarkan oleh Kerta Lestari Ghaniyy "Kelegha", yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.17.);
18. Fotocopy hasil pemeriksaan psikologis anak bernama Airlangga Azka Bahtiar yang dikeluarkan oleh Kerta Lestari Ghaniyy "Kelegha", yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.18.);
19. Fotocopy hasil pemeriksaan psikologis anak bernama M. Abinaya Bahtiar yang dikeluarkan oleh Kerta Lestari Ghaniyy "Kelegha", yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.19.);
20. Fotocopy screenshot whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.20.);
21. Fotocopy hasil pemeriksaan psikologis anak bernama Della Ayu Safitri yang dikeluarkan oleh Kerta Lestari Ghaniyy "Kelegha", yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.21.);
22. Fotocopy Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha Edelwiss, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Fotocopy tanda daftar Shinta Jilbab, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.23);
24. Fotocopy screenshot whatsapp antara Abimayu Rayza Bahtiar dan temannya, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.24.);
25. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3310191308100001 tanggal 03 Oktober 2018 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.25);
26. Fotocopy Akta Pernyataan an. Muliawati Dewi Anggraheni, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.26);
27. Print Foto Penggugat dan Muliawati Dewi Anggraheni, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.27);
28. Fotocopy screenshot whatsapp antara Tergugat dan Dewi, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.28);

Hal 54 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Papan Petisi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: laporan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.3348 (sat.318)

Halaman 54




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Print Foto Penggugat dan Muliawati Dewi Anggraheni, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.29);

30. Fotocopy test psikologi Penggugat yang dikeluarkan oleh Delta, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.30);

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Karangkulon xxxxx xxxxx Desa Trucuk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang putra;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2021 terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah anak kedua lahir, Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan disebabkan Penggugat salah dalam memandu jalan (*google maps*), Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar 1 (satu) kali Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat saat perselisihan di dalam mobil;
- Bahwa mengenai perselingkuhan Tergugat dengan 4 (empat) orang wanita yang berasal dari Cokro, saksi mengetahui setelah mendengar cerita dari Penggugat dan saksi tidak bertanya kepada Tergugat untuk memastikan tentang perselingkuhan tersebut;

Hal 55 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Ditetapkan
 Kapadanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini merupakan akibat dari keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kapadanan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: kapadanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (sat. 24 jam)

Halaman 55




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kejadian antara Tergugat dengan wanita bernama Della, yang merupakan anak dari Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank Mandiri dengan jaminan atas nama saksi dan setiap akan mengangsur hutang selalu ada perselisihan;
- Bahwa Penggugat yang membayar angsuran hutang tersebut sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai dosen tetap Poltekes dengan gaji Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan Penggugat juga memiliki usaha tempat spa dan rumah jilbab;
- Bahwa Penggugat setiap hari berangkat kerja pada pagi hari dan pulang sore hari;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki bernama Pinot dan tidak pernah ada Penggugat disidang keluarga karena masalah selingkuh dengan Pinot sebab Pinot tersebut hanya sebatas tetangga;
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal di bulan Januari 2021, Penggugat menghubungi saksi minta untuk dijemput dan saat mau pulang bersama saksi, ibu kandung Tergugat sempat menahan kepergian Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pergi bersama 2 (dua) orang anaknya dengan alasan mau menenangkan pikiran;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang sekali dan menginap tetapi tidak satu kamar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah berupaya mengajak Penggugat untuk kembali bersama lagi tetapi Penggugat tidak mau;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, alamat Dukuh Paten RT.12 RW.03, Desa Cokro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai karyawan Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 56 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang putra;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada tahun 2020 terjadi perselisihan di tempat usaha milik Penggugat di Spa Edelweis;
- Bahwa saksi hanya mendengar 1 (satu) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebab pasti pertengkaran tersebut;
- Bahwa selain tempat spa edelweiss, Penggugat juga memiliki usaha rumah jilbab dan Penggugat sendiri yang mengelola keuangan tempat usaha itu;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi saksi tidak tahu pemicu atau penyebab pisah tempat tinggal tersebut;

C. Alat Bukti Saksi Ahli Penggugat

1. Saksi 1, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan dosen, tempat tinggal di Dukuh Perum Citra Nirwana RT.004 RW.059 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara personal saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menyampaikan keterangan mengenai hak-hak perempuan dan anak;
- Bahwa di dalam rumah tangga terjadi konflik itu adalah hal yang wajar, tapi akan menjadi tidak wajar jika membawa dampak khusus dalam hal fisik, psikis, ekonomi dan seksual;
- Bahwa dalam penelitian saksi, atas konflik yang terjadi dalam rumah tangganya perempuan akan cenderung membawa kasusnya ke ranah perdata, bukan pidana dengan alasan tidak ingin ribet atau susah;

Hal 57 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 57




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Perma Nomor 3 tahun 2017 dampak dari konflik rumah tangga, cenderung akan menjadikan perempuan sebagai korban;
- Bahwa perginya seorang isteri dari tempat tinggalnya bersama suami harus dikaji lebih dalam dimensi permasalahannya, apakah untuk menyelamatkan diri atau karena ada kekerasan baik terhadap fisik, psikis, ekonomi maupun seksual;
- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan pasangan termasuk kekerasan terhadap psikis sehingga membuat sengsara;
- Bahwa rumah tangga dapat dikatakan pecah dikarenakan ada salah satu pasangan yang sudah tidak mau lagi bersama dan setelah melewati tahapan medias yang ternyata tidak berhasil mencapai rukun;
- Bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga harus pula memperhatikan dampak psikologis terhadap anak dan anak yang belum mumayyiz, jika orang tuanya bercerai maka anak tersebut ikut ibunya sepanjang ibunya tidak memiliki masalah pidana;
- Bahwa sosok ayah dan ibu sangat berperan dan diperlukan saat anak mengalami dampak dalam perceraian orang tuanya;
- Bahwa ayah dan ibu memiliki legitimasi yang sama untuk kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa konflik yang terjadi pada orang tua harus dipisahkan dengan anak, karena seringkali anak digunakan untuk menyakiti pasangan secara psikis;
- Bahwa anak tetap harus mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang baik dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memberikannya;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan psikolog, pendidikan S2, alamat Jln Magelang No. 14 b kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Jogjakarta, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 58 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer
 Kapartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termasuk pada isu-isu atau informasi yang sehubungan dengan ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapartoran Mahkamah Agung RI melalui Email : kapartoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saat melakukan tes atau observasi psikologi terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui nama ketiga anak Penggugat dan Tergugat serta ketiga anak tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu saksi melakukan tes kejiwaan atau psikologi kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi yang mendatangi ketiga anak tersebut saat melakukan tes psikologi, terhadap anak pertama dan kedua di waktu yang sama sedangkan terhadap anak ketiga di waktu yang lain;
- Bahwa hasil tes psikologi terhadap anak pertama yang berusia 8 tahun, sebagai berikut :
 - Anak sering ketakutan dan sering bilang "Tanya ayah" saat ibunya mengatakan sesuatu, dan anak akan tenang saat ibunya bilang "tidak akan bilang ayah";
 - Anak sulit diajak komunikasi, termasuk ketika ditanya rumahnya dimana, anak hanya menjawab nama daerah;
 - Anak terbiasa main dengan orang yang lebih dewasa ;
 - Anak suka mengumpat (anjay dan munyuk :negatif) ketika sedang kesal ;
 - Anak suka main sambung ayam dengan taruhan nominal Rp. 10.000,- dan burung dara, untuk seusia anak kelas 3 SD, taruhan sangat tidak wajar ;
 - Anak terlihat tidak memiliki pengawasan dari lingkungan ;
 - Ketika saksi menanyakan ke anak apakah sayang ibu dan ayah, anak menyampaikan jika sayang ibu dan ayah, namun ketika ditanya apakah sayang sekali, anak menjawab ibu dan ketika ditanya apakah sayang sekali dengan ayah, anak hanya diam ;

Hal 59 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Republikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : laporannya@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak jika meminta sesuatu dengan ibu, selalu dengan kata-kata 'jangan bilang ayah' karena takut dimarahi ;
- Bahwa hasil tes psikologi terhadap anak kedua, sebagai berikut :
 - Anak mengalami HP Addict, HP tidak lepas dari tangannya ;
 - Jika anak marah, anak mengumpat dengan kata-kata anjing ;
 - Ketika anak kesal, anak juga melempar barang (ketika itu anak mendorong meja karena kesal) dan baru tenang ketika ibu menenangkan anak sambil mengelus punggung anak ;
 - Anak mengalami pengabaian lingkungan;
- Bahwa hasil tes psikologi terhadap anak ketiga berusia 3 tahun, sebagai berikut :
 - Untuk anak ketiga yang berusia 3 tahunan, anak mengetahui siapa ibunya dengan menunjuk, dan ketika ditanya ayah, anak menjawab bekerja ;
 - Anak terlihat sopan dan mau menyapa orang yang lebih tua, tanda cukupnya kasih sayang dan kedekatan dengan ibunya;
 - Ketika anak ketiga melihat Tergugat, tidak terlihat kedekatan ingin menemui Tergugat, Tergugat juga tidak terlihat ingin mendekat dengan sang anak ;
- Bahwa menurut ilmu yang dipelajari saksi, ibu adalah cinta pertama anak laki-laki dan ayah adalah cinta pertama anak perempuan;
- Bahwa kelakuan anak dapat dikatakan menyimpang saat anak melakukan perbuatan yang sudah diluar batas kewajaran usia anak, misalnya berjudi;
- Bahwa memukul anak dalam rangka mendidik masih dianggap wajar saat pemukulan tersebut tidak menimbulkan cedera;

3. Saksi 3 , umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat tinggal di Dukuh Blunyah RT.004 RW.016 Desa Trimulyo

Hal 60 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Diklatamer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perceraian dalam agama islam;
- Bahwa jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga maka yang wajib dikedepankan adalah musyawarah, akan tetapi jika musyawarah sudah tidak bisa maka perceraian diperbolehkan dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa jika seorang isteri yang menggugat atau mengajukan perceraian maka isteri tidak berhak mendapatkan hak-hak seorang isteri, misalnya nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah);
- Bahwa jika terjadi perceraian antara suami isteri dan memiliki anak yang belum mumayyiz maka anak tersebut jatuh atau berhak diasuh oleh ibunya selama ibunya tidak ada cacat fisik, tetapi jika anak sudah berusia 12 tahun maka diperkenankan untuk memilih ikut ayah atau ibunya dengan tetap berasas musyawarah;
- Bahwa urutan yang berhak mengasuh anak adalah pasangan suami isteri, orang tua pihak isteri kemudian orang tua pihak suami;
- Bahwa menurut saksi, perbedaan keyakinan atau agama tidak menggugurkan urutan atau hak untuk mengasuh anak;

Bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya, untuk mengukuhkan bukti jawaban dan sanggahannya, pihak Tergugat mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi pada persidangan tanggal 27 Oktober 2021 dan tanggal 03 November 2021 sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat



1. Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK 3310193008750003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. a. Copy dari Asli Bukti Pembayaran SPP No. 0154 tertanggal 9 Oktober 2021 bulan September dan Oktober 2021 atas nama anak ke-2 yakni Airlangga Azka Bahtiar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2.a);

Hal 61 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Badan Penelitian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: laporan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2344 (sat. 24/7)

Halaman 61

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Copy dari Asli Bukti Pembayaran SPP No. 0197 tertanggal 2 September 2021 bulan November 2021 atas nama anak ke-2 Airlangga Azka Bahtiar yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2.b);

c. Copy dari asli Bukti Pembayaran No. 1207 tertanggal 22 Juli 2021 untuk pembayaran buku kelas 1 untuk anak ke-2 Airlangga Azka Bahtiar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2.c);

d. Copy dari Asli Bukti Pembayaran No. 1208 tertanggal 22 Juli 2021 untuk pembayaran buku kelas 3 untuk nama anak ke-1 Abimanyu Rayza Bahtiar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2.d);

e. Copy dari Asli Bukti Pembayaran SPP No. 0199 tertanggal 17 September 2021 atas nama anak ke-1 Abimanyu Rayza Bahtiar sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2.e);

f. Copy dari Asli Bukti Pembayaran SPP No. 0200 tertanggal 9 Oktober 2021 atas nama anak ke-1 Abimanyu Rayza Bahtiar sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2.f);

g. Copy dari Asli Bukti Pembayaran SPP No. 0198 tertanggal 11 November 2021 atas nama anak ke-1 Abimanyu Rayza Bahtiar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2.g);

h. Copy dari Asli Laporan Hasil Belajar Siswa atas nama anak ke-1 Abimanyu Rayza Bahtiar di SDIT AL-Furqoon-Klaten, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2.h);



i. Copy dari Asli Laporan Hasil Belajar Siswa atas nama anak ke- Airlangga Azka Bahtiar di SDIT AL-Furqoon-Klaten, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2.i);

3. a. Copy dari asli Surat Permohonan Dokumen hasil Tes Psikiater dari Law Firm ASIT & Co. kepada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro tanggal 13 September 2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3.a);

Hal 62 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi di atas yang tidak sesuai atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Papan Sengketa Mahkamah Agung RI melalui Email: kspanderaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Copy dari asli Jawaban Surat Permohonan Hasil tes Psikiater Nomor. YM.01.01/V.20/17592/2021 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro tanggal 11 Oktober 2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3.b);
- c. Copy dari Asli Surat Keterangan dari RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor: KJ.01.03/V.20/16964/2021 tanggal 6 Oktober 2021 atas hasil pemeriksaan Abimanyu Rayza Bahtiar, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3.c);
- d. Copy dari Asli Surat Keterangan dari RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor: KJ.01.03/V.20/16965/2021 tanggal 6 Oktober 2021 atas hasil pemeriksaan Airfanga Azka Bahtiar, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3.d);
4. Copy dari Foto Chating di Hape Penggugat antara Penggugat dengan Pinot yang diberi nama samaran Mete Wonogiri tertanggal 19 Juli 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Copy dari asli tangkapan layar Chat Whatsapp antara Tergugat dengan Yordan yang tak lain adik kandung dari Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Copy Chating dari tangkapan layar antara Tergugat dengan Yordan yang tak lain adik kandung Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.6);
7. Copy Chating dari tangkapan layar antara Tergugat dengan Yordan yang tak lain adik kandung Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
8. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan si Pinot PIL Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.8);
9. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan Mz Rista yang tak lain adalah kakak kandung Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.9);

Hal 63 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Dicetak
Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut adalah karena kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (sat. 218)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan Mz Rista yang tak lain adalah kakak kandung Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.10);
11. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan Yordan yang tak lain adalah adik kandung Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.11);
12. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan Yordan yang tak lain adalah adik kandung Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.12);
13. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan Pegawai BPJS Pongkok, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.13);
14. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Mbak Ita Kakak kandung tergugat dengan Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.14);
15. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan adik kandungnya, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.15);
16. Copy dari asli foto mobil tangkapan layar dari iklan Jual Beli OLX tertanggal 22 Juni 2021 dengan akun Penjual SINTA, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.16);
17. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.17);
18. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Adik Tergugat dengan Abimanyu, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.18.);
19. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan Ust Risa /wali dari abimanyu yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.19.);

Hal 64 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini merupakan akibat teknis kami pertubi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Copy dari asli tangkapan layar Chattingan Whatsapp antara Tergugat dengan Ust Laily/wali dari airlangga, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.20);
21. Copy dari Foto Asli Penggugat dan ayah Penggugat beserta keluarga besar Tergugat ketika menjalankan Ibadah Umroh, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.21.);
22. Copy dari foto asli Kakak Ipar Tergugat (Saksi Ita) dengan Penggugat liburan keluarga ke Singapura, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.22);
23. Copy dari foto asli Luka-luka cakaran tangan dan gigitan pada tangan Tergugat yang telah menerima tindakan kasar dari Penggugat yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.23.);

B. Alat Bukti Saksi

1.-----

Saksi 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Cokro Kembang RT.17 RW.- Desa Daleman xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai mantan asisten rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang putra;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun saksi bekerja di rumah tersebut pada malam hari Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut tetapi saksi melihat setelah kejadian itu Penggugat pergi dari rumah dan kembali pulang pada pagi harinya;
- Bahwa berselang 3 sampai 4 bulan dari pertengkaran pertama, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada sore hari dan saksi dipanggil masuk ke kamar oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai dosen yang jika berangkat kerja pada pagi hari dan pulang malam hari, sedangkan Tergugat bekerja sebagai anggota DPRD Klaten;

Hal 65 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs di atas informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (sat. 318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi belum pernah melihat Penggugat menyiapkan dan melayani Tergugat, misalnya menyiapkan makan dan minum;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang sering mengajari anak-anak untuk sholat dan mengaji;
- Bahwa Tergugat yang lebih sering menemani anak-anak saat belajar, namun saat Tergugat ada acara dinas, Penggugat yang menemani;
- Bahwa adik Penggugat terkadang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat bersama kawan-kawannya sambil main gitar dan minum-minuman keras sampai muntah;
- Bahwa saksi yang membersihkan bekas muntahan adik Tergugat dan kawan-kawannya, bahkan Pak RT setempat pernah menegur;
- Bahwa saksi tidak mengenal Mak Siti dan Dela, dan tidak pula mengetahui kejadian yang melibatkan Dela;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dukuh Cokro Kembang RT.19 RW.05, Desa Daleman xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai kakak kandung Tergugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021 terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat terjadi pisah tempat tinggal, anak pertama dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat ikut Tergugat. Dan pada bulan Maret 2021 Penggugat datang untuk menemui dan mengajak anak pertama dan anak kedua untuk ikut serta Penggugat tetapi anak-anak tidak mau dan malah lari;

Hal 66 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui Email : laporan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab anak-anak tidak mau ikut serta Penggugat, Penggugat marah dan mencakar serta menggigit lengan maupun tangan Tergugat;
 - Bahwa saksi mendapat tagihan kartu kredit sebesar Rp 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat mengaku yang memakai untuk membelikan voucher game anak pertama;
 - Bahwa hubungan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat terjalin sangat baik, bahkan saksi pernah mengajak keluarga Penggugat berangkat umroh dan pernah pula saksi mengajak Penggugat untuk liburan ke Singapura bersama anak pertama setelah sebelumnya Penggugat minta kepada saksi untuk mengajaknya pergi ke Singapura;
 - Bahwa saksi mengakui mengirim chat-WA kepada Penggugat dengan nada marah dan kasar sebab saksi marah beberapa kali menghubungi Tergugat tidak bisa akhirnya saksi menumpahkan kemarahan kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab saksi marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat mengajak ibu saksi untuk hutang ke Bank menggunakan nama ibu saksi tetapi dana dari Bank digunakan untuk keperluan atau kepentingan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi yang mensupport Tergugat ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Klaten;
- 3. Saksi 3**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh xxxxx RT.04 RW.02 Desa Daleman xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai tetangga Tergugat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;

Hal 67 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai dasar tindakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai dosen yang berangkat kerja pagi sekitar jam 05.30 WIB dan pulang saat isya, sedangkan Tergugat sebagai anggota DPRD Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian adik Penggugat yang berkumpul dengan teman-temannya di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga ditegur Pak RT sebab ada tetangga rumah Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit kanker, tapi saksi lupa waktu pasti kejadian tersebut;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, sehingga Tergugat tinggal bersama anak pertama dan anak kedua;

4. Saksi 4, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Paten RT.10 RW.03 Desa Cokro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai staf Tergugat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun harmonis tetapi tanpa sebab yang diketahui saksi, pada Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi pernah 2 (dua) kali mengantar Tergugat yang bermaksud mengantar susu anaknya di rumah Trucuk namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat dan saksi juga pernah 2 (dua) kali mengantar Tergugat menemui kakak Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, anak pertama dan anak kedua yang ikut Tergugat dalam kondisi baik, tetap sekolah di SDIT Al Furqon dan di rumah juga ada les mengaji serta bulutangkis;
- Bahwa selama menjadi staf Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat menyiapkan bekal Tergugat saat Tergugat ada kunjungan kerja;

5. Saksi 5, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dukuh Merbung RT.02 RW.04, Desa Merbung Kecamatan Klaten Selatan xxxxxxxx xxxxxx hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai

Hal 68 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Dislaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (sat. 24 jam)

Halaman 68




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mantan karyawan Tergugat dan Penggugat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat menjadi karyawannya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin keuangan dari usaha yang dikelola Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha bisnis online jilbab;
- Bahwa selama berumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah melihat keduanya tidak saling tegur, saling mendiamkan karena masalah anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi keuangan pada bisnis online Penggugat kurang bagus sebab antara modal dan hasil tidak sesuai, ada barang pasif besar sekali senilai Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga mengenal Mak Siti dan Dela tapi saksi tidak mengetahui kejadian yang berkaitan dengan Dela;

6. Saksi 6, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan BUMD, tempat tinggal di Dukuh Cokro Kembang RT.19 RW.05 Desa Dalem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai adik kandung Tergugat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama bersama anak ketiga sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama dengan anak pertama dan anak kedua;

Hal 69 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394-3348 (sat. 24 jam)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak saksi ketahui secara pasti akan tetapi saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Tergugat telah berusaha menemui Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat anak kedua Penggugat dan Tergugat ditinggalkan Penggugat di dalam mobil yang mesinnya masih menyala dan Penggugat masuk ke dalam toko, saat saksi menegur Penggugat, Penggugat hanya menjawab "Cuma sebentar kok";
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Saksi 7, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dukuh Cokrokembang RT.19 RW.05, Desa Daleman xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai adik kandung Tergugat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxx;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga ikut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama adik kandung Penggugat yang bernama Yordan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak saksi ketahui secara pasti akan tetapi saksi pernah melihat langsung 1 (satu) kali pertengkaran tersebut;

Hal 70 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 70

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak-anak yang ikut bersama Tergugat dalam keadaan dan kondisi yang baik bahkan nilai sekolahnya juga bagus tetapi saksi tidak pernah melihat langsung rapat anak-anak tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat memberangkatkan umrah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mengiklankan mobil rubicornatic di OLX dan telah laku terjual

Bahwa pihak Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan secara elektronik

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui persidangan secara e-litigasi pada tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisah dari putusan ini:

1. Kesimpulan Penggugat

Kesimpulan perkara perceraian :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pembuktian serta fakta-fakta persidangan maka sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan diterima;
2. Bahwa bukti-bukti Tergugat merupakan bukti yang berasal dari prasangka buruk Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak konsisten dalam keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga, disatu sisi Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga namun disisi lain Tergugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya dan menyalahkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan jelas, bahkan melakukan tindakan-tindakan ancaman kepada orang-orang sekeliling Penggugat hal ini menyebabkan Penggugat merasa tertekan jika terus hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 71 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, sehingga akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/geser yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 2348 (sat. 24/7)

Halaman 71




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat semakin memperjelas adanya relasi kuasa terhadap Penggugat dimana Penggugat seharusnya dalam rumah tangga merasa tenang dan dicintai, sebagaimana tujuan perkawinan dalam surat Ar-rum ayat 21;

Kesimpulan Perkara Hak Asuh Anak

1. Bahwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Ketiga anak Penggugat dan Tergugat semuanya belum mummayiz;
2. Bahwa Terbukti secara sah dan meyakinkan anak yang bernama Abimanyu Raizar Bahtiar dan Airlangga Azka Bahtiar dalam pengasuhan Tergugat mengalami gangguan Psikososial akibat konflik orangtua yang mana dalam hal ini Tergugat selalu menjadi alat untuk konflik dengan Tergugat;
3. Bahwa Terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat meletakkan anak dalam perilaku salah dengan membiarkan anak bermain judi dan kecanduan gawai oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak;
4. Bahwa perilaku Tergugat kepada anak bernama Dela sangat berbahaya jika dijadikan role model anak yang berada pada pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh Penggugat ;

Berdasarkan dalil-dalil Kesimpulan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara sukarela atau apabila tidak dapat dilakukan secara

Hal 72 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

natural/sukarela maka mohon menggunakan alat kelengkapan negara secara paksa;

4. Menetapkan hak asuh anak/ Hadhanah anak bernama :

- a. Abimanyu Rayza Bahtiar, usia 8 tahun;
- b. Airlangga Azka Bahtiar, usia 6 tahun;
- c. Muhammad Abinaya Bahtiar, usia 3 tahun;

berada pada asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Abimanyu Rayza Bahtiar, usia 8 tahun dan Airlangga Azka Bahtiar, usia 6 tahun kepada Penggugat agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal secara terpisah, apabila diperlukan menggunakan perintah kekuasaan Pengadilan dan alat kewenangan negara;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah atau nafkah anak atas anak bernama Abimanyu Rayza Bahtiar usia 8 tahun, Airlangga Azka Bahtiar usia 6 tahun, Muhammad Abinaya Bahtiar usia 3 tahun kepada Tergugat sebanyak Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk ketiganya setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menolak Gugatan Rekonvensi terhadap Hak Asuh Anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Hal 73 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini merupakan akibat teknis kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain Mohon agar Hakim memutuskan seadil-adilnya (ax aequo et bono)

2.-----

Kesimpulan Tergugat :

1. Bahwa Terbukti dan tak terbantahkan jelas dan terang *bahwasanya Peggugat bukanlah wanita/isteri/ibu yang baik melainkan sebagai WANITA NUSYUZ yang telah tega meninggalkan dan menghinati suaminya (Tergugat) dan anak-anaknya* dikarenakan lebih memilih membina hubungan terlarang dengan lelaki lain yang bernama PINOT;
2. Bahwa Terbukti Peggugat melakukan KDRT kepada Tergugat dengan cara mencakar dan mengigit Tangan Tergugat, hal tersebut jelas terbukti melalui keterangan saksi Budiarti Sasmita rasa dan hal tersebut diperkuat dengan bukti T – 23 foto luka-luka akibat serangan Peggugat, yang mana kekejaman tersebut juga dikategorikan sebagai WANITA NUSYUZ;
3. Peggugat menggunakan kartu Credit kakak Tergugat tanpa ijin dengan menghabiskan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) hal tersebut di kuatkan dengan Bukti T – 14 dan keterangan Saksi Budiarti Sasmita Rasa yang tak lain mbak Ita kakak Tergugat. Jelas tindakan tersebut sudah tergolong masuk perbuatan Tindak Pidana yang melanggar Ketentuan UU ITE No 11 Tahun 2008 yang mana ancaman pidananya jelas Tinggi;
4. Bahwa Terbukti Peggugat mengajarkan anaknya terhadap hal – hal tidak baik seperti bermain Game dengan menghabiskan uang Jutaan Rupiah;
5. Bahwa Terbukti Peggugat membahayakan nyawa anaknya sendiri dengan meninggalkan anaknya di dalam mobil saat mobil hidup dan menguncinya dari luar, serta tidak mengawasi anak-anak hingga terjadi kecelakaan tertelan koin yang menyebabkan anak tersebut dibawa kerumah sakit RSUP. Dr. Kariyadi Yogyakarta;
6. Bahwa Peggugat selama ini memang tidak peduli dan tidak perhatian terhadap anak-anaknya dan selama pernikahan hanya mementingkan kepentingan Pribadi Peggugat saja hal tersebut jelas terbukti dr hamper semua keterangan saksi-saksi Tergugat;

Hal 74 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terkait permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terbukti jika ketiga anak tersebut lebih akrab dan dekat dengan TERGUGAT dan yang mengajarkan sholat berjamaah, belajar dan mengerjakan PR adalah TERGUGAT;
8. Bahwa Terbukti sebagai Isteri Penggugat berani dan tidak pernah melayani Tergugat selaku suaminya;
9. Penggugat tinggal satu rumah dengan ayah, ibu dan adiknya yang bernama YORDAN, yang mana YORDAN tersebut adalah pemabuk yang nantinya membahayakan masa depan dan tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa terbukti semua modal usaha, keuangan, bisnis dan pembayaran angsuran hutang keluarga, TERGUGATlah yang membayarkan, dan untuk gaji maupun uang Kungker milik Tergugat, semuanya diberikan kepada Penggugat;
11. Setelah berpisah Tergugat masih bertanggung jawab terhadap seluruh biaya kebutuhan anak – anaknya dan pendidikannya dan justeru ditambahkan dengan les-les yang menunjang kegiatan positif anak-anaknya dan masih mengirimkan kebutuhan susu dan kebutuhan lainnya kepada anak ketiga yang diasuh penggugat;
12. Bahwa Terbukti Penggugat menjual asset-aset Mobil yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutang-hutang keluarga, justeru Penggugat gunakan sendiri untuk kepentingan Penggugat tanpa ijin dari Tergugat;
13. Bahwa telah terbukti menurut ahli hukum UGM, telah memaparkan KDRT baik secara Fisik atau Psikis kepada perempuan dapat dianggap KDRT apabila ada laporan. Namun terkait jika laki-laki menjadi korban, Saksi menyatakan pada intinya belum pernah melakukan kajian terhadap hal tersebut.;
14. Saksi menerangkan Saksi Ahli Psikologi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun berdasarkan data Bukti Tertulis bertetangan dengan Bukti pemeriksaan anak ke RSUD Kab. Klaten. Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan anak ke -1 dan 2 di persidangan,
- Berdasarkan kesimpulan di atas sudah selayaknya dan sangat wajar apabila Penggugat dalam perkara A quo Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara A quo sekiranya berkenan memutus Perkara A quo sebagai berikut:

Hal 75 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (sat. 318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai isteri yang Nusyuz dan telah melakukan "Nusyuz" (membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan);
4. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat terhadap Nafkah Terhutang;
5. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap biaya hadhanah atau nafkah anak tersebut;
6. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat terhadap Gugatan Hak Asuh Anak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak tidak dapat diterima;
7. Menetapkan biaya perkara ini yang muncul dengan diajukannya gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai isteri yang Nusyuz dan telah melakukan "Nusyuz" (membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak bernama:
 1. Abimanyu Rayza Bahtiar Bin Bahtiar Joko Widagdo, Lahir di Klaten 01 Januari 2013;
 2. Airlangga Azka Bahtiar Bin Bahtiar Joko Widagdo, Lahir di Klaten 22 Februari 2015 dan;
 3. Muhammad Abinaya bahtiar Bin Bahtiar Joko Widagdo, Lahir di Klaten 19 Februari 2018;
 dengan tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi untuk dapat mencurahkan kasih sayang terhadap anak – anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal 76 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-38413388 (sat. 24 jam)

Halaman 76




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDER
Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan
Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kedudukan Kuasa Hukum Para Pihak
Menimbang, bahwa dalam berperkara masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya masing-masing yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Hal 77 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (dibawah) yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 2348 (sat. 24 jam)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Hal 78 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak, masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak masing-masing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Klaten, Imdad, S.H.I., M.H.I. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 04 Agustus 2021 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang didaftarkan secara e-court tersebut, pihak Tergugat menyatakan ingin melanjutkan persidangan secara elektronik, maka proses persidangan dilanjutkan dengan e-litigasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

A. POKOK PERKARA (CERAI GUGAT)

Hal 79 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi (tittle) yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: aspirasi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (sat. 24 jam)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran, namun mengenai **penyebabnya tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat**, karena menurut Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.30 serta dua orang saksi dan tiga orang saksi ahli, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 hingga T.23 serta tujuh orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas bukti Penggugat tersebut Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.30 serta bukti T.1 hingga T.23 semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal 80 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.2348 (sat. 24 jam)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan T.1, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.11, P.16 dan P.20 dan T.4 hingga T.15, T.17, T.21, T.22 dan T.23 adalah alat bukti surat berupa fotokopi hasil cetak dokumen elektronik yang dapat ditunjukkan aslinya, pada dasarnya dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah" dan Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia". Selain itu pula, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelele di Kantor Pos, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat serta tujuh saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan domisili Penggugat sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat

Hal 81 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/gibberish yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: laporannya@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (sat. 24/7)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang anak pertama dan anak kedua ikut dengan Tergugat sedangkan anak ketiga ikut dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2021 dan hingga kini tidak pernah berkumpul lagi. Selain itu, para saksi juga menerangkan bahwa telah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan saat ini sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran, kedua saksi Penggugat utamanya saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain serta adanya masalah piutang. Sedangkan para saksi Tergugat menyatakan beberapa diantara saksi tersebut pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak tahu pasti penyebabnya tetapi para saksi Tergugat juga menyampaikan adanya kecurigaan adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana termuat dalam alat bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari kedua belah pihak jika dihubungkan dengan alat bukti surat-surat, maka akan mendapat kesimpulan bahwa penyebab pertengkaran karena masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mencurigai satu sama lain telah menjalin hubungan dengan pria lain dan wanita lain, kurangnya tanggung jawab Penggugat sebagai seorang isteri yang seharusnya memberikan pelayanan kepada suaminya dan Tergugat yang mudah marah kepada Penggugat,

Hal 82 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat akibat proses kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat yang beberapa kali mengirim pesan whatsapp kepada Penggugat dengan kata-kata kasar serta adanya masalah piutang yang mengakibatkan kondisi keuangan keluarga terganggu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama a) Abimanyu Rayza Bahtiar, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2013 , b) Airlangga Azka Bahtiar, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2015 c) Muhammad Abinaya Bahtiar, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2018;
2. Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan selalu terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat saling mencurigai telah menjalin hubungan dengan pria lain dan wanita lain, kurangnya tanggung jawab Penggugat sebagai seorang isteri yang seharusnya memberikan pelayanan kepada suaminya dan Tergugat yang mudah marah kepada Penggugat, keluarga Tergugat yang beberapa kali mengirim pesan whatsapp kepada Penggugat dengan kata-kata kasar serta adanya masalah piutang yang mengakibatkan kondisi keuangan keluarga terganggu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir Januari 2021 yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, yaitu sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Trucuk;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha dari kedua keluarga untuk merukunkan akan tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian

Hal 83 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal-hal ini akan kami perbaiki dan waktu sencepatnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada silsilah ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.218)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah rumah lebih kurang empat bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang mana selama pisah tempat tinggal itu masing-masing tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri yang memberikan pelayanan baik lahir maupun batin dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

Hal 84 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (sat. 24H)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 KHI). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal tiga hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan dan 3) masing-masing pasangan suami istri wajib menjaga kehormatan pasangan, baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitem dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Hal 85 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.2348 (sat. 24 jam)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian serta saling percaya;

Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaaq*. *Syiqaaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami dan istri. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator dan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Hal 86 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal/Isu yang akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext. 218)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap lahir dan batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, disebabkan baik Penggugat maupun Tergugat saling curiga telah menjalin hubungan dengan pria serta wanita lain dan juga adanya masalah piutang, maka salah satu pondasi dalam berumah tangga yakni adanya sikap saling tolong menolong, menghargai dan menghormati antara suami isteri telah hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan*

Hal 87 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanterasan@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-284-3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama”;

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak;

- Bahwa Majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

Artinya: “*Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*”

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, karena pada kenyataannya sikap Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dalam hal ini, Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

**بجور لها أن تطلب من القاضي التعريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنه إذا ثبت الصرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majidi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Hal 88 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: laporannya@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (sat. 24 jam)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "jika ketidaksuakaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

سَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ جَيْمًا تَشْتَدُّ الْحُضُومَةُ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُخَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

A. GUGATAN HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh tiga orang anak dan nafkah pemeliharaan ketiga anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), ketiga anak tersebut masing-masing bernama :

- a) Abimanyu Rayza Bahtiar, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2013 ;

Hal 89 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Airlangga Azka Bahtiar, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2015;
c) Muhammad Abinaya Bahtiar, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam Jawaban, Duplik serta Kesimpulan yang intinya Tergugat juga menuntut hal sama agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat jatuh dalam hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh ini diajukan Penggugat dilandaskan pada alasan bahwa ketiga anaknya masih dibawah umur 12 tahun yang mana secara undang-undang hak asuh jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.3, P.4, P.5, P.10 (a, b, c), P.12, P.14 (a, b), P.15, P.17, P.18, P.19, P.21 dan P.24;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi yakni 3 (tiga) saksi ahli yang keterangannya secara rinci termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang ingin menjadi pemegang hak asuh ketiga anaknya salah satunya didasari oleh Penggugat yang selalu sibuk dengan bisnis dan kerjanya sebagai dosen yang berangkat kerja pagi hari dan kembali pulang pada malam hari sehingga keperluan anak terabaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa T.2 (a, b, c, d, e, f, g, h dan i) dan T.3 (a, b, c dan d), T.18, T.19, T.20 dan T.23;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut di atas dan keterangan saksi ahli, maka terhadap tuntutan Penggugat dan penolakan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggali fakta berupa usia anak Penggugat dan Tergugat serta bagaimana kondisi atau keadaan anak-anak saat ini ditengah konflik rumah tangga orang tuanya.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli dari Penggugat, Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa ketentuan tentang kedudukan saksi ahli dalam perkara perdata, diantaranya adalah:

Hal 90 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartahanan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2588 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 154 ayat (2) HIR yang intinya Hakim atau Pengadilan Negeri tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Namun sebaliknya, hakim dapat mengikuti pendapat ahli, apabila pendapat ahli tersebut berlawanan dengan keyakinannya;
2. Yurisprudensi Putusan MA-RI No.213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957, yang menyatakan bahwa "bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang Saksi Ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) jo. Ps. 164 HIR. Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tangan- tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian";
3. Pendapat Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika halaman 795 yang menyatakan sebagai berikut :
Meskipun undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian, pendapat ahli:
 - (1) Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti;
 - (2) Tempat dan kedudukannya, hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara.

Itulah fungsi pendapat ahli, bukan alat bukti! Oleh karena itu pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian. Apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materil, dan yang ada hanya pendapat ahli, tidak dapat dibenarkan mempergunakannya sebagai alat bukti tunggal, meskipun hakim meyakini kebenaran itu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan hadhanah ini, majelis Hakim perlu berpedoman kepada :


- A. Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :
- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya ;*
 - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
 - c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Hal 91 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.218)

Halaman 91

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai *hadhanah*) berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak* bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

C. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- a. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- b. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

D. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

E. Menurut Ulama Mazhab batasan usia mumayyiz seorang anak adalah :

1. Ulama Mazhab Hanafi bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: "**Suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun**" (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Adapun untuk anak perempuan hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid;

Hal 92 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapidasteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sat. 218)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan;
3. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan:

1. Pada prinsipnya aturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak hadhanah adalah ayah dan ibu mempunyai hak yang setara untuk memelihara, mengasuh, membiayai dan mendidik anak-anaknya.
2. Apabila terjadi sengketa mengenai hak hadhanah, pemberian hak hadhanah **harus lebih mengutamakan kepentingan anak, bukan kepentingan ayah dan ibunya.**
3. Batasan umur seorang anak telah disebut mumayyiz, mayoritas ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat minimal telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat maupun Tergugat telah mengemukakan dan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi terkait gugatan hadhanah ini, Majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada dengan didasari demi rasa kemanusiaan dan kepentingan anak semata, mengingat **adaptasi merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa atau mental individu**, maka Majelis hakim menjatuhkan putusan terkait gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

- a. Anak Pertama yang bernama Abimanyu Rayza Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2013 dan anak kedua yang bernama Airlangga Azka Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada

Hal 93 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi di atas yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantoran Mahkamah Agung RI melalui Email: kepanoran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2548 (ext. 318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2015 berada dalam hadlanah Tergugat selaku ayah kandungnya;

b. Anak ketiga yang bernama Muhammad Abinaya Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19

Februari 2018 berada dalam hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

c. Bahwa masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban tetap memberi akses kepada pemegang hak asuh (ayah kandung atau ibu kandung ketiga anak) untuk bertemu, mengajak bermain dan jalan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya hak asuh anak ketiga kepada Penggugat, kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak ketiga yang bernama Muhammad Abinaya Bahtiar tersebut untuk memberi jaminan nafkah dan kehidupan sehari-hari tetap melekat sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak ketiga tersebut melalui Penggugat yang besarnya ditentukan berdasarkan kepatutan, kepantasan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 dinyatakan penghasilan Tergugat setelah dikurangi potongan-potongan lainnya memiliki penghasilan bersih dari pekerjaan sebagai anggota DPRD xxxxxxxx xxxxxx sejumlah Rp 9.985.487.00 (Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimana Penggugat tidak mendailikan adanya pekerjaan lain yang dimiliki Tergugat, maka dengan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai anggota DPRD yang bersifat temporer, maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat sesuai kewajaran dan kepatutan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;

B. GUGATAN NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga

Hal 94 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu, masih disinggirkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepantiran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan nafkah terhutang/lampau, yang mana dalam dalil gugatannya pada posita nomor 12 terhitung sejak bulan Juni 2020 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut atas nafkah tersebut sejumlah Rp 325.000.000.00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak memberikan dengan alasan Penggugat telah secara sengaja pergi meninggalkan Tergugat yang mana sikap tersebut dapat dikategorikan bersikap nusyuz;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah lampau/terhutang ini Majelis Hakim dengan mempertimbangkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat yang termuat dalam duduk perkara dan pembuktian dalam proses persidangan menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara jelas dan rinci, hal mana gugatan ini didasarkan pada bukti surat P.10 (a,b dan c) dan P.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 dinyatakan penghasilan Tergugat setelah dikurangi potongan-potongan lainnya memiliki penghasilan bersih dari pekerjaan sebagai anggota DPRD xxxxxxxx xxxxxx sejumlah Rp 9.985.487.00 (Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimana Penggugat tidak mendalilkan adanya pekerjaan lain yang dimiliki Tergugat, sementara dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah setiap bulan sejumlah Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) hal mana tersebut terjadi kontra-produktif dalam nominal atau kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat dan saksi kelima Tergugat diperoleh keterangan jika Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memiliki bisnis rumah spa "Edelweis" dan juga bisnis online jilbab yang mana pengelola dari kedua bisnis tersebut hingga saat ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti diatas Penggugat terbukti telah menjual mobil Toyota 86 TRD milik bersama tanpa persetujuan Tergugat yang

Hal 95 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantoran Mahkamah Agung RI melalui Email : kpanteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana penjualan mobil tersebut dikuatkan dengan alat bukti T.16 dengan pembukaan harga jual Rp 450.000.000.00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pengakuan saksi ketujuh Tergugat, mobil tersebut telah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat Tergugat tidak sepenuhnya melalihkan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sebab selama pisah tempat tinggal Penggugat tetap diberi kewenangan mengelola bisnis atau usaha yang dimiliki bersama Tergugat dan dengan memedomani asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009](#) Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut (*justice delayed justice denied*) yang bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, maka Majelis hakim menyatakan gugatan nafkah terhutang yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai berikut :

Hal 96 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Anak Pertama yang bernama Abimanyu Rayza Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Januari 2013 dan anak kedua yang bernama Airlangga Azka Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Februari 2015 berada dalam hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya;

3.2 Anak ketiga yang bernama Muhammad Abinaya Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2018 berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum masing-masing pemegang hak asuh anak berkewajiban tetap memberi akses kepada pemegang hak asuh lainnya (ayah kandung atau ibu kandung ketiga anak) untuk bertemu, mengajak bermain dan jalan serta mencurahkan kasih sayangnya dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang berada dalam asuhan Penggugat, yakni anak ketiga yang bernama Muhammad Abinaya Bahtiar bin Bahtiar Joko Widagdo, S.P sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Tubagus Masrur, S.H sebagai Ketua Majelis, dan Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I serta Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salmah Cholidah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hal 97 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut tidak menimbulkan dampak hukum. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.218)

Halaman 97

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I	Drs. H. Tubagus Masrur, S.H
Hakim Anggota	
Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.	
	Panitera Pengganti
	Salmah Cholidah, S.H.I

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	220.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 98 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer
Kepantoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami perbaiki dan waktu sesuai. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantoran Mahkamah Agung RI melalui Email : kepentoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.218)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 99 dari 99 hal Put. No 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 99

RIWAYAT HIDUP

Nama : Syahrul Al Qodri
Nim : 182121123
Tempat/Tgl lahir : Klaten, 12 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Polodadi Rt 01/Rw 01, Tarubasan, Karanganom, Klaten
Nama Ayah : Muh Zani
Nama Ibu : (Almh) Anik Sutanti
Riwayat Pendidikan : a. TK Pertiwi 1 Tarubasan Tahun lulus 2005
b. SDN 1 Tarubasan Tahun lulus 2011
c. SMP N 6 Klaten Tahun lulus 2014
d. SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara Tahun lulus 2017
e. UIN Raden Mas Said masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 24 November 2022



SYAHRUL AL QODRI

182121123